

Laporan Hasil Audit Rutin

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG TANJUNG PRIOK
Tahun 2022

Distribusi Laporan Hasil Audit:

- ☐ Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok
- ☐ Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok c.q Komite Audit
- ☐ *Branch Manager* PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok
- ☐ Arsip

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok

Perihal : Laporan Hasil Audit Rutin PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Cabang Tanjung Priok

Kami telah melakukan audit rutin pada Cabang Tanjung Priok untuk periode audit 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022. Proses audit tersebut dilaksanakan dari tanggal 2 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret 2022, dengan hasil audit sebagaimana kami sajikan pada laporan ini.

Tujuan audit, ruang lingkup audit dan prosedur audit yang telah dilakukan kami rangkum dalam Ringkasan Eksekutif dari laporan ini.

Seluruh hasil audit dan rekomendasi telah kami bahas dan disepakati oleh auditi dan *Person In Charge* (PIC) terkait.

Kami mengucapkan terima kasih kepada *Branch Manager* Cabang Tanjung Priok beserta staf atas kerja samanya selama pelaksanaan audit.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

Edy Setyo Rahardjo

SM Pengawasan Internal & Hukum

	Hal
□ Daftar Isi	3-4
□ Ringkasan Eksekutif	5
□ Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit	6
1. Pengenaan Uper Belum Sesuai Ketentuan	6
2. Penagihan Piutang Masih Minim.....	7
3. Pembayaran ke Pengguna Jasa Belum Diperhitungkan dengan Piutangnya	8
4. Pembayaran Kepada pihak ketiga Memakai Rekening Pribadi Pegawai	9
5. Masih Terjadi Koreksi Nota	10
6. Pranota Yang Berstatus Belum Selesai Proses	10-11
7. Perjanjian Kerjasama Jasa Alat Bongkar Muat Curah Kering Belum Sepenuhnya Memadai	12
8. Penerapan Tarif Kerjasama Tidak Sesuai dengan Perjanjian	13
9. Pengelolaan Kerjasama Perjanjian <i>Service Level Agreement</i> (SLA) dengan Model <i>Clustering</i> Belum Sepenuhnya Memadai	13-14
10. Kerjasama Dengan Mitra Belum Didukung Dengan Dasar Kesepakatan Tertulis Yang Memadai	14
11. Perjanjian dengan PT Walie Jaya Teladan	15-16
12. Kewajiban Perpajakan PT Mitra Multiguna Globalindo	17
13. Kegiatan Bongkar Pasir.....	18
14. Surat Izin Alat (SIA) yang Telah Habis Masa Berlakunya	19
15. Jangka Waktu Perjanjian Penggunaan Alat Telah Berakhir.....	15
16. Belum Seluruhnya Melakukan Pendataan Terhadap Alat Bongkar Muat Milik Mitra yang Bekerja di Wilayah PT PTP	20
10. Alat Bongkar Muat Belum dikenakan Kewajiban Membayar Jasa Penumpukan	20
11. <i>Inventaris</i> Barang-barang/Peralatan Kantor	20
12. Pejabat yang Mengesahkan dan Penyebutan Dalam Pranota Bongkar Muat Belum di <i>Update</i>	21
13. Penyimpanan dan Peralatan Arsip Cabang Tanjung Priok	22
14. Administrasi Barang Cetakan pada Cabang Tanjung Priok	23

	Hal
□ Ringkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan	23
1. Pengisian Laporan Pemeriksaan dan Pemantauan Risiko Kurang Tepat	23
2. Dokumen Masih Menggunakan Istilah-istilah Lama yang Belum Diperbaharui	23
3. <i>Excavator</i> yang Berjalan dari Lapangan Menuju Tongkang tidak Menggunakan Alas	23
4. Pekerjaan Renovasi Ruangan Lantai 3 PTP Cabang Tanjung Priok	24
5. Pelaporan Gudang 226X (ex Arsa) Belum Lengkap	24
6. Pengadaan <i>Spare Part</i> masih <i>Relatif</i> Lama	24-25
7. Operator Melakukan Pemasangan Alat Bantu Bongkar Muat	25
□ Lampiran:	
1. Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit	26-103
2. Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan	104-106
3. Definisi Istilah	107
4. <i>Copy</i> Surat Perintah Audit	108

Tujuan Audit

1. Memberikan penilaian atas penerapan prinsip-prinsip pokok pengendalian internal terhadap pengelolaan PT PTP Cabang Tanjung Priok yang mencakup pengelolaan aspek-aspek finansial/komersial, operasional dan legal/ governance.
2. Memberikan penilaian atas pelaksanaan SOP perusahaan untuk meyakinkan bahwa SOP telah menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan SOP yang ada telah memadai.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan atas kebijakan pengelolaan PT PTP Cabang Tanjung Priok yang mencakup aspek Tata kelola (Governance), Manajemen Risiko (Risk), dan Pengendalian internal (Control).

Ringkasan Prosedur Audit yang Dilakukan

Audit kami laksanakan melalui prosedur berikut:

1. Melakukan reviu atas dokumen/administrasi perusahaan, melaksanakan observasi visual, melakukan wawancara/konfirmasi serta pemeriksaan fisik untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perusahaan
2. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap upaya yang dilakukan manajemen Cabang dalam pencapaian sasaran/target perusahaan
3. Melakukan telaah atas aturan, pedoman dan SOP yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Cabang untuk dilakukan penyempurnaan

Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup audit :

- Ruang lingkup audit adalah seluruh aktivitas pengelolaan PT PTP Cabang Tanjung Priok yang meliputi pengelolaan aspek-aspek finansial, komersial, operasional dan legal/ governance

Periode yang diaudit :

- Periode yang diaudit adalah tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022

Opini Audit

Berdasarkan audit ini kami memberikan opini terhadap Pengelolaan PT PTP Cabang Tanjung Priok adalah :

2 – Some Improvement Needed (Diperlukan beberapa perbaikan)

Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
1.	<p>Pengenaan UPER belum Sesuai Ketentuan</p> <p>Uper telah diterapkan di PTP Cabang Tanjung Priok baik untuk kegiatan yang bersifat <i>sharing</i> maupun untuk kegiatan <i>non sharing</i>/berdasarkan Berita Acara.</p> <p>Pengenaan Uper <i>Non Sharing</i>/Berita Acara</p> <p>a. Pengenaan Uper LEBIH dari 100% terhadap pendapatan</p> <p>Dari jumlah Pengguna Jasa sebesar 20 Pengguna Jasa atau 66,67%. Jika berdasarkan nominal Uper sebesar Rp29.299.858.535 atau sebesar 43,06%.</p> <p>b. Pengenaan Uper KURANG dari 100% terhadap pendapatan</p> <p>Dari jumlah Pengguna Jasa sebesar 10 Pengguna Jasa atau 33,33%. Jika berdasarkan nominal Uper sebesar Rp38.749.598.781 atau sebesar 56,94%.</p> <p>Pengenaan Uper <i>Sharing</i></p> <p>a. Pengenaan Uper SESUAI Perjanjian</p> <p>Dari jumlah Pengguna Jasa sebesar 33 Pengguna Jasa atau 97,06%. Jika berdasarkan nominal Uper sebesar Rp390.784.672.145 atau sebesar 99,83%.</p> <p>b. Pengenaan Uper TIDAK SESUAI Perjanjian</p> <p>Dari jumlah Pengguna Jasa sebesar 1 Pengguna Jasa atau 2,94%. Jika berdasarkan nominal Uper sebesar Rp679.355.903 atau sebesar 0,17%.</p>	<p>a. Perhitungan besaran UPER Pelayanan Jasa didasarkan atas perhitungan perkiraan besarnya biaya Pelayanan Jasa yang diberikan dikalikan faktor yang layak agar tidak menimbulkan piutang;</p> <p>b. Dilakukan evaluasi secara periodik untuk menetapkan faktor pengali besaran penetapan Uper termasuk dengan mempertimbangkan posisi <i>aging</i> piutangnya</p>	<p>Branch Manager Cabang Tanjung Priok 31 Mei 2022</p>	2

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

7

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
2.	<p>Penagihan Piutang masih Minim</p> <p>Dari gambaran piutang yang dominan adalah piutang di atas 3 tahun sebesar Rp82.397.674.268 atau 62,43% dari total piutang sebesar Rp131.993.601.351.</p> <p>Tahapan penagihan piutang melalui email/telpon, kunjungan ke kantor debitur, mengirim surat teguran I, II, III, konfirmasi piutang. Upaya yang telah dilakukan adalah Konfirmasi piutang baru kepada PT Walie Jaya Teladan sesuai surat Nomor. KU.260/4/2/1/TPK.PTP-22 perihal Konfirmasi Piutang terbuka januari 2022 PT Walie Jaya Teladan. Piutang PT Walie Jaya Teladan sebesar Rp3.620.512.459 atau 2,74% dari total piutang sebesar Rp131.993.601.351.</p> <p>Mulai 26 Oktober 2021 penanganan piutang diserahkan ke PTP Cabang Tanjung Priok sebagaimana Nota Dinas Nomor. UM.330/26/10/1/D4.PTP-21 perihal Tugas dan Tanggung Jawab <i>Account Receivable</i> (AR). Sebelum periode tersebut Kantor Pusat menangani piutang PTP Cabang Tanjung Priok antara lain dengan mengirim surat konfirmasi maupun surat teguran piutang, penjadwalan ulang pelunasan piutang PT Atosim Lampung Pelayaran.</p> <p>Upaya penagihan piutang yang sudah dan akan dilakukan Sunda Kelapa berupa pemberitahuan non verbal dan kebanyakan pengguna jasa menindaklanjuti dengan datang ke kantor; surat konfirmasi maupun teguran. Tindakan yang telah dilakukan adalah kompensasi piutang dengan pembayaran upah buruh atau dengan sisa uper.</p>	<p>a. Cabang Tanjung Priok merespon Nota Dinas Nomor. UM.330/26/10/1/D4.PTP-21 perihal Tugas dan Tanggung Jawab <i>Account Receivable</i> (AR).</p> <p>b. Melakukan penagihan piutang sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor. HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha dan Tata Cara Penghapusan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pasal 4 dan 5</p>	<p>Branch Manager Cabang Tanjung Priok 31 Mei 2022</p>	2

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

8

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
	PTP Cabang Sunda Kelapa mulai 1 Januari 2022 sudah tidak beroperasi lagi sesuai Berita Acara Nomor. KS.02/10/1/B1/GM/C.Pska-22 dan Nomor. UM.339/10/1/1/PTP-22 tentang Kesepakatan Penyerahan Pelaksanaan Kegiatan Bongkar Muat dan Perusahaan Lainnya serta Aset, Fasilitas Pendukung Setelah Berakhirnya Perjanjian di Pelabuhan Sunda Kelapa			
3.	<p><i>Pembayaran ke Pengguna Jasa belum Diperhitungkan dengan Piutangnya</i></p> <p>Berdasarkan data pengeluaran kas periode Januari 2021 sampai dengan Februari 2022 terdapat pembayaran kepada 31 pengguna jasa dengan nominal Rp2.392.475.974. Pengeluaran kas dimaksud untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengembalian sisa uper, 2) <i>reimburshment</i> PPh 23, 3) restitusi nota. <p>Sedangkan pembayaran tidak dikompensasikan dalam arti pengguna jasa saat pengajuan pembayaran mempunyai piutang, dan saat dilakukan pembayaran tidak diperhitungkan dengan piutangnya. Jika pembayaran memperhitungkan piutangnya maka seharusnya terdapat arus kas masuk sebesar Rp994.115.490 dan sekaligus mengurangi piutang.</p>	Agar dilakukan verifikasi lebih cermat atas pembayaran ke pengguna jasa, dipastikan tidak mempunyai piutang, jika ada piutang dilakukan kompensasi	<p><i>Branch Manager</i> Cabang Tanjung Priok 31 Mei 2022</p>	2

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
4.	<p><i>Pembayaran kepada Pihak Ketiga Memakai Rekening Pribadi Pegawai</i></p> <p>Berdasarkan Rekapitulasi Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Kas Maksimal periode Januari 2021 sampai dengan saat pemeriksaan terdapat pembayaran kepada pihak ketiga ditransfer melalui rekening pribadi pegawai PTP Cabang Priok.</p> <p>Rekening eksploitasi PTP Cabang Tanjung Priok dahulu nomor 120-00-0993186-1. <i>General Manager</i> melalui Nota Dinas Nomor. KU.24/3/6/1/OPS.TGP.PTP-21 perihal Permohonan Pembukaan Rekening Baru PTP Cabang Tanjung Priok mengajukan kebutuhan Rekening bisnis atas nama Cabang Tanjung Priok untuk mempermudah pembayaran berbentuk tunai, antara lain untuk : BBM operasional, Pemasaran, Belanja <i>Logistic</i> operasional, Pembayaran kartu halo, Pembayaran mobilisasi grab, Pembelian alat-alat bantu, Penggantian jamuan makan.</p> <p>Direktur Keuangan dan SDM melalui surat Nomor. KU.262/6/12/1/PTP-21 telah disampaikan rekening tabungan bisnis nomor 120-00-1244221-1 pada bank Mandiri sebagai rekening eksploitasi PTP Cabang Tanjung Priok, ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Buku Tabungan dan Kartu ATM pada 13 Desember 2021. Dengan adanya rekening baru tersebut rekening lama tidak dapat diakses lagi oleh PTP Cabang Tanjung Priok.</p>	<p>Mengajukan usulan kepada Direktur Keuangan & SDM untuk pembukaan rekening <i>pettycash</i> untuk meniadakan penggunaan rekening pribadi pegawai</p>	<p><i>Branch Manager</i> Cabang Tanjung Priok 31 Maret 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

10

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
5.	<p>Masih Terjadi Koreksi Nota</p> <p>Berdasarkan data koreksi nota selama periode pemeriksaan terdapat 18 koreksi nota, 13 koreksi yang menurunkan nilai nota, 4 koreksi nota tidak mempengaruhi nilai nota, dan 1 koreksi nota menambah nilai nota. Penyebab dari koreksi nota, 8 koreksi nota disebabkan karena kesalahan sistem sedangkan 10 koreksi nota disebabkan karena kesalahan manusia (<i>human error</i>).</p> <p>Hal tersebut dikarenakan :</p> <p>Belum adanya verifikasi pranota secara berjenjang untuk meminimalkan kesalahan manusia beserta tanggung jawabnya</p> <p>Belum ada penguncian di sistem <i>e-service</i> terhadap nota yang sudah dilunasi, sehingga memungkinkan beberapa kali pendebetan</p>	<p>a. Agar dibuat verifikasi dan <i>approval</i> pranota secara berjenjang disertai sanksi apabila tidak sesuai ketentuan</p> <p>b. Mengajukan kepada Divisi Sistem Informasi agar pada aplikasi <i>e-service</i> dibuat <i>protect sytem</i> atas nota yang sudah dilunasi</p>	<p>Branch Manager Cabang Tanjung Priok 31 Mei 2022</p>	2
6.	<p>Pranota yang Berstatus belum Selesai Proses</p> <p>Berdasarkan data dari <i>Dashboard</i> Pergerakan Pranota per 3 Februari 2022 dan dari hasil konfirmasi diuraikan sebagai berikut.</p> <p>a. Pranota sudah terbit Namun Belum Terbit Nota.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tanjung Priok terdapat 222 nota dengan nominal Rp12.867.562.615 Sunda Kelapa terdapat 337 nota dengan nominal Rp237.967.398 	<p>a. Mengajukan permintaan akses <i>Dashboard</i> (dashboard.ptp.co.id:8081) kepada Divisi Sistem Informasi</p> <p>b. Mempercepat konfirmasi, verifikasi, validasi, dan menerbitkan nota atas 45 pranota di Tanjung Priok senilai Rp3.154.667.418 serta menagihnya;</p>	<p>Branch Manager Cabang Tanjung Priok 31 Mei 2022</p>	2

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

11

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
	<p>b. Belum Masuk ke SIMKEU</p> <p>Nota yang sudah terbit namun belum masuk ke dalam SIMKEU hanya terjadi di Tanjung Priok, sebanyak 16 nota dengan nominal Rp42.414.148</p> <p>c. Belum JKM</p> <p>Terdapat 428 nota yang belum JKM di Tanjung Priok dengan nilai sebesar Rp8.305.884.581, untuk data Sunda Kelapa sebanyak 2.123 nota dengan nilai sebesar Rp4.721.591.912. Dari penjelasan Tanjung Priok sampai dengan pemeriksaan telah ada pelunasan sebanyak 74 nota dengan nilai sebesar Rp80.507.415, sedangkan untuk Sunda Kelapa belum ada pelunasan.</p>	<p>c. Pengguna jasa menambah saldo <i>autocollection</i> dan/atau mempercepat pelunasan bagi nota lunas atas 36 pranota di Tanjung Priok senilai Rp2.479.864.343 serta segera menerbitkan nota;</p> <p>d. Melakukan <i>reverse</i> terhadap 97 pranota di Tanjung Priok senilai Rp2.049.919.783 dan 202 pranota di Sunda Kelapa senilai Rp145.321.263 yang disebabkan salah <i>input</i>, pranota <i>dobel</i>, pranota atas kegiatan di luar PTP, pranota yang belum selesai proses melalui <i>self service</i>, tagihan dengan nilai nol (0), maupun yang berupa data sampah;</p> <p>e. Melakukan pemutakhiran data atas pranota yang sebenarnya sudah terbit nota baik sudah lunas maupun belum namun di <i>dashboard</i> masih berstatus belum terbit nota terhadap 34 pranota di Tanjung Priok senilai Rp5.060.796.598 dan 135 pranota di Sunda Kelapa senilai Rp92.646.135 dan segera menagihnya bagi nota yang berstatus belum lunas;</p> <p>f. Meneliti kembali terhadap 10 pranota di Tanjung Priok senilai Rp122.314.473 yang belum ada keterangannya dan segera menerbitkan nota serta menagihnya;</p> <p>g. Melakukan <i>reverse</i> terhadap 7 nota di Tanjung Priok senilai Rp15.631.325 yang berstatus belum masuk SIMKEU disebabkan nota dobel, kegiatan di luar PTP, sudah lunas;</p>		

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

12

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
		<ul style="list-style-type: none"> h. Meneliti kembali nota yang belum terbit maupun nota yang belum masuk SIMKEU yang belum diketahui penyebabnya, i. Melakukan penagihan atas data <i>dashboard</i> nota belum JKM di Sunda Kelapa sebanyak 2.123 nota senilai Rp4.721.591.912 dan di Tanjung Priok dilakukan penelitian lebih lanjut sebanyak 428 nota senilai Rp8.305.884.581 serta upaya penagihannya. 		
7.	<p><i>Perjanjian Kerjasama Jasa Alat Bongkar Muat Curah Kering Belum Sepenuhnya Memadai</i></p> <p>Perjanjian Nomor : UM.33/28/7/1/OPS.TGP.PTP-2020 dan Nomor 2020/SK/SIMA/VII/011 tanggal 28 Juli 2020 tentang Jasa Alat Bongkar Muat Curah Kering di Wilayah 1 Tanjung Priok antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Sima Jasa Maritim tidak menetapkan batas atau durasi jangka waktu berlakunya perjanjian.</p> <p>Selain itu, tidak terdapat laporan <i>availability</i> alat bongkar muat yang menjadi objek kerjasama, sehingga tidak dapat diketahui kinerja dari alat tersebut selama perjanjian berlangsung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perubahan terhadap perjanjian yang ada, antara lain terkait dengan jangka waktu perjanjian, sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Meminta PT Sima Jasa Maritim untuk menyampaikan laporan kinerja alat yang dikerjasamakan, yang diantaranya memuat data <i>availability</i> alat. 	<p><i>Branch Manager</i> Cabang Tanjung Priok 30 April 2022</p>	2

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
8.	<p><i>Penerapan Tarif Kerjasama Tidak Sesuai dengan Perjanjian</i></p> <p>Salah satu kesepakatan kerjasama yang berjalan di Cabang Priok adalah perjanjian dengan PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) tentang Kerjasama Pelayanan Operasi di PT PTP Cabang Tanjung Priok, yang didukung juga dengan berita acara.</p> <p>Berdasarkan pengujian diketahui bahwa terdapat perbedaan tarif <i>stuffing/stripping</i> dan <i>LoLo</i> antara yang dimuat dalam perjanjian dengan berita acara. Pengujian lebih lanjut atas penerapan tarif diketahui bahwa tarif yang diterapkan adalah tarif berdasarkan berita acara, sehingga terdapat selisih kekurangan penerimaan sebesar Rp11.217.000,00.</p>	<p>a. Melakukan pembahasan/ kesepakatan dengan PT SPIL terkait dengan pengembalian kekurangan penerimaan sebesar Rp11.217.000,00.</p> <p>b. Melakukan pembahasan dengan Mitra terkait dengan rincian tarif yang diterapkan dalam Perjanjian</p>	<p><i>Branch Manager Cabang Tanjung Priok 30 April 2022</i></p>	2
9.	<p><i>Pengelolaan Kerjasama Perjanjian Service Level Agreement (SLA) dengan Model Clustering Belum Sepenuhnya Memadai</i></p> <p>Pengujian atas kerjasama kemitraan dengan model <i>clustering</i> PBM menunjukkan kondisi sebagai berikut</p> <p>a. Capaian <i>throughput</i> Tahun 2021 sebagian besar tidak memenuhi target;</p> <p>b. Sebanyak 3 (tiga) PBM tidak merealisasikan target <i>throughput</i> sama sekali;</p> <p>c. Belum dilakukan evaluasi besaran <i>revenue sharing</i> tahun 2022;</p> <p>d. Belum dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan penerapan <i>reward</i> and <i>penalty</i> tahun 2022;</p>	<p>a. Melaksanakan evaluasi untuk menentukan besaran <i>sharing</i> tahun 2022;</p> <p>b. Melakukan pembahasan dan kesepakatan terkait dengan penerapan <i>reward</i> dan <i>penalty</i> tahun 2022;</p> <p>c. Melakukan pembahasan dan kesepakatan dengan 3 (tiga) mitra PBM yang tidak mampu merealisasikan target <i>throughput</i> sama sekali atau 0 (nol) terkait dengan masih berlanjut atau diputusnya perjanjian kerjasama;</p>	<p><i>Branch Manager Cabang Tanjung Priok dan Senior Manager Pemasaran & Customer Relation 30 April 2022</i></p>	2

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

14

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
	<p>e. Perbedaan data jumlah target <i>throughput</i> pada Perjanjian antara rincian dengan total target <i>throughput</i>;</p> <p>f. Salah satu dasar/referensi perjanjian memuat peraturan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>d. Melakukan perbaikan atas perbedaan data rincian dengan total target <i>throughput</i>.</p> <p>e. Melakukan perbaikan dasar/referensi yang dimuat dalam perjanjian.</p>		
10.	<p><i>Kerjasama Dengan Mitra Belum Didukung Dengan Dasar Kesepakatan Tertulis Yang Memadai</i></p> <p>Kerjasama penanganan bongkar muat dengan PT Trimulia Baruna Perkasa dan PT Majuan Masittah Latief belum dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang memadai yaitu berupa Perjanjian.</p> <p>Kerjasama tersebut hanya diikat dengan kesepakatan dalam bentuk berita-berita acara per kapal atau per kegiatan sebelum dilaksanakannya kegiatan penanganan bogkar muat tersebut.</p> <p>Jika mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang seharusnya diatur namun belum dimuat dalam kesepakatan yang telah ada tersebut, maka seharusnya kesepakatan/perikatan tersebut dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian.</p>	<p>a. Menyusun <i>draft</i> perjanjian kerjasama yang lebih komprehensif dengan PT Trimulia Baruna Perkasa dan PT Majuan Masittah Latief</p> <p>b. Berkoordinasi dengan ASM Hukum Kantor Pusat untuk memperoleh reviu atas <i>draft</i> perjanjian tersebut.</p>	<p>Branch Manager Cabang Tanjung Priok 30 April 2022</p>	2

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
11.	<p><i>Perjanjian dengan PT Walie Jaya Teladan</i></p> <p>Di dalam perjanjian tahun 2019 dan <i>addendum</i> tahun 2020 diantaranya termuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasal 3. ayat 1 huruf d Memberikan diskon tarif sebesar 30% atas kelebihan minimum <i>throughput</i> dari tarif kesepakatan. Pasal 3 ayat 2 huruf a. Menerima pembayaran atas kegiatan bongkar muat dan penimbunan curah kering yang dilakukan pihak kedua dengan tarif <i>blended</i> Pasal 3 ayat 2 huruf b. Menerima pembayaran atas kegiatan bongkar muat periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan minimum <i>throughput</i> Pasal 3 ayat 2 huruf d. Untuk perhitungan kelebihan atau kekurangan atas minimum <i>throughput</i> selama masa Perjanjian Kerjasama dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 Januari tahun berjalan yang dituangkan dalam berita acara perhitungan bersama (<i>choklit</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> Membuatkan Perjanjaan (<i>Addendum</i>) terkait tarif, minimum throguput, besaran Uper dan diskon dengan berkoordinasi dengan Divisi Komersial dan Sub Divisi Hukum dan melampirkan perhitungan-perhitungannya sebagai lampiran Perjanjian (<i>Addendum</i>); Mengusulkan untuk tidak menggunakan Berita Acara Kesepakatan Nomor UM.339/8/4/CTPK-11 tanggal 1 Maret 2011 dan membuat berita acara baru atau khusus terhadap tarif curah kering untuk penetapan besaran uper; Mengusulkan kenaikan tarif bongkar muat curah kering (pasir) baik terhadap kegiatan PT Walie Jaya Teladan maupun dengan perusahaan lainnya. Mengubah dasar perhitungan uper dari Berita Acara Kesepakatan dengan hasil <i>Draft Sounding</i> muatan di pelabuhan muat atau manifest; 	<p><i>Branch Manager</i> Cabang Tanjung Priok 31 Mei 2022</p>	2

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
1		<ul style="list-style-type: none"> e. Mengusulkan pengenaan tarif penumpukan berdasarkan SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) NO. HK.56/1/14/Pl.II-11 tentang Tarif Pelayanan Jasa Barang di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok atau berdasarkan sewa lumpsum. f. Pemberian diskon tarif agar berpedoman pada Perdir Pedoman Pelaksanaan Kerjasama di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.55/30/12/1/PTP-20 tanggal 30 Desember 2020: g. Melaksanakan penagihan setiap bulannya terhadap kegiatan PT Walie Jaya Teladan dengan melampirkan bukti kegiatan; h. Mengenakan denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian Pasal 5 ayat 6 i. Membuat choklit dan Berita Acara setiap tanggal 15 Januari tahun berikutnya sesuai Perjanjian sehingga tidak terjadi keterlambatan pembayaran kekurangan atau kelebihan <i>throughput</i>. 		

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

17

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
12.	<p>Kewajiban Perpajakan PT Mitra Multiguna Globalindo</p> <p>Dari Januari 2016 sampai dengan periode September 2021 telah terjadi transaksi PT MMG sebanyak 271 dengan nilai total pendapatan sebesar Rp7.564.742.934 yang telah dibayarkan sebesar Rp3.907,339.931 dan sisanya tercatat sebagai piutang terbuka sebesar Rp3.657.403.003. Adapun besaran piutang Pajak atas kegiatan <i>sharing</i> sebesar Rp331.516.782. Piutang diluar kegiatan <i>sharing</i> yang pembayarannya tidak menggunakan <i>auto colection</i> sebesar Rp10.718.401 sehingga total piutang Pajak sebesar Rp342.235.183.</p> <p>Divisi Keuangan PT PTP telah melayangkan surat teguran terkait hutang PT MMG</p> <ol style="list-style-type: none"> Teguran Pertama dengan surat No. UM.330/24/6/7/PT-20 tanggal 24 Juni 2020 perihal Penyelesaian Nota <i>Outstanding</i> Teguran Kedua dengan surat No. KU.260/22/2/1/PTP-21 tanggal 22 Februari 2021 perihal Teguran II Atas Piutang Teguran Ketiga dengan surat No. KU260/6/10/1/PTP-21 tanggal 6 Oktober 2021 perihal Teguran III Atas Piutang 	Menghentikan pelayanan kepada PT Mitra Multiguna Globalindo sebagai PBM	<p>Branch Manager Cabang Tanjung Priok 31 Maret 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
13.	<p>Kegiatan Bongkar Pasir</p> <p>PT PTP Cabang Priok mengadakan kerjasama pelayanan kegiatan bongkar pasir dengan :</p> <p>a. PT Karya Teknik Pasirindo dengan Berita Acara Nomor : UM.339/1/10/4/TPK.PTP-21 dan Nomor 003/KK/KTP/PTP/XI/2021 tertanggal 1 Oktober 2021 dengan tarif <i>blended</i> Rp20.000/M3, sedangkan tarif <i>lumpsum</i> untuk lapangan penumpukan sebesar Rp23.000/M2/bulan. Berita Acara berlaku tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Perpanjangan perjanjian setiap 3 bulan dan pada masa audit sedang dalam proses.</p> <p>b. CV Hidup Sukses Mandiri dengan Berita Acara Nomor : UM.339/31/12/8/TPK.PTP-22 tanggal 1 Desember 2021 dengan tarif Rp20.000/M3 dan tarif <i>lumpsum</i> penumpukan Rp.18.500/m2/bulan. Perjanjian berlaku tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Pada Berita Acara tersebut diberlakukan <i>minimum throughput</i> sebanyak 10.000M3/bulan</p> <p>c. PT Belmak dengan Berita Acara Nomor : UM.339/29/9/7/TPK.PTP-21 dengan tarif <i>blended</i> sebesar Rp20.000/M3 dan tarif penumpukan sebesar Rp30.000/M2 (sudah termasuk PPN). Perjanjian berlaku mulai tanggal 01 Oktober 2021 s/d 31 Juli 2022</p> <p>d. PT Putra Sihiong Mandiri dengan Berita Acara Nomor : UM.339/15/9/2/TPK.PTP-22 tanggal 1 Desember 2021 dengan tarif Rp18.000/M3 dan tarif <i>lumpsum</i> penumpukan Rp.15.000/m2/bulan (sudah termasuk PPN). Perjanjian berlaku mulai tanggal 21 September 2021 s/d 21 September 2022</p>	<p>a. Melakukan <i>review</i> perhitungan tarif bersama dengan Divisi Komersial dengan perbandingan tarif kontribusi PBM <i>Clustering</i></p> <p>b. Melakukan negosiasi ulang dengan para mitra untuk penyesuaian tarif, pengenaan minimum <i>throughput</i> dan lainnya.</p> <p>c. Berkoordinasi dengan sub Divisi Hukum untuk merubah Berita Acara menjadi Perjanjian/Kontrak terkait pelayanan kegiatan bongkar pasir dan penyediaan alat agar memenuhi kaedah-kaedah hukum dan sesuai peraturan perundangan dan peraturan perusahaan</p>	<p>Branch Manager Cabang Tanjung Priok 31 Mei 2022</p>	2

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
	<p>PTP cabang Tanjung Priok juga mengadakan kerjasama dengan <i>vendor</i> penyewaan alat (<i>excavator</i>) dengan :</p> <p>a. PT Baja Karya Prima dengan Tarif Rp5.000/ton</p> <p>b. PT Sima Jasa dengan Tarif Rp4.300/ton</p> <p>c. PT Belmak Prima dengan Tarif Rp5.000/ton</p>	<p>d. Melakukan kajian tentang kemungkinan untuk pengadaan/investasi alat bongkar muat pasir khususnya <i>excavator</i>.</p>		
14.	<p><i>Surat Izin Alat (SIA) yang Telah Habis Masa Berlakunya</i></p> <p>Dari hasil <i>review</i> data dan wawancara dengan petugas peralatan Cabang Tanjung Priok terdapat 5 (lima) alat bongkar muat di Terminal II Pelabuhan Tanjung Priok yang surat izin alat (SIA) telah berakhir sejak 21 Desember 2021.</p>	<p>Segera mengurus perpanjangan Sertifikasi Laik Pakai Pesawat Angkat dan Angkut/Surat Izin Alat (SIA) yang telah habis masa berlakunya di wilayah kerja PT PTP.</p>	<p><i>Branch Manager</i> Cabang Tanjung Priok 30 April 2022</p>	2
15.	<p><i>Jangka Waktu Perjanjian Penggunaan Alat Telah Berakhir</i></p> <p>Berdasarkan <i>review</i> dokumen ditemukan perjanjian yang telah berakhir jangka waktunya pada tanggal 31 Desember 2021.</p>	<p>a. Mempercepat proses perjanjian kerjasama penggunaan alat GLC dengan PT MTI;</p> <p>b. Menyampaikan surat kepada Direksi untuk percepatan penandatanganan Berita Acara penggunaan RTGC</p>	<p><i>Branch Manager</i> Cabang Tanjung Priok 30 April 2022</p>	2

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

20

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
16.	<p><i>Belum Melakukan Pendataan Terhadap Alat Bongkar Muat Milik Mitra yang Bekerja di Wilayah PT PTP</i></p> <p>Dari hasil wawancara dengan petugas diperoleh informasi bahwa alat-alat bongkar muat milik mitra yang beroperasi di wilayah PTP belum memberikan daftar alat dan foto <i>copy</i> SIA dan SIO.</p>	<p>a. Membuat surat kepada para mitra agar melampirkan salinan (<i>copy</i>) SIA dan SIO terhadap alat-alat bongkar muat yang bekerja di wilayah PT PTP.</p> <p>b. Melakukan pendataan terhadap alat-alat Bongkar Muat yang bekerja di wilayah PT PTP.</p>	<p><i>Branch Manager</i> Cabang Tanjung Priok 30 April 2022</p>	1
17.	<p><i>Alat B/M Belum Dikenakan Kewajiban Membayar Jasa Penumpukan</i></p> <p>Berdasarkan keterangan petugas dan kunjungan lapangan terdapat beberapa alat (<i>shore crane</i>) yang setelah selesai kegiatan B/M tidak kembali ke garasi tetapi menginap di wilayah PT PTP dan belum dikenakan kewajiban membayar biaya penumpukan.</p>	<p>a. Mendata alat-alat bongkar muat mitra yang ditumpuk/ditempatkan/disimpan di lapangan di wilayah PT PTP.</p> <p>b. Mengenakan Bukti Pemakaian Ruang Penumpukan (BPRP) kepada para mitra/pemilik alat yang menginap di wilayah Lini I tanpa ada kerjasama dengan PT PTP.</p>	<p>Branch Manager Cabang Tanjung Priok 30 April 2022</p>	2
18.	<p><i>Inventaris Barang-barang /Peralatan Kantor</i></p> <p>Berdasarkan hasil pengujian telah dilakukan renovasi Ruang Rapat, Ruang <i>Meeting</i>, Ruang <i>Receptionis</i> dan Ruang <i>Billing</i>. Namun setelah dilakukan koordinasi, PTP Cabang Tanjung Priok belum berkoordinasi dengan Divisi SDM & Umum Subdiv Rumah Tangga setelah pengerjaan renovasi selesai. Untuk selanjutnya akan dilakukan inventarisasi barang-barang dari hasil pengadaan renovasi.</p>	<p>Menyampaikan surat ke SM. SDM & Umum yang berisi daftar inventaris yang berasal dari hasil Pekerjaan Renovasi Ruangan Lantai 3 (tiga) Ruang Rapat, Ruang <i>Meeting</i>, Ruang <i>Receptionis</i> dan Ruang <i>Billing</i> PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok.</p>	<p><i>Branch Manager</i> Cabang Tanjung Priok 31 Maret 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

21

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
19.	<p><i>Pejabat yang Mengesahkan dan Penyebutan Jabatan Dalam Pranota Bongkar Muat Belum di-update</i></p> <p>Dari hasil <i>review</i> Pranota Bongkar Muat serta Nota & Perhitungan Jasa Barang, terdapat nama pejabat lama yang telah dimutasi masih digunakan dan tercetak dalam Pranota dan Nota.</p> <p>Dan juga penyebutan jabatan dalam template Pranota Bongkar Muat belum <i>di-update</i> dengan penyebutan jabatan baru sesuai dengan Keputusan Direksi yang berlaku.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada SM Sistem Informasi untuk meng-<i>update</i> nama pejabat yang baru sebagai Spv. Adm. & Keuangan untuk mem-verifikasi Pranota Bongkar Muat dan mengganti penyebutan nama jabatan lama dengan nama jabatan yang baru. Barang Cetakan (Nota & Perhitungan Jasa) yang masih memakai atas nama Pejabat lama agar tidak dipakai lagi dan dalam penghapusannya berkoordinasi dengan Kantor Pusat. 	<p><i>Branch Manager</i> Cabang Tanjung Priok 31 Maret 2022</p>	1
20.	<p><i>Penyimpanan dan Peralatan Arsip Cabang Tanjung Priok</i></p> <p>Cek fisik terhadap pengelolaan arsip khususnya penyimpanan dan penataan arsip (seperti arsip RBM, Mutasi, Ijin TL) pada PTP Cabang Tanjung Priok didapati penyimpanan arsip digabung dengan barang-barang lainnya dan penataannya masih berantakan belum ditempatkan pada tempatnya,</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menugaskan/membuat Surat Perintah Tugas (SPT) untuk personil yang ada untuk mengelola/penanggungjawab arsip; Memanfaatkan ruangan yang ada untuk menyimpan arsip; Menata dan menyimpan arsip dengan rapih. 	<p><i>Branch Manager</i> Cabang Tanjung Priok 30 April 2022</p>	2

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

22

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
21.	<p>Administrasi Barang Cetakan pada Cabang Tanjung Priok</p> <p>Hasil cek fisik terhadap keberadaan Barang Cetakan dan barang-barang bekas pada Cabang Tanjung Priok dapat dijelaskan sebagai berikut :</p> <p>a. Barang Cetakan di lantai 3 <i>Tally Sheet Gudang/Lapangan, Labour Time Sheet, Receiving Card, Statement of Fact, Daily Report, Vehicle Movement Ship, Time Sheet, Ship's Tally, Form Rapat Kapal, Delivery Notice/Surat Pengantar, Form Nota & Perhitungan Jasa.</i></p> <p>b. Barang-barang Bekas di lantai 3 Kursi rusak, Botol <i>Sprayer</i>, Karpet.</p> <p>c. Barang Bekas dan Barang Cetakan di lantai 4 Kipas Angin, Karpet, Botol Tinta <i>Toner</i>, Pengki, Kardus bekas.</p>	<p>a. Memanfaatkan ruangan yang ada untuk penyimpanan barang cetakan;</p> <p>b. Melaksanakan Perdir Nomor : HK.55/19/2/2/PTP-20 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pedoman dan Tatacara Penghapusan Barang Bekas Milik PT Pelabuhan Tanjung Priok.</p>	<p>Branch Manager Cabang Tanjung Priok 30 April 2022</p>	2

Ringkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
1.	<p><i>Pengisian Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan Risiko Kurang Tepat</i></p> <p>Pada Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan Risiko Triwulan IV Tahun 2021 Cabang Tanjung Priok terlihat bahwa pengisian Realisasi Mitigasi Risiko sama persis dengan Rencana Mitigasi Risiko. Hal ini tidak menggambarkan aktivitas/langkah aksi yang telah dilakukan oleh Cabang sehingga menyulitkan melakukan evaluasi atas kendala pencapaian target sasaran mutu.</p>	<p>Mengisi Kolom Realiasi Mitigasi Risiko dalam Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan Risiko setiap bulan dengan rician langkah aksi yang dilakukan, misalnya: "Telah dilakukan koordinasi dengan Divisi xx pada tanggal xx dengan hasil sebagai berikut xxx. Aksi ini berdampak pada peningkatan kinerja sebesar xx"</p>	<p>Branch Manager Cabang Tanjung Priok 30 April 2022</p>	2
2.	<p><i>Dokumen masih Menggunakan Istilah-Istilah Lama yang belum Diperbarui.</i></p> <p>Dari hasil <i>review</i> ditemukan adanya istilah-istilah lama yang harus diperbarui pada beberapa dokumen.</p>	<p>Membuat surat kepada direktorat operasi kantor pusat agar dilakukan perubahan atau penyesuaian istilah-istilah yang ada dalam dokumen tersebut.</p>	<p>Branch Manager Cabang Tanjung Priok 31 Maret 2022</p>	1
3.	<p><i>Excavator yang Berjalan dari Lapangan Menuju Tongkang tidak Menggunakan Alas.</i></p> <p>Berdasarkan pengamatan pada saat kunjungan lapangan tanggal 2 Februari 2022 ditemui 2 (dua) <i>Excavator</i> berjalan dari lapangan menuju TK BAHTERA 2708J di KADE 001/002 saat kegiatan bongkar pasir tanpa menggunakan alas seperti tambang tross, ban atau papan sehingga berpotensi merusak lantai dermaga.</p>	<p>a. Memberikan peringatan atau teguran kepada PBM pelaksana pembongkaran untuk mengawal dan memberi alas ketika alat tersebut jalan menuju dermaga dan naik ke tongkang.</p> <p>b. Menempatkan petugas operasional di lapangan.</p>	<p>Branch Manager Cabang Tanjung Priok 31 Maret 2022</p>	1

Ringkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
4.	<p>Pekerjaan Renovasi Ruang Lantai 3 PTP Cabang Tanjung Priok</p> <p>Hasil <i>review</i> terhadap dokumen Pekerjaan Renovasi Ruang Lantai 3 (tiga) Ruang Rapat, Ruang <i>Meeting</i> dan Ruang <i>Resepsionis</i> PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung senilai Rp 484.674.000 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Terdapat 2 (dua) unit barang dari pengadaan renovasi yang belum terpasang yaitu layar proyektor otomatis senilai Rp4.214.650.</p> <p>Pada tanggal 11 februari 2022 dilakukan konfirmasi dengan tim pengadaan Cabang Tanjung Priok, tanggal 17 Februari 2022 ke dua barang layar proyektor otomatis tersebut sudah terpasang.</p>	<p>Dalam menerima hasil pekerjaan pada masa yang akan datang agar melaksanakan pengecekan terhadap kelengkapan pekerjaan pengadaan yang sudah selesai pekerjaannya dilakukan lebih teliti.</p>	<p>Branch Manager Cabang Tanjung Priok 31 Maret 2022</p>	1
5.	<p>Pelaporan Gudang 226X (ex arsa) Belum Lengkap</p> <p>Pelaporan di gudang 226X (ex arsa) belum lengkap. Belum dibuatkan laporan <i>receiving</i>, laporan <i>delivery</i> dan pelaporan lainnya sehingga pelaporan tidak seragam dengan pelaporan gudang lainnya.</p>	<p>Membuat standarisasi pelaporan gudang dan lapangan baik untuk kegiatan yang di-<i>lumpsum</i>-kan maupun tidak</p>	<p>Branch Manager Cabang Tanjung Priok 31 Maret 2022</p>	1
6.	<p>Pengadaan Spare Part Masih Relatif Lama</p> <p>Berdasarkan laporan Berita Acara kerusakan tanggal 24 Juni 2021 Nomor MBK/01/VI.24/OHC/C.TPK.JPPI-2021 diketahui bahwa <i>Over Head Crane</i> (OHC) 10 mengalami kerusakan pada inverter card, PT JPPI menyarankan untuk dilakukan penggantian pada spare part tersebut. Dikarenakan pengadaan spare part yang relatif lama pihak PT JPPI mengganti <i>Inverter Card</i> (OHC) 10 dengan <i>Inverter Card</i> (OHC) 06 pada tanggal 5 Oktober 2021.</p>	<p>a. Membuat surat kepada perwakilan/pihak PT JPPI agar segera menyediakan <i>inverter card</i> pada OHC 10;</p>	<p>Branch Manager Cabang Tanjung Priok 31 Maret 2022</p>	1

Ringkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

25

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
	PT JPPI sudah melakukan pemesanan/order <i>inverter card</i> dalam rentang waktu sekitar 2 (dua) bulan sejak <i>inverter card</i> dipindahkan dari OHC 06 ke OHC 10 yaitu pada tanggal 16 November 2021. Namun, sampai dengan audit berakhir, belum ada realisasinya.	b. Melaporkan permasalahan <i>inverter card</i> OHC ini kepada Divisi Teknik untuk diperhitungkan pada saat penagihan dari PT JPPI.		
7.	<p><i>Operator Melakukan Pemasangan Alat Bantu Bongkar Muat</i></p> <p>Berdasarkan pengujian/observasi ke lapangan diketahui bahwa operator GLC dalam menjalankan tugas/fungsinya tidak hanya mengoperasikan alat, namun juga melaksanakan pekerjaan bongkar pasang <i>grab</i>, <i>hook</i> dan <i>spreader</i>, pergeseran <i>hopper</i>.</p> <p>Seharusnya pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh operator, melainkan merupakan salah satu ruang lingkup pekerjaan dari pihak PT JPPI.</p>	Membuat surat kepada perwakilan/pihak PT JPPI agar melaksanakan kewajiban pekerjaan dukungan operasional seperti bongkar pasang <i>grab</i> , <i>hook</i> , <i>spreader</i> dan pergeseran <i>hooper</i> .	<p>Branch Manager Cabang Tanjung Priok 31 Maret 2022</p>	1

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

1. Pengenaan UPER belum Sesuai Ketentuan

Observasi

Uper telah diterapkan di PTP Cabang Tanjung Priok baik untuk kegiatan yang bersifat *sharing* (Uper ditetapkan sebesar porsi PTP) maupun untuk kegiatan *non sharing*/berdasarkan Berita Acara. Metode pembayaran melalui *autocollection* untuk *sharing*, transfer biasa, mobile banking, maupun mini ATM yang berada di *Billing* untuk *non sharing*/berdasarkan Berita Acara.

Berdasarkan tarikan data SIMOP atas pengenaan Uper periode 1 Januari 2021 sampai dengan 7 Februari 2022 dirangkum sebagai berikut :

URAIAN	NON SHARING/BERITA ACARA		SHARING	
	UPER > 100%	UPER < 100%	SESUAI	TIDAK SESUAI
Banyaknya Pengguna Jasa	20	10	33	1
Banyaknya Uper	246	611	2.499	50
Jumlah Nominal Uper (Rp.)	29.299.858.535	38.749.598.781	390.789.672.145	679.355.903
Jumlah Nominal Pendapatan (Rp.)	27.625.305.284	50.463.630.717	709.274.031.436	1.989.854.927
Presentasi Pengguna Jasa	66,67%	33,33%	97,06%	2,94%
Presentasi Uper	43,06%	56,94%	99,83%	0,17%

Pengenaan Uper *Non Sharing*/Berita Acara

a. Pengenaan Uper LEBIH dari 100% terhadap pendapatan

Dari jumlah Pengguna Jasa sebesar 20 Pengguna Jasa atau 66,67%. Jika berdasarkan nominal Uper sebesar Rp29.299.858.535 atau sebesar 43,06%.

b. Pengenaan Uper KURANG dari 100% terhadap pendapatan

Dari jumlah Pengguna Jasa sebesar 10 Pengguna Jasa atau 33,33%. Jika berdasarkan nominal Uper sebesar Rp38.749.598.781 atau sebesar 56,94%.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

1. Pengenaan UPER belum Sesuai Ketentuan

Observasi

Pengenaan Uper *Sharing*

a. Pengenaan Uper SESUAI Perjanjian

Dari jumlah Pengguna Jasa sebesar 33 Pengguna Jasa atau 97,06%. Jika berdasarkan nominal Uper sebesar Rp390.784.672.145 atau sebesar 99,83%.

b. Pengenaan Uper TIDAK SESUAI Perjanjian

Dari jumlah Pengguna Jasa sebesar 1 Pengguna Jasa atau 2,94%. Jika berdasarkan nominal Uper sebesar Rp679.355.903 atau sebesar 0,17%.

Pengguna Jasa yang dikenakan Uper Kurang dari 100% atau Tidak Sesuai Perjanjian sebagaimana tabel berikut :

NO.	PENGGUNA JASA	JML UPER	NOMINAL UPER	PENDAPATAN	RATA2 PENGENAAN UPER
	NON SHARING/BERITA ACARA				
1	PT.TAMA ANUGERAH MANDIRI	1	15.279.000	15.790.000	96,76%
2	CV.HIDUP SUKSES MANDIRI	47	2.539.938.500	2.865.090.000	91,27%
3	PT. FAJAR BAHARI NUSANTARA	16	239.763.260	478.800.715	53,89%
4	PT. SAMUDERA PRIMA SENTOSA	100	6.690.895.791	7.738.047.224	95,75%
5	PT. TANTO INTIM LINE	64	15.139.280.750	15.497.449.550	71,80%
6	PT PERUSAHAAN BONGKAR MUAT ADI PURUSA	6	562.229.303	911.631.500	72,38%
7	BONGKAR MUAT DAYAGUNA BAHTERA SAMUDERA	2	36.761.958	43.005.884	88,57%
8	PT MITRA KARUNIA SAMUDERA	6	272.934.630	516.784.361	49,27%
9	PT. MAJUAN MASITTAH LATIEF	10	751.227.295	771.657.013	98,28%
10	PT. WALIE JAYA TELADAN	359	12.501.288.294	21.625.374.470	58,84%
	JUMLAH	611	38.749.598.781	50.463.630.717	
	SHARING				
1	PT. DELTA BERKAT JAYA SEJATI (Bagian PTP 45%)	50	679.355.903	1.989.854.927	42,43%

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

1. Pengenaan UPER belum Sesuai Ketentuan

Observasi

Dari 11 Pengguna Jasa sebagaimana tabel di atas, terdapat 3 Pengguna Jasa per 31 Januari 2022 tidak memiliki piutang yaitu : 1) PT Tama Anugrah Mandiri, 2) PT Fajar Bahari Nusantara, 3) PT Majuan Masitah Latief; sedangkan 8 Pengguna Jasa memiliki piutang sebagaimana tabel berikut :

NO.	PENGGUNA JASA	JUMLAH NOTA	PIUTANG	0-30 HARI	31-90 HARI	91-180 HARI	181-270 HARI	271-365 HARI	1 – 2 TAHUN	2 – 3 TAHUN	DIATAS 3 TAHUN
1	PT. WALIE JAYA TELADAN	88	3.620.512.459	1.384.028.846	1.951.009.963	-	-	-	-	-	285.473.650
2	PT MITRA KARUNIA SAMUDERA	54	1.857.859.603	97.766.014	-	-	-	61.062.131	22.136.158	60.651.598	1.616.243.702
3	CV.HIDUP SUKSES MANDIRI	17	838.171.376	306.234.000	212.700.000	255.010.000	-	-	-	-	64.227.376
4	BM DAYAGUNA BAHTERA SAMUDERA	28	580.363.389	-	-	-	-	-	-	-	580.363.389
5	PT. SAMUDERA PRIMA SENTOSA	3	16.758.531	-	-	-	-	-	-	360.250	16.398.281
6	PT. DELTA BERKAT JAYA SEJATI	4	103.625.542	103.625.542	-	-	-	-	-	-	-
7	PT. TANTO INTIM LINE	113	9.673.230.820	5.434.330.434	31.897.460	10.000	-	-	-	-	4.206.992.926
8	PT PBM ADI PURUSA	2	6.010.026.000	-	-	-	-	-	-	-	6.010.026.000

Sedangkan dari 53 Pengguna Jasa yang pengenaan upernya sudah sesuai, hanya 13 Pengguna Jasa per 31 Januari 2022 tidak memiliki piutang, yaitu : 1) PT Pelayaran Lestari Abadi Sakti, 2) PT Adinata Mitra Agro, 3) PT Nusantara Terminal Services, 4) PT Anugerah Cahayamas Abadi, 5) PT Golden Ocean Line, 6) PT Tama Sarana Development, 7) PT Tiga Bintang Andalas, 8) PT Bangkit Bersama Transporindo, 9) PT Radja Rizky Samudera, 10) PT Mahardi Saranatama, 11) PT. Atho Tama, 12) PT Roswell Pasific Indonesia, 13) PT Sima Jasa Maritim.

Sebanyak 40 Pengguna Jasa mempunyai piutang, 8 Pengguna Jasa dengan piutang kategori lancar yaitu : 1) PT Daisy Mutiara Samudra, 2) PT Temas Port, 3) PT Jayacargo Gemilang Indonesia, 4) PT Sinatra Dewa Samudra, 5) PT Jasa Anugerah Samudera, 6) PT Karya Abdi Luhur, 7) PT PBM Tri Mulia Baruna Perkasa, 8) PT Belmak Prima.

Sedangkan 32 Pengguna Jasa dengan umur piutang yang menyebar sebagaimana tabel berikut:

NO.	PENGGUNA JASA	JUMLAH NOTA	PIUTANG	0-30 HARI	31-90 HARI	91-180 HARI	181-270 HARI	271-365 HARI	1 – 2 TAHUN	2 – 3 TAHUN	DIATAS 3 TAHUN
1	PT.TUBAGUS JAYA MARITIM	32	4.979.719.832	1.237.367.480	204.419.930	-	15.535.766	122.168.925	450.942.620	111.142.017	2.838.143.094
2	PT. MITRA MULTIGUNA GLOBALINDO	217	3.657.403.003	-	-	227.765.499	325.580.883	202.939.186	1.653.558.329	1.241.902.906	5.656.200
3	PT. CITRA DERMAGA PERKASA	44	2.721.926.174	1.295.522.594	247.424.850	-	-	294.122.950	7.150.000	98.942.780	778.763.000
4	PT. ANUGRAH FIRDAUS MANDIRI	133	2.266.252.221	-	-	93.795.555	-	149.693.329	1.058.199.826	81.356.137	883.207.374
5	PT. BIMA SEPAJA ABADI	8	2.206.409.606	511.938.561	1.348.485.353	339.385.692	-	-	-	-	6.600.000
6	PT. KALUKU MARITIMA UTAMA	26	2.150.610.206	1.827.664.880	15.253.700	-	383.764	16.659.607	-	-	290.648.255

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

1. Pengenaan UPER belum Sesuai Ketentuan

Observasi

NO.	PENGGUNA JASA	JUMLAH NOTA	PIUTANG	0-30 HARI	31-90 HARI	91-180 HARI	181-270 HARI	271-365 HARI	1 – 2 TAHUN	2 – 3 TAHUN	DIATAS 3 TAHUN
7	PT PRIMA BANDAR SAMUDERA	28	2.122.601.786	850.419.377	410.896.363	-	-	-	670.913.579	181.687.829	8.684.638
8	PT. TRANS TRIJAYA SAMUDERA	18	888.508.574	77.307.815	32.371.350	60.370.300	-	149.100.600	186.358.530	269.442.742	113.557.237
9	PT. SAPTAKENCANA BUANA	43	683.164.953	52.608.503	-	41.254.869	83.918.918	201.087.579	277.568.767	-	26.726.317
10	PT KARYA TEHNIK PASIRINDO	4	609.689.403	288.430.000	91.783.000	229.476.403	-	-	-	-	-
11	PT TRIUTAMA KURNIA SEJAHTERA	79	585.559.886	170.074.434	159.722.508	104.005.050	-	-	1.151.838	4.431.075	146.174.981
12	PT. AMANAH PRATAMA MANDIRI	22	533.949.745	120.711.890	57.293.150	152.868.090	85.540.570	13.126.575	104.409.470	-	-
13	PT. SINAR BERLIAN INDRAPURA	10	416.691.128	412.808.128	-	-	-	-	-	3.883.000	-
14	PT. CINTA HARAPAN JAYA	15	306.202.561	161.531.336	79.253.080	57.316.795	8.101.350	-	-	-	-
15	PT. HEMPRISA KARYASAKSAMA	7	294.382.700	279.677.976	127.600	-	-	-	798.050	595.376	13.183.698
16	PT. ANDHAKA ADIDAYA SAMUDRA	8	217.285.506	46.987.830	43.672.602	-	-	-	-	120.988.490	5.636.584
17	PT. INDONESIA KENDARAAN TERMINAL	14	209.658.283	1	-	188.710.296	-	-	20.947.986	-	-
18	PT PBM SRIKREASI UNGGUL PERSADA	16	204.794.162	60.370.300	-	-	354.200	492.800	-	143.576.862	-
19	PT.IRA WAHANA	3	167.348.360	-	-	-	167.348.360	-	-	-	-
20	PT. SARANA BANDAR NASIONAL	10	165.423.477	138.918.114	-	-	-	-	-	16.927.979	9.577.384
21	PT. PBM TAO ABADI JAYA	4	122.865.550	7.160.000	19.611.100	87.778.450	-	-	8.316.000	-	-
22	PT. LIMA INSAN MARITIMA	5	82.569.713	-	-	-	-	-	82.569.713	-	-
23	PT.SINAR CITRA LESTARI	3	65.379.882	65.379.882	-	-	-	-	-	-	-
24	PT KAMINDO MEGAH JASA UTAMA	1	41.271.000	-	-	41.271.000	-	-	-	-	-
25	PUTRA SIHONG MANDIRI	4	40.990.600	15.021.000	10.781.200	15.188.400	-	-	-	-	-
26	PT. ANDHIKA ANDALANTAMA	4	33.304.000	-	33.304.000	-	-	-	-	-	-
27	PT. MERASETI MARITIM INDONESIA	1	20.358.075	-	-	20.358.075	-	-	-	-	-
28	PT LAPANTIGA LINTAS BUANA	1	13.109.625	-	13.109.625	-	-	-	-	-	-
29	PT. GLOBAL TRANS SERVINDO	3	8.099.617	-	-	-	-	-	-	4.093.694	4.005.923
30	PT AKR CORPORINDO TBK	1	4.140.576	-	-	-	-	-	-	-	4.140.576
31	PT. MARITIM POLYKARYA TAMA	2	1.348.738	-	-	-	-	-	-	1.229.938	118.800
32	PT. MARITIM SINAR UTAMA	1	1.264.451	-	-	-	-	-	-	-	1.264.451

Kriteria

Peraturan Direksi No. HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran *Auto Collection*, *Cash Management System* (CMS), *Supply Chain Financing* (SCF), Sistem Uper dan Termin Pembayaran di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok :

- Pasal 3 (2) : “Penahanan (*hold*) terhadap saldo rekening Pelanggan yang dilakukan pada saat proses permohonan jasa pelayanan bongkar muat. Saldo yang ditahan minimal sesuai dengan hasil perhitungan perkiraan jumlah biaya yang akan timbul atas rencana pelayanan yang telah ditetapkan, dan berdasarkan ketentuan tarif yang diatur dalam ketentuan yang lain”.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

1. Perjanjian Kerjasama Jasa Alat Bongkar Muat Curah Kering Belum Sepenuhnya Memadai

Kriteria

- b. Pasal 10 (2) : “Perhitungan besaran UPER Pelayanan Jasa didasarkan atas perhitungan perkiraan besarnya biaya Pelayanan Jasa yang diberikan dikalikan faktor yang layak agar tidak menimbulkan piutang”;
- c. Pasal 12 (1) : “Sanksi dikenakan terhadap Pelanggan setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Cabang Perusahaan”.

Root Cause

- a. Perhitungan Uper berdasarkan kesepakatan atas ukuran panjang kapal, maupun *manifest*;
- b. Belum dilakukan evaluasi secara periodik atas realisasi penerapan pengenaan Uper;
- c. Belum dilakukan pengenaan sanksi kepada Pelanggan atas ketidaktaatan penerapan Uper.

Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Piutang meningkat yang akan meningkatkan ACP;
- b. Terganggunya arus kas masuk.

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<ul style="list-style-type: none"> a. Perhitungan besaran UPER Pelayanan Jasa didasarkan atas perhitungan perkiraan besarnya biaya Pelayanan Jasa yang diberikan dikalikan faktor yang layak agar tidak menimbulkan piutang; b. Dilakukan evaluasi secara periodik untuk menetapkan faktor pengali besaran penetapan Uper termasuk dengan mempertimbangkan posisi <i>aging</i> piutangnya 	<p>Branch Manager Cabang Tanjung Priok 31 Mei 2022</p>	2

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan segera ditindaklanjuti auditi

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

2. Penagihan Piutang masih Minim

Observasi

Berdasarkan aging piutang per 31 Januari 2022 khusus Tanjung Priok dirangkum sebagai berikut :

JUMLAH PENGGUNA JASA	JUMLAH NOTA	PIUTANG	0-30 HARI	31-90 HARI	91-180 HARI	181-270 HARI	271-365 HARI	1 – 2 TAHUN	2 – 3 TAHUN	DIATAS 3 TAHUN
521	5.806	131.993.601.351	18.483.134.468	11.016.377.600	4.556.071.810	712.062.811	1.210.503.182	5.281.546.548	8.336.230.664	82.397.674.268
Persentase		100,00%	14,00%	8,35%	3,45%	0,54%	0,92%	4,00%	6,32%	62,43%

Jika dirinci piutang murni setiap aging seperti tabel berikut :

URAIAN	JUMLAH PENGGUNA JASA	JUMLAH NOTA	PIUTANG
Piutang Murni 0-30 hari	12	43	2.948.295.294
Piutang Murni 31-90 hari	5	11	4.267.901.091
Piutang Murni 91-180 hari	10	18	1.192.165.071
Piutang Murni 181-270 hari	1	3	167.348.360
Piutang Murni 271-365 hari	1	1	49.500
Piutang Murni 1-2 tahun	4	8	156.892.920
Piutang Murni 2-3 tahun	7	10	392.355.585
Piutang Murni di atas 3 tahun	428	3092	37.514.033.694
JUMLAH	468	3186	46.639.041.515

Piutang yang terdapat lebih dari satu aging dirangkum sebagai berikut :

JUMLAH PENGGUNA JASA	JUMLAH NOTA	PIUTANG	0-30 HARI	31-90 HARI	91-180 HARI	181-270 HARI	271-365 HARI	1 – 2 TAHUN	2 – 3 TAHUN	DIATAS 3 TAHUN
53	2.620	85.354.559.836	15.534.839.174	6.748.476.509	3.363.906.739	544.714.451	1.210.453.682	5.124.653.628	7.943.875.079	44.883.640.574

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

2. Penagihan Piutang masih Minim

Observasi

Dari gambaran tersebut piutang yang dominan adalah piutang di atas 3 tahun sebesar Rp82.397.674.268 atau 62,43% dari total piutang sebesar Rp131.993.601.351.

Tahapan penagihan piutang melalui email/telpon, kunjungan ke kantor debitur, mengirim surat teguran I, II, III, konfirmasi piutang. Upaya yang telah dilakukan adalah Konfirmasi piutang baru kepada PT Walie Jaya Teladan sesuai surat Nomor. KU.260/4/2/1/TPK.PTP-22 perihal Konfirmasi Piutang terbuka januari 2022 PT Walie Jaya Teladan. Piutang PT Walie Jaya Teladan sebesar Rp3.620.512.459 atau 2,74% dari total piutang sebesar Rp131.993.601.351.

Mulai 26 Oktober 2021 penanganan piutang diserahkan ke PTP Cabang Tanjung Priok sebagaimana Nota Dinas Nomor. UM.330/26/10/1/D4.PTP-21 perihal Tugas dan Tanggung Jawab Account Receivable (AR). Sebelum periode tersebut Kantor Pusat menangani piutang PTP Cabang Tanjung Priok antara lain dengan mengirim surat konfirmasi maupun surat teguran piutang, penjadwalan ulang pelunasan piutang PT Atosim Lampung Pelayaran.

JUMLAH PENGGUNA JASA	JUMLAH NOTA	PIUTANG	0-30 HARI	31-90 HARI	91-180 HARI	181-270 HARI
37	4.060	5.805.749.158	2.623.548.044	2.276.875.005	893.446.226	11.879.883
Persentase		100,00%	45,19%	39,22%	15,39%	0,20%

Piutang Sunda Kelapa yang masuk kategori lancar sebesar Rp2.623.548.044 atau 45,19% dari total piutang sebesar Rp5.805.749.158, selebihnya 54,81% atau Rp3.182.201.114 piutang kategori tidak lancar.

NO.	PENGGUNA JASA	JML NOTA	PIUTANG	NO.	PENGGUNA JASA	JML NOTA	PIUTANG
1	WIDJAJA BONGKAR MUAT	15	552.831.638	5	PT. BERLIAN TRANSINDO KENCANA	1	1.470.000
2	PT. PERINTIS USAHA TERMINALINDO	225	195.013.586	6	PT. BERKAH TENAGA KARYA	3	317.792
3	PT. HAN JAYA MARITIM	1	30.040.000		J U M L A H	246	792.703.016
4	PT. PELAYARAN NASIONAL KOTA DJAWAI	1	13.030.000				

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

2. Penagihan Piutang masih Minim

Observasi

Pengguna Jasa dengan piutang hanya pada *aging* 91-180 hari

NO.	PENGGUNA JASA	JML NOTA	PIUTANG
1	PT. PANAH SAKTI	3	6.623.651
2	EKA BAHARI BERSAUDARA	22	4.068.846
3	PT. PELRA\ NISSABUANA NUSANTARA	4	159.170
	J U M L A H	29	10.851.667

Pengguna Jasa dengan piutang lebih dari satu *aging*

NO.	PENGGUNA JASA	JML NOTA	PIUTANG	0-30 HARI	31-90 HARI	91-180 HARI	181-270 HARI
1	PT. MEGA INTEGRITY SAMUDRA	992	1.316.129.418	276.753.479	849.196.650	190.179.289	-
2	PT. BANGKA BONGKAR MUAT	787	746.239.540	344.049.688	379.335.732	22.854.120	-
3	PT. PELAYARAN CAKRA WARTI SAMUDRA	35	506.170.249	115.533.559	187.484.063	203.152.627	-
4	PT. SUMATRA PUTRAWAHANA	19	360.244.376	92.818.094	147.035.617	108.872.517	11.518.148
5	BINTAN MEGAH ABADI	333	358.139.443	136.666.623	194.429.564	27.043.256	-
6	PELaYaRaN NAS. BELITUNG JAYA LINE	75	230.669.528	230.400.028	239.250	30.250	-
7	PT. JAYASANTARA DARMA	312	223.882.422	220.040.727	2.757.865	722.095	361.735
8	PT. PELAYARAN BAHARI JAYA ABADI	8	195.581.732	45.670.925	103.019.837	46.890.970	-
9	PT. LOTUS JAYA MANDIRI	159	140.630.923	119.068.389	19.612.155	1.950.379	-
10	PT. EKABAHARI BERSAUDARAJAYA	480	139.714.495	31.676.130	60.307.932	47.730.433	-
11	PT PANCA USAHAJAYA WIRASTA	46	122.123.330	22.786.943	55.929.034	43.407.353	-
12	PT. SATRIA ARMADA INDONESIA	20	112.672.762	30.986.778	81.685.984	-	-
13	PT. INTI PERKASA EXPRESSINDO	92	73.955.273	14.536.117	41.190.552	18.228.604	-
14	PT. INDO LOGISTIK KEPULAUAN	99	71.305.122	4.908.608	36.902.852	29.493.662	-
15	TIRTA BAHARI KENCANA TAMA.PT	42	71.273.470	8.394.750	17.195.266	45.683.454	-
16	PT. RAJA ABADI GRUP	27	64.997.060	39.059.061	25.937.999	-	-
17	PT. SRI ABADI UTAMA	92	57.064.225	37.556.504	-	19.507.721	-
18	PT. ANUGRAH BAHARI ABADI	14	55.389.745	30.250	15.722.297	39.637.198	-

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

2. Penagihan Piutang masih Minim

Observasi

NO.	PENGUNA JASA	JML NOTA	PIUTANG	0-30 HARI	31-90 HARI	91-180 HARI	181-270 HARI
19	PT. HARAPAN TEKNIK BAHARI	33	40.327.573	24.752.374	15.517.733	57.466	-
20	PT. INDO KARGO SENTOSA	33	35.377.987	14.472.701	-	20.905.286	-
21	PT. PELAYARAN TROPIC JAYA PERKASA	4	27.689.483	5.465.350	22.224.133	-	-
22	PT. MAPAN MEGA SAMUDRA	4	15.413.752	3.853.438	7.706.876	3.853.438	-
23	PT. HAN JAYA NUSANTARA	30	14.981.486	30.250	10.005.596	4.945.640	-
24	PT. BARUNA ADINATA JAYADI	18	12.552.040	2.609.224	2.582.390	7.360.426	-
25	KARYA SEJAHTERA EXPRESSINDO	5	4.316.125	4.285.875	30.250	-	-
26	PT. ALEXINDO YAKINPRIMA	1	2.753.960	2.753.960			
27	PT. PUTRA BIMA MAKMUR	22	2.500.581	1.685.203	815.378	-	-
28	DAYAGUNA BAHTERA SAMUDERA	4	98.375	-	10.000	88.375	-
	J U M L A H	3786	5.002.194.475	1.830.845.028	2.276.875.005	882.594.559	11.879.883

Terhadap Pengguna Jasa Pelayaran Nasional Belitung Jaya Line perlu diteliti lebih jauh keterkaitannya dengan PT Bangka Belitung Jaya Line yang berkegiatan di PTP Cabang Tanjung Priok dengan piutang yang berumur di atas 3 tahun sebesar Rp80.449.142.

Demikian juga dengan Dayaguna Bahtera Samudera, di PTP Cabang Tanjung Priok dengan nama Bongkarmuat Dayaguna Bahtera Samudera. PT dengan piutang yang berumur di atas 3 tahun sebesar Rp580.363.389

Di Sunda Kelapa yang perlu dicermati adalah pengguna jasa PT. Ekabahari Bersaudarajaya dengan piutang sebesar Rp139.714.495 atas 480 nota dengan Eka Bahari Bersaudara dengan piutang sebesar Rp4.068.846 atas 22 nota.

Upaya penagihan piutang yang sudah dan akan dilakukan Sunda Kelapa berupa pemberitahuan *non verbal* dan kebanyakan pengguna jasa menindaklanjuti dengan datang ke kantor; surat konfirmasi maupun teguran. Tindakan yang telah dilakukan adalah kompensasi piutang dengan pembayaran upah buruh atau dengan sisa uper.

PTP Cabang Sunda Kelapa mulai 1 Januari 2022 sudah tidak beroperasi lagi sesuai Berita Acara Nomor. KS.02/10/1/B1/GM/C.Pska-22 dan Nomor. UM.339/10/1/1/PTP-22 tentang Kesepakatan Penyerahan Pelaksanaan Kegiatan Bongkar Muat dan Pengusahaan Lainnya serta Aset, Fasilitas Pendukung Setelah Berakhirnya Perjanjian di Pelabuhan Sunda Kelapa

2. Penagihan Piutang masih Minim

Kriteria

Peraturan Direksi No. HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha dan Tata Cara Penghapusan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok :

- a. Pasal 4 (1) : Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengiriman nota penjualan belum dilunasi, baik melalui pengiriman secara fisik dan/atau surat elektronik dan/atau melunasi melalui aplikasi *e-invoice*, wajib dilakukan penagihan;
- b. Pasal 4 (2) : Penagihan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a) Melalui surat elektronik dan/atau telepon;
 - b) Kunjungan ke kantor Debitur;
 - c) Mengirimkan Surat Teguran I, jika dalam 2 (dua) minggu sejak nota diterima Debitur belum menyelesaikan hutangnya;
 - d) Mengirimkan Surat Teguran II, jika dalam 2 (dua) minggu sejak Surat Teguran I diterima Debitur belum menyelesaikan hutangnya;
 - e) Mengirimkan Surat Teguran III, jika dalam 2 (dua) minggu sejak Surat Teguran II diterima Debitur belum menyelesaikan hutangnya;
 - f) Menghentikan pemberian jasa pelayanan kepada Debitur Surat Teguran I, jika dalam 1 (satu) minggu sejak Surat Teguran III belum menyelesaikan
- c. Pasal 5 (1) : Konfirmasi Piutang Usaha kepada Debitur dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode akuntansi, berdasarkan daftar Rekapitulasi Piutang Usaha sebagaimana dimuat dalam Lampiran II Peraturan Direksi ini;
- d. Pasal 5 (2) : Konfirmasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 di atas dilakukan terhadap Debitur dengan kriteria berikut:
 - a) Debitur dengan umur piutang > 90 hari;
 - b) Debitur dengan nilai piutang minimal sebesar Rp100 juta;
 - c) Debitur dengan kondisi permasalahan terkait faktur pajak, salah perhitungan tarif, salah perhitungan produksi, dll
- e. Pasal 5 (3) : Terhadap Piutang Usaha yang belum diakui oleh Debitur segera diadakan pencocokan dan penelitian data antara Perusahaan dengan Debitur yang bersangkutan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

2. Penagihan Piutang masih Minim

Root Cause

- a. Belum ada respon terhadap Nota Dinas Nomor. UM.330/26/10/1/D4.PTP-21 perihal Tugas dan Tanggung Jawab Account Receivable (AR);
- b. Penagihan piutang masih minim dilakukan dan belum sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor. HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha dan Tata Cara Penghapusan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pasal 4 dan 5.

Implikasi terhadap Bisnis

- a. Penagihan piutang belum efektif yang akan berakibat pada tingginya saldo piutang serta ACP;
- b. Berpotensi menjadi piutang macet mengingat tidak berkegiatan lagi Pengguna Jasa khususnya di Sunda Kelapa

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<ol style="list-style-type: none"> a. Cabang Tanjung Priok merespon Nota Dinas Nomor. UM.330/26/10/1/D4.PTP-21 perihal Tugas dan Tanggung Jawab <i>Account Receivable</i> (AR). b. Melakukan penagihan piutang sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor. HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha dan Tata Cara Penghapusan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pasal 4 dan 5 	<p>Branch Manager Cabang Tanjung Priok 31 Mei 2022</p>	2

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti auditi

3. Pembayaran ke Pengguna Jasa belum Diperhitungkan dengan Piutangnya

Observasi

Berdasarkan data pengeluaran kas periode Januari 2021 sampai dengan Februari 2022 terdapat pembayaran kepada 31 pengguna jasa dengan nominal Rp2.392.475.974. Pengeluaran kas dimaksud untuk : 1) pengembalian sisa uper, 2) reimbursment PPh 23, 3) restitusi nota.

Dari hasil analisis dan evaluasi dirangkum sebagai berikut :

URAIAN	PENGGUNA JASA	NOMINAL KAS KELUAR	PIUTANG	KAS YANG SEHARUSNYA DIKOMPENSASIKAN
Dibayarkan tidak dikompensasikan	17	1.098.030.392	16.358.623.133	994.115.490
Dibayarkan sesuai	14	1.294.445.582	2.504.599.728	-
JUMLAH	31	2.392.475.974	18.863.222.861	994.115.490

Pembayaran sesuai dalam arti pengguna jasa tersebut sama sekali tidak mempunyai piutang saat dilakukan pembayaran, atau pengguna jasa dengan kategori piutang lancar.

Sedangkan pembayaran tidak dikompensasikan dalam arti pengguna jasa saat pengajuan pembayaran mempunyai piutang, dan saat dilakukan pembayaran tidak diperhitungkan dengan piutangnya. Jika pembayaran memperhitungkan piutangnya maka seharusnya terdapat arus kas masuk sebesar Rp994.115.490 dan sekaligus mengurangi piutang.

Kriteria

Peraturan Direksi No. HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran *Auto Collection*, *Cash Management System* (CMS), *Supply Chain Financing* (SCF), Sistem Uper dan Termin Pembayaran di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Pasal 10 (6)

- Sisa UPER diprioritaskan untuk melunasi hutangnya (bila ada);
- Bagi yang tidak mempunyai tunggakan hutang, maka sisa UPER segera dikembalikan secara otomatis kepada Pelanggan dengan melampirkan bukti sisa UPER yang asli dan kartu sisa UPER;

3. Pembayaran ke Pengguna Jasa belum Diperhitungkan dengan Piutangnya

Kriteria

- c. Sisa UPER tidak dapat digunakan untuk pembayaran UPER baru
- d. Pengembalian sisa UPER kepada Pelanggan dilakukan melalui transfer antar rekening Bank dan tidak dipebolehkan mempergunakan *Check* tunai atau kas tunai.

Root Cause

Saat pembayaran ke pengguna jasa yang masih mempunyai hutang tidak dilakukan kompensasi

Implikasi terhadap Bisnis

- a. Piutang tidak berkurang
- b. Tidak ada arus kas masuk

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
Agar dilakukan verifikasi lebih cermat atas pembayaran ke pengguna jasa, dipastikan tidak mempunyai piutang, jika ada piutang dilakukan kompensasi	Branch Manager Cabang Tanjung Priok 31 Mei 2022	2

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti auditi

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

4. Pembayaran kepada Pihak Ketiga Memakai Rekening Pribadi Pegawai

Observasi

Berdasarkan Rekapitulasi Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Kas Maksimal periode Januari 2021 sampai dengan saat pemeriksaan terdapat pembayaran kepada pihak ketiga ditransfer melalui rekening pribadi pegawai PTP sebagaimana tabel berikut :

NO.	NO. PEGAWAI	JUMLAH KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH BIAYA	KAS KELUAR
1	820100303	2 kegiatan	Pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2022 & Banner STID	17.250.000	17.232.000
2	105432	3 kegiatan	Biaya Buruh & Logistik Sunda Kelapa	147.463.000	139.325.200
3	820100526	4 kegiatan	Peralatan Kerja, Alat Bantu BM, Segel, Gergaji Mesin, Stempel	9.815.000	9.815.000
4	100955	15 kegiatan	Air Bersih, Plat Khusus Kendaraan, Makanan, Spanduk, Cuci Mobil, Parcel Last Call	6.634.600	6.601.000
5	100572	60 kegiatan	Terpal, Makanan, BBM Operasional, Mobilisasi Grab, Biaya Buruh, Air Bersih, Pemasaran, Alat Bantu BM, Gergaji Mesin, Survey Kepuasan Pelanggan	474.227.940	474.098.019
6	820100554	7 kegiatan	Cuci Mobil Operasional, Logistik	35.278.600	35.278.600
7	820100991	7 kegiatan	Biaya Buruh, Alat Bantu BM	516.024.600	504.376.800
8	820200041	2 kegiatan	Logistik Sunda Kelapa	5.696.000	5.696.000
9	102268	2 kegiatan	Jamuan Makan & Servis Motor	3.658.000	3.658.000
10	820100627	6 kegiatan	Mobilisasi Spreader, Attachment, Grab	14.300.000	13.728.000
11	101683	9 kegiatan	Perlengkapan, Alat Bantu BM, BBM Operasional, Materai	102.429.519	105.729.519
12	Blank	87 kegiatan	Acara Ulang Tahun PTP & Hari Pelanggan, Majun, Alat Bantu BM, Mobilisasi Alat Bantu BM, Materai, Sabun/Hand Sanitizer, Spanduk, Biaya Buruh, Stiker, Stempel, Rambu-Rambu, Jamuan Makan, BBM Operasional, Penyemprotan Disinfektan, PNPB, APAR & K3, Logistik	1.348.112.872	1.333.370.414
	JUMLAH	204 kegiatan		2.680.890.131	2.648.908.552

Pembayaran ke pihak ketiga yang dibayarkan melalui transfer ke rekening pribadi pegawai baik organik maupun non organik.

4. Pembayaran kepada Pihak Ketiga Memakai Rekening Pribadi Pegawai

Observasi

Rekening eksploitasi PTP Cabang Tanjung Priok dahulu nomor 120-00-0993186-1. General Manager melalui Nota Dinas Nomor. KU.24/3/6/1/OPS.TGP.PTP-21 perihal Permohonan Pembukaan Rekening Baru PTP Cab Tanjung Priok mengajukan kebutuhan Rekening bisnis atas nama Cabang Tanjung Priok untuk mempermudah pembayaran berbentuk tunai, antara lain untuk : BBM operasional, Pemasaran, Belanja Logistic operasional, Pembayaran kartu halo, Pembayaran mobilisasi grab, Pembelian alat-alat bantu, Penggantian jamuan makan. Direktur Keuangan dan SDM melalui surat no. KU.262/6/12/1/PTP-21 telah disampaikan rekening tabungan bisnis nomor 120-00-1244221-1 pada bank Mandiri sebagai rekening eksploitasi PTP Cabang Tanjung Priok, ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Buku Tabungan dan Kartu ATM pada 13 Desember 2021. Dengan adanya rekening baru tersebut rekening lama tidak dapat diakses lagi oleh PTP Cabang Tanjung Priok.

Kriteria

- a. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)
- b. Peraturan Direksi No. HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Financing (SCF), Sistem Uper dan Termin Pembayaran di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Pasal 10 (6) d. "Pengembalian sisa UPER kepada Pelanggan dilakukan melalui transfer antar rekening Bank dan tidak diperbolehkan mempergunakan Check tunai atau kas tunai"

Root Cause

- a. Belum direalisasikan permintaan rekening tabungan bisnis/*pettycash* untuk keperluan eksploitasi khususnya pembayaran berbentuk tunai
- b. Masih digunakan rekening pribadi untuk pembayaran kepada pihak ketiga

Implikasi terhadap Bisnis

- a. Aspek GCG kurang terpenuhi
- b. Potensi penyalahgunaan dana

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

41

4. Pembayaran kepada Pihak Ketiga Memakai Rekening Pribadi Pegawai

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
Mengajukan usulan kepada Direktur Keuangan & SDM untuk pembukaan rekening <i>pettycash</i> untuk meniadakan penggunaan rekening pribadi pegawai	Branch Manager Cabang Tanjung Priok 31 Maret 2022	1
Komentar Auditi: Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti auditi		

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

5. Masih Terjadi Koreksi Nota

Observasi

Berdasarkan data koreksi nota selama periode pemeriksaan disampaikan sebagai berikut :

NO.	NO BERITA ACARA	TANGGAL BERITA ACARA	PERIHAL	ALASAN KOREKSI NOTA	PENGGUNA JASA	TAGIHAN LAMA	TAGIHAN BARU
1	UM.339/29/7/4/OPS.TGP.PTP-21	7/29/2021	Koreksi Nota Bongkar MV Stamina SW	Salah Input tarif gudang Rp. 90.311 seharusnya Rp. 39.583	PT Tri Mulia Baruna Perkasa	576.029.186	510.883.978
2	UM.339/30/7/8/OPS.TGP.PTP-21	7/30/2021	Penghapusan Nota Bongkar Muat KM Mulya Sentosa II	Salah Input pengguna jasa PTP seharusnya PT Samudera Prima Sentosa	PT Samudera Prima Sentosa	103.049.818	103.049.818
3	UM.339/6/10/2/TPK.PTP-21	10/6/2021	Restitusi Kegiatan Stuffing Stripping PT Tanto Intim Line	Salah Input, 2 kali input SPK	PT Tanto Intim Line	2.099.240	1.329.240
4	UM.339/21/10/8/TPK.PTP-21	10/21/2021	Penghapusan Nota Bongkar Muat TK Gigat 2021 PT WJT	Kesalahan penerbitan Uper (Tidak ada permintaan pelayanan)	PT Walie Jaya Teladan	28.595.948	-
5	UM.339/29/11/2/TPK.PTP-21	11/29/2021	Penghapusan dan Restitusi Nota Penumpukan PT DMS	Salah Input kegiatan kapal (MV Grand Blue seharusnya MV Shinline 10)	PT Daisy Mutiara Samudera	1.161.875	3.233.450
6	UM.339/20/1/3/TPK.PTP-22	1/20/2022	Penghapusan Nota Penumpukan PT Hemprisa Karyasaksama	Masalah pada sistem pranota dermaga penumpukan (2 kali input dengan kegiatan sama)	PT Hemprisa Karyasaksama	2.409.275	2.409.275
7	002/BA-KNB/V/2021		Restitusi Double Debit	Kesalahan dua kali pendebet	PT Tanto Intim Line	2.063.600	-
8	001/BA-KNB/V/2021		Restitusi Double Debit	Kesalahan dua kali pendebet	PT Tanto Intim Line	1.144.000	-
9	UM.339/15/7/4/OPS.TGP.PTP-21	7/15/2021	Restitusi Double Debit	Kesalahan dua kali pendebet	PT Tanto Intim Line	256.850	-
10	UM.339/08/7/1/OPS.TGP.PTP-21	7/8/2021	Restitusi Double Debit	Kesalahan dua kali pendebet	PT Tanto Intim Line	276.100	-
11	UM.339/16/7/5/OPS.TGP.PTP-21	7/16/2021	Restitusi Double Debit	Kesalahan dua kali pendebet	PT Tanto Intim Line	772.200	-
12	UM.339/29/7/3/OPS.TGP.PTP-21	7/29/2021	Restitusi Double Debit	Kesalahan dua kali pendebet	PT Tanto Intim Line	237.600	-
13	UM.339/25/8/6/OPS.TGP.PTP-21	8/25/2021	Restitusi Double Debit	Kesalahan dua kali pendebet	PT Tanto Intim Line	398.475	-
14	003/BA/KNB/V/2021		Restitusi Double Bayar dan Penghapusan Nota Penumpukan	Kesalahan input tanggal sandar	PT Daisy Mutiara Samudera	40.932.750	6.359.375
15	UM.339/23/9/1/TPK.PTP-21	9/23/2021	Penghapusan Nota Penumpukan	Kesalahan input kubikasi	PT Daisy Mutiara Samudera	331.513	176.000
16	UM.339/23/8/2/TPK.PTP-21	8/23/2021	Double Bayar Nota Penumpukan	Kesalahan double input	PT Kaluku Maritima Utama	20.276.400	20.276.400
17	UM.339/27/9/8/TPK.PTP-21	9/27/2021	Koreksi Nota Devon Express	Kesalahan perhitungan biaya sharing	PT Kaluku Maritima Utama	219.316.944	-
18	UM.339/27/9/12/TPK.PTP-21	9/27/2021	Restitusi Nota Penumpukan	Kesalahan input kubikasi	PT Kaluku Maritima Utama	20.276.400	20.276.400

Berdasarkan data koreksi nota selama periode pemeriksaan terdapat 18 koreksi nota, 13 koreksi yang menurunkan nilai nota, 4 koreksi nota tidak mempengaruhi nilai nota, dan 1 koreksi nota menambah nilai nota. Penyebab dari koreksi nota, 8 koreksi nota disebabkan karena kesalahan sistem sedangkan 10 koreksi nota disebabkan karena kesalahan manusia (human error).

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

5. Masih Terjadi Koreksi Nota

Hal tersebut dikarenakan :

Belum adanya verifikasi pranota secara berjenjang untuk meminimalkan kesalahan manusia beserta tanggung jawabnya

Belum ada penguncian di sistem e-service terhadap nota yang sudah dilunasi, sehingga memungkinkan beberapa kali pendebetan

Kriteria

Nota Dinas no. UM.330/29/12/1/SDM.PTP-20 Perihal Penerbitan Nota Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok butir 2 :

Agar petugas *billing* yang melakukan pencetakan nota jasa kepelabuhanan dapat melakukan konfirmasi pranota kepada pengguna jasa melalui media yang tercatat dengan baik seperti email, aplikasi perpesanan (*whatsapp*, *telegram*, *line*, dan lainnya), maupun media lainnya;

Petugas *billing* dapat melakukan pencetakan nota jasa kepelabuhanan setelah mendapatkan konfirmasi dari pengguna jasa terkait kesesuaian detail pranota atau maksimal 1x24 jam dari pranota disampaikan ke pengguna jasa;

Petugas *billing* dapat mengambil keputusan untuk mencetak nota tanpa konfirmasi dari pengguna jasa terkait jika pengguna jasa terkait tidak memberikan respon setelah 1x24 jam dari penyerahan pranota;

Setelah nota dicetak, pengguna jasa tidak diperkenankan melakukan pengajuan koreksi atas nota yang telah divalidasi tersebut;

Dengan diterbitkannya surat ini, maka Surat Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor KU.301/18/2/4/PTP-16 tanggal 18 Februari 2016 tentang Batas Waktu Pengajuan Koreksi Nota Barang dinyatakan dicabut dan tidak diberlakukan lagi;

Selanjutnya atas pelayanan kegiatan bongkar muat terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021, pengajuan koreksi nota jasa kepelabuhanan tidak dapat diterima dengan merujuk kepada hasil validasi pranota dari pengguna jasa.

Root Cause

- a. Belum adanya verifikasi pranota secara berjenjang untuk meminimalkan kesalahan manusia beserta tanggung jawabnya
- b. Belum adanya *protect system* atas nota yang sudah dilunasi pada aplikasi *e-service*

Implikasi terhadap Bisnis

- a. Adanya pekerjaan tambahan yang nilai tambahnya bagi perusahaan relatif kecil;
- b. Potensi menjadi permasalahan pajak

5. Masih Terjadi Koreksi Nota

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<p>a. Agar dibuat verifikasi dan <i>approval</i> pranota secara berjenjang disertai sanksi apabila tidak sesuai ketentuan</p> <p>b. Mengajukan kepada Divisi Sistem Informasi agar pada aplikasi <i>e-service</i> dibuat <i>protect sytem</i> atas nota yang sudah dilunasi</p>	<p>Branch Manager Cabang Tanjung Priok 31 Mei 2022</p>	<p>2</p>
<p>Komentar Auditi: Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti auditi</p>		

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

6. Pranota yang Berstatus belum Selesai Proses

Observasi

Berdasarkan data dari Dashboard Pergerakan Pranota per 3 Februari 2022 dan dari hasil konfirmasi diuraikan sebagai berikut.

a. Pranota sudah terbit Namun Belum Terbit Nota

Data untuk Tanjung Priok sebagai berikut :

NO	URAIAN	JML NOTA	NOMINAL
1	Belum Nota Menunggu Konfirmasi	45	3.154.667.418
2	Belum Nota, Nota saat Pelunasan	10	111.629.790
3	Belum Nota Salah Input	7	1.783.765.189
4	Belum Nota Saldo Tidak Cukup	26	2.368.234.553
5	Belum Nota Self Service	50	38.892.800
6	Belum Nota Tagihan 0	1	-

NO	URAIAN	JML NOTA	NOMINAL
7	Belum Nota Tanpa Keterangan	10	122.314.473
8	Pranota Dobel	38	221.543.444
9	Pranota Cabang	1	5.718.350
10	Sudah Nota namun Belum Lunas	26	5.038.006.245
11	Sudah Nota dan Sudah Lunas	8	22.790.353
Total		222	12.867.562.615

Data untuk Sunda Kelapa sebagai berikut :

NO	URAIAN	JML NOTA	NOMINAL
1	Sudah terbit nota	135	92.646.135
2	Data sampah	202	145.321.263
Total		337	237.967.398

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

6. Pranota yang Berstatus belum Selesai Proses

Observasi

b. Belum Masuk ke SIMKEU

Nota yang sudah terbit namun belum masuk ke dalam SIMKEU hanya terjadi di Tanjung Priok, sedangkan di Sunda Kelapa tidak terjadi, dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH NOTA	NOMINAL
1	Nota <i>Double</i>	1	13.190.375
2	Nota Sudah Lunas	2	1.534.500
3	Belum Ada Keterangan	9	26.782.823
4	Kegiatan di luar PTP Tanjung Priok	4	906.450
Total		16	42.414.148

c. Belum JKM

Terdapat 428 nota yang belum JKM di Tanjung Priok dengan nilai sebesar Rp8.305.884.581, untuk data Sunda Kelapa sebanyak 2.123 nota dengan nilai sebesar Rp4.721.591.912. Dari penjelasan Tanjung Priok sampai dengan pemeriksaan telah ada pelunasan sebanyak 74 nota dengan nilai sebesar Rp80.507.415, sedangkan untuk Sunda Kelapa belum ada pelunasan.

Kriteria

- a. Peraturan Direksi No. HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha dan Tata Cara Penghapusan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok :
 - 1) Pasal 4 (1) : Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengiriman nota penjualan belum dilunasi, baik melalui pengiriman secara fisik dan/atau surat elektronik dan/atau melunasi melalui aplikasi *e-invoice*, wajib dilakukan penagihan;
 - 2) Pasal 4 (2) : Penagihan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a) Melalui surat elektronik dan/atau telepon;
 - b) Kunjungan ke kantor Debitur;
 - c) Mengirimkan Surat Teguran I, jika dalam 2 (dua) minggu sejak nota diterima Debitur belum menyelesaikan hutangnya;

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

6. Pranota yang Berstatus belum Selesai Proses

Kriteria

- d) Mengirimkan Surat Teguran II, jika dalam 2 (dua) minggu sejak Surat Teguran I diterima Debitur belum menyelesaikan hutangnya;
 - e) Mengirimkan Surat Teguran III, jika dalam 2 (dua) minggu sejak Surat Teguran II diterima Debitur belum menyelesaikan hutangnya;
 - f) Menghentikan pemberian jasa pelayanan kepada Debitur Surat Teguran I, jika dalam 1 (satu) minggu sejak Surat Teguran III belum menyelesaikan hutangnya.
- 3) Pasal 5 (1) : Konfirmasi Piutang Usaha kepada Debitur dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode akuntansi, berdasarkan daftar Rekapitulasi Piutang Usaha sebagaimana dimuat dalam Lampiran II Peraturan Direksi ini;
- 4) Pasal 5 (2) : Konfirmasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 di atas dilakukan terhadap Debitur dengan kriteria berikut:
- a) Debitur dengan umur piutang > 90 hari;
 - b) Debitur dengan nilai piutang minimal sebesar Rp100 juta;
 - c) Debitur dengan kondisi permasalahan terkait faktur pajak, salah perhitungan tarif, salah perhitungan produksi, dll
- 5) Pasal 5 (3) : Terhadap Piutang Usaha yang belum diakui oleh Debitur segera diadakan pencocokan dan penelitian data antara Perusahaan dengan Debitur yang bersangkutan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- b. Nota Dinas no. UM.330/29/12/1/SDM.PTP-20 Perihal Penerbitan Nota Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok butir 2a., b., c. sebagai berikut :
- 1) Agar petugas billing yang melakukan pencetakan nota jasa kepelabuhanan dapat melakukan konfirmasi pranota kepada pengguna jasa melalui media yang tercatat dengan baik seperti email, aplikasi perpesanan (*whatsapp, telegram, line*, dan lainnya), maupun media lainnya;
 - 2) Petugas *billing* dapat melakukan pencetakan nota jasa kepelabuhanan setelah mendapatkan konfirmasi dari pengguna jasa terkait kesesuaian detail pranota atau maksimal 1x24 jam dari pranota disampaikan ke pengguna jasa;
 - 3) Petugas *billing* dapat mengambil keputusan untuk mencetak nota tanpa konfirmasi dari pengguna jasa terkait jika pengguna jasa terkait tidak memberikan respon setelah 1x24 jam dari penyerahan pranota.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

6. Pranota yang Berstatus belum Selesai Proses

Root Cause

- a. Nota belum terbit disebabkan menunggu konfirmasi dari Pengguna Jasa atas validitas pranota;
- b. Nota belum terbit disebabkan saldo tidak cukup maupun Nota diterbitkan saat pelunasan;
- c. Nota belum terbit atas kegiatan secara *self service*;
- d. Belum dilakukan *reverse* atas kesalahan *input* pranota meliputi salah *entry* lokasi, kegiatan, nama PBM;
- e. Belum dilakukan *reverse* atas pranota dobel, tagihan dengan nilai nol (0), pranota kegiatan Cabang Tanjung Priok;
- f. Nota belum terbit belum ada penjelasan penyebabnya;
- g. Belum dilakukan pemutakhiran data pada *dashboard* atas data sampah, nota yang sudah terbit baik yang lunas maupun belum lunas.
- h. Belum dilakukan *reverse* atas nota *dobel*, nota sudah lunas, nota kegiatan bukan PTP Tanjung Priok yang statusnya belum masuk SIMKEU;
- i. Nota yang belum masuk ke SIMKEU belum ada penjelasan penyebabnya;
- j. Nota yang berstatus JKM di Sunda Kelapa memang nota yang belum dilunasi, sedangkan di Tanjung Priok sampai pemeriksaan sudah ada beberapa pelunasan nota.

Implikasi terhadap Bisnis

- a. Potensi kehilangan pendapatan;
- b. Laporan pendapatan dan piutang tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan permintaan akses <i>Dashboard</i> (dashboard.ptp.co.id:8081) kepada Divisi Sistem Informasi b. Mempercepat konfirmasi, verifikasi, validasi, dan menerbitkan nota atas 45 pranota di Tanjung Priok senilai Rp3.154.667.418 serta menagihnya; 		

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

6. Pranota yang Berstatus belum Selesai Proses

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<p>c. Pengguna jasa menambah saldo <i>autocollection</i> dan/atau mempercepat pelunasan bagi nota lunas atas 36 pranota di Tanjung Priok senilai Rp2.479.864.343 serta segera menerbitkan nota;</p> <p>d. Melakukan <i>reverse</i> terhadap 97 pranota di Tanjung Priok senilai Rp2.049.919.783 dan 202 pranota di Sunda Kelapa senilai Rp145.321.263 yang disebabkan salah <i>input</i>, pranota <i>dobel</i>, pranota atas kegiatan di luar PTP, pranota yang belum selesai proses melalui <i>self service</i>, tagihan dengan nilai nol (0), maupun yang berupa data sampah;</p> <p>e. Melakukan pemutakhiran data atas pranota yang sebenarnya sudah terbit nota baik sudah lunas maupun belum namun di <i>dashboard</i> masih berstatus belum terbit nota terhadap 34 pranota di Tanjung Priok senilai Rp5.060.796.598 dan 135 pranota di Sunda Kelapa senilai Rp92.646.135 dan segera menagihnya bagi nota yang berstatus belum lunas;</p> <p>f. Meneliti kembali terhadap 10 pranota di Tanjung Priok senilai Rp122.314.473 yang belum ada keterangannya dan segera menerbitkan nota serta menagihnya;</p> <p>g. Melakukan <i>reverse</i> terhadap 7 nota di Tanjung Priok senilai Rp15.631.325 yang berstatus belum masuk SIMKEU disebabkan nota dobel, kegiatan di luar PTP, sudah lunas</p> <p>h. Meneliti kembali nota yang belum terbit maupun nota yang belum masuk SIMKEU yang belum diketahui penyebabnya,</p> <p>i. Melakukan penagihan atas data <i>dashboard</i> nota belum JKM di Sunda Kelapa sebanyak 2.123 nota senilai Rp4.721.591.912 dan di Tanjung Priok sebanyak 354 nota senilai Rp8.225.377.166.</p>	<p>Branch Manager Cabang Tanjung Priok 31 Mei 2022</p>	2

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti auditi

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

7. Perjanjian Kerjasama Jasa Alat Bongkar Muat Curah Kering Belum Sepenuhnya Memadai

Observasi

Salah satu kesepakatan kerjasama antara Cabang Priok dengan mitra adalah Perjanjian Nomor : UM.33/28/7/1/OPS.TGP.PTP-2020 dan Nomor 2020/SK/SIMA/VII/011 tanggal 28 Juli 2020 tentang Jasa Alat Bongkar Muat Curah Kering di Wilayah 1 Tanjung Priok antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Sima Jasa Maritim.

Berdasarkan pengujian atas perjanjian kerjasama tersebut diketahui bahwa Pasal 4 perjanjian tersebut menyatakan “Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini”. Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian ini tidak memberikan batas waktu atau durasi jangka berlakunya perjanjian.

Seharusnya terhadap perjanjian tersebut ditetapkan jangka waktunya, sehingga membuka kesempatan untuk melakukan negosiasi lebih lanjut antara lain terkait dengan penyesuaian harga pada tahun-tahun berikutnya. Penyesuaian harga tersebut dilakukan diantaranya dimungkinkan karena menurunnya kinerja alat seiring dengan berkurangnya umur ekonomis dari alat tersebut.

Sementara itu, dalam pasal lainnya yang berkaitan dengan kewajiban Pihak Kedua (PT Sima jasa Maritim) antara lain dinyatakan bahwa Pihak Kedua berkewajiban menjamin *availability* alat bongkar muat minimal 95% untuk kelancaran kegiatan operasional. Akan tetapi, sampai dengan audit berlangsung, tidak terdapat laporan *availability* alat bongkar muat dimaksud, yang menjadi objek kerjasama, sehingga tidak dapat diketahui kinerja dari alat tersebut selama perjanjian berlangsung.

Jika ada laporan terkait dengan kinerja alat yang diperjanjikan, maka laporan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk meminta pembaharuan harga, apabila kinerja alat kurang memadai namun tetap dibutuhkan dalam pelayanan kegiatan bongkar muat.

Kriteria:

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/30/12/1/PTP-20 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pasal 4 menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerjasama adalah (antara lain) kerjasama dilakukan untuk jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian dan tidak diperkenankan melakukan kerja sama tanpa batas waktu, kecuali untuk kerjasama dalam bentuk pendirian perusahaan patungan (*joint venture company*).

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

7. Perjanjian Kerjasama Jasa Alat Bongkar Muat Curah Kering Belum Sepenuhnya Memadai

Root Cause

- a. Penyusunan perjanjian belum sepenuhnya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- b. Tidak adanya permintaan kepada PT Sima jasa Maritim untuk menyampaikan laporan kinerja dari alat tersebut, yang diantaranya memuat laporan *avaibility* alat.

Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Tidak terbatasnya jangka waktu perjanjian mengakibatkan berkurangnya kesempatan perusahaan untuk melakukan negosiasi harga seiring dengan berkurangnya umur ekonomis alat yang dikerjasamakan;
- b. Tidak adanya laporan *avaibility* alat mengakibatkan kinerja alat bongkar muat yang dikerjasamakan sulit diketahui, sehingga tidak dapat diukur apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan kinerja alat tersebut.

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perubahan terhadap perjanjian yang ada, antara lain terkait dengan jangka waktu perjanjian, sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Meminta PT Sima Jasa Maritim untuk menyampaikan laporan kinerja alat yang dikerjasamakan, yang diantaranya memuat data <i>avaibility</i> alat. 	Branch Manager Cabang Tanjung Priok 30 April 2022	2

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti auditi

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

8. Penerapan Tarif Kerjasama Tidak Sesuai dengan Perjanjian

Observasi

Salah satu kesepakatan kerjasama yang berjalan di Cabang Priok adalah perjanjian dengan PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) Nomor: UM.339/6/11/1/OPS.TGP.PTP-20 dan Nomor: 245/HOC/ SPIL/XI/2020 tanggal 6 November 2020 tentang Kerjasama Pelayanan Operasi di PT PTP Cabang Tanjung Priok. Jangka waktu perjanjian tersebut adalah selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak 1 Desember 2020 sampai dengan 30 November 2021. Selain dengan perjanjian, kerjasama tersebut juga didukung dengan Berita Acara Kesepakatan Nomor: UM.339/29/4/2/OPS.TGP.PTP-21 dan Nomor 136/SPIL/OPS/V/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Penggunaan Lapangan 226 X Eks Arsa Utara PT Pelabuhan Tanjung Priok Untuk Layanan Stuffing/Stripping. Pada saat audit berlangsung, telah terdapat perjanjian kerjasama yang baru yaitu Perjanjian Nomor : UM.339/4/10/5/TPK.PTP-2021 dan Nomor 245/HOC/ SPIL/IX/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Kerjasama Pelayanan Operasi di PT PTP Cabang Tanjung Priok.

Berdasarkan pengujian atas dokumen perjanjian dan berita acara tersebut diketahui bahwa terdapat perbedaan tarif *stuffing/stripping* dan *LoLo* antara yang dimuat dalam perjanjian dengan berita acara. Pengujian lebih lanjut atas penerapan tarif diketahui bahwa tarif yang diterapkan adalah tarif berdasarkan berita acara, sehingga terdapat selisih untuk periode Januari 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan perhitungan sebagai berikut:

Container	Qty	Tarif (Rp)		Selisih (Rp)	Jumlah Selisih (Rp)
		Berita Acara/ Sistem	Perjanjian		
1	2	3	4	5 (3 - 4)	6 (2 x 5)
20 FT	339	660.000	680.600	(20.600)	(6.983.400)
40 FT	504	1.190.000	1.198.400	(8.400)	(4.233.600)
Total					(11.217.000)

8. Penerapan Tarif Kerjasama Tidak Sesuai dengan Perjanjian

Kriteria

Perjanjian Nomor: UM.339/6/11/1/OPS.TGP.PTP-20 dan Nomor: 245/HOC/ SPIL/XI/2020 tanggal 6 November 2020 tentang Kerjasama Pelayanan Operasi di PT PTP Cabang Tanjung Priok dan Perjanjian Perjanjian Nomor: UM.339/4/10/5/TPK.PTP-2021 dan Nomor 245/HOC/ SPIL/IX/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Kerjasama Pelayanan Operasi di PT PTP Cabang Tanjung Priok, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Tarif untuk kegiatan stuffing/stripping yang berlaku dalam kerjasama ini sebagaimana kesepakatan PARA PIHAK dengan besaran sebagai berikut:

Petikemas 20" sebesar Rp680.600,00/per box;

Petikemas 40" sebesar Rp1.198.400,00/per box.

Root Cause

Penyusunan berita acara kesepakatan belum sepenuhnya berpedoman kepada perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

Implikasi Terhadap Bisnis

Perusahaan kekurangan penerimaan atas pendapatan sebesar Rp11.217.000,00.

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a. Melakukan pembahasan/kesepakatan dengan PT SPIL terkait dengan pengembalian kekurangan penerimaan sebesar Rp11.217.000,00.	Branch Manager Cabang Tanjung Priok 30 April 2022	2
b. Melakukan pembahasan dengan Mitra terkait dengan rincian tarif yang diterapkan dalam Perjanjian		

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti auditi

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

9. Pengelolaan Kerjasama Perjanjian Service Level Agreement (SLA) dengan Model Clustering Belum Sepenuhnya Memadai

Observasi

Pada Tahun 2021, Cabang Tanjung Priok mengadakan kerjasama dengan 36 Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang kemitraan pelaksanaan bongkar muatnya menggunakan model clustering PBM. Kerjasama tersebut diikat dengan 36 Perjanjian tentang *Service Level Agreement* (SLA) dalam Kerjasama Pelaksana Kegiatan Usaha Terminal di PT Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam perjanjian-perjanjian tersebut diatur bahwa Pihak Pertama adalah PT Pelabuhan Tanjung Priok, sedangkan Pihak Kedua adalah PBM. *Service Level Agreement* (SLA) adalah target produktivitas bongkar muat yang ditentukan oleh Pihak Pertama untuk dipenuhi oleh Pihak Kedua dalam bentuk pencapaian *throughput* dengan mengacu ketentuan *Clustering* PBM yang tertuang dalam perjanjian.

Pengujian atas kerjasama kemitraan dengan model *clustering* PBM menunjukkan kondisi sebagai berikut:

a. Capaian *throughput* Tahun 2021 sebagian besar tidak memenuhi target

Berdasarkan pengujian atas pencapaian target *throughput* tahun 2021 diketahui bahwa sebagian besar PBM tidak dapat memenuhi target yang telah disepakati, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

NO	PBM	TARGET THROUGHPUT 2021				REALISASI THROUGHPUT 2021				PENCAPAIAN THROUGHPUT 2021 (%)			
		GC (Ton/M ³)	CK (Ton/M3)	CC (Ton/M3)	HEWAN (Ekor)	GC (Ton/M ³)	CK (Ton/M3)	CC (Ton/M3)	HEWAN (Ekor)	GC (Ton/M ³)	CK (Ton/M3)	CC (Ton/M3)	HEWAN (Ekor)
1	PT AMANAH PRATAMA MANDIRI	300.000	-	-	-	175.929	-	-	-	59%	-	-	-
2	PT ANDHAKA ADIDAYA SAMUDERA	15.000	10.000	1.500	-	2.493	0	0	-	17%	0%	0%	-
3	PT ANDHIKA ANDALANTAMA	580.000	241.000	-	-	57.672	277.428	-	-	10%	115%	-	-
4	PT ATHO TAMA	120.000	-	-	-	29.590	-	-	-	25%	-	-	-
5	PT BANGKIT BERSAMA TRASPORINDO	6.000	-	-	-	4.256	-	-	-	71%	-	-	-
6	PT BATUTA JAYA PERKASA	128.000	-	-	-	0	-	-	-	0%	-	-	-
7	PT CINTA HARAPAN JAYA	250.000	-	-	-	15.832	-	-	-	6%	-	-	-
8	PT CITRA DERMAGA PERKASA	240.000	180.000	-	-	148.195	11.786	-	-	62%	7%	-	-
9	PT DAISY MUTIARA SAMUDERA	510.000	300.001	-	5.001	920.298	248.569	-	1.871	180%	83%	-	37%
10	PT DELTA BERKAT JAYA SEJATI	35.000	-	-	-	15.154	-	-	-	43%	-	-	-
11	PT HEMPRISA KARYASAKSAMA	183.400	-	-	-	119.142	-	-	-	65%	-	-	-
12	PT INDO TERMINAL BONGKAR MUAT	500.000	144.000	-	-	0	0	-	-	0%	0%	-	-
13	PT JASA ANUGERAH SAMUDERA	-	-	540.000	-	-	-	888.898	-	-	-	165%	-
14	PT JAYACARGO GEMILANG INDONESIA	90.683	-	-	-	45.908	-	-	-	51%	-	-	-

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

9. Pengelolaan Kerjasama Perjanjian *Service Level Agreement* (SLA) dengan Model *Clustering* Belum Sepenuhnya Memadai

Observasi

NO	PBM	TARGET THROUGHPUT 2021				REALISASI THROUGHPUT 2021				PENCAPAIAN THROUGHPUT 2021 (%)			
		GC (Ton/M ³)	CK (Ton/M3)	CC (Ton/M3)	HEWAN (Ekor)	GC (Ton/M ³)	CK (Ton/M3)	CC (Ton/M3)	HEWAN (Ekor)	GC (Ton/M ³)	CK (Ton/M3)	CC (Ton/M3)	HEWAN (Ekor)
15	PT KALUKU MARITIMA UTAMA	750.000	320.000	36.000	-	1.320.794	253.913	34.230	187.527	176%	79%	95%	-
16	PT KARYA ABDI LUHUR	500.001	-	-	-	532.456	-	-	-	106%	-	-	-
17	PT LAPANTIGA LINTAS BUANA	150.000	-	-	-	103.791	-	-	-	69%	-	-	-
18	PT LIMA INSAN MARITIMA	60.000	-	-	-	134.585	-	-	-	224%	-	-	-
19	PT MAHARDI SARANATAMA	450.000	150.001	-	-	57.805	0	-	-	13%	0%	-	-
20	PT MARITIM POLYKARYA TAMA	108.332	-	-	-	71.200	-	-	-	66%	-	-	-
21	PT MERASETI MARITIM INDONESIA	73.000	-	-	-	47.057	-	-	-	64%	-	-	-
22	PT PRIMA BANDAR SAMUDERA	500.001	300.000	-	-	403.338	34.582	-	-	81%	12%	-	-
23	PT RADJA RIZKY SAMUDERA	-	100.000	-	-	-	289.348	-	-	-	289%	-	-
24	PT ROSWELL PASIFIC INDONESIA	216.904	321.000	-	-	243.594	346.369	-	-	112%	108%	-	-
25	PT SAPTA KENCANA BUANA	14.700	-	-	-	6.751	-	-	-	46%	-	-	-
26	PT SARANA BANDAR NASIONAL	421.904	-	-	27.068	103.201	28.338	-	0	24%	-	-	0%
27	PT SIMA JASA MARITIM	-	100.000	-	-	2.124	0	-	-	-	0%	-	-
28	PT SINAR BERLIAN INDRAPURA	330.000	-	-	-	231.257	-	-	-	70%	-	-	-
29	PT SINAR CITRA LESTARI	-	-	240.288	-	-	-	429.849	-	-	-	179%	-
30	PT SINATRA DEWA SAMUDERA	-	-	-	120.000	-	-	-	0	-	-	-	0%
31	PT SRIKREASI UNGGUL PERSADA	350.000	250.000	-	-	60.624	280.125	-	-	17%	112%	-	-
32	PT TAO ABADI JAYA	10.000	150.000	-	-	34.206	398.253	-	-	342%	266%	-	-
33	PT TEMAS PORT	300.001	-	-	-	93.350	-	-	-	31%	-	-	-
34	PT TRANS TRIJAYA SAMUDERA	152.000	200.000	-	-	3.609	2.809	-	-	2%	1%	-	-
35	PT TRIUTAMA KURNIA SEJAHTERA	67.965	-	-	-	256.841	-	-	-	378%	-	-	-
36	PT TUBAGUS JAYA MARITIM	707.652	399.372	-	-	390.494	249.625	-	-	55%	63%	-	-

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

9. Pengelolaan Kerjasama Perjanjian Service Level Agreement (SLA) dengan Model Clustering Belum Sepenuhnya Memadai

Observasi

- b. Sebanyak 3 (tiga) PBM tidak merealisasikan target *throughput* sama sekali

Sebagaimana telah dijelaskan pada angka 1 diatas, bahwa dari 36 *clustering* PBM, sebagian besar PBM tidak mampu merealisasikan target *throughput* yang telah disepakati. Sampai dengan akhir tahun 2021, dari sebagian besar PBM yang tidak dapat memenuhi target *throughput*, sebagaimana dijelaskan diatas, diantaranya sebanyak 3 (tiga) PBM, tidak dapat merealisasikan *throughput* kegiatan bongkar muat sama sekali atau 0 (nol). Berdasarkan perjanjian, Ketiga PBM tersebut juga menandatangani perjanjian dengan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2022. Berikut data target *throughput* yang disepakati oleh ketiga PBM tersebut:

- 1) PT Batuta Jaya Perkasa dengan target *throughput* berupa general cargo & bag cargo sebesar 128.000 Ton/M3;
- 2) PT Indo Terminal Bangkar Muat dengan target *throughput* berupa *general cargo & bag cargo* sebesar 500.000 Ton/M3 dan curah kering sebesar 144.000 Ton/M3;
- 3) PT Sinatra Dewa Samudera dengan target *throughput* berupa hewan sebanyak 120.000 ekor.

- c. Belum dilakukan evaluasi besaran *revenue sharing* tahun 2022

Pasal 6 ayat (3) masing-masing perjanjian menyatakan bahwa “Besaran *Revenue Sharing* yang diterima Para Pihak untuk kegiatan periode tahun 2022 akan ditetapkan dan disepakati setelah dilakukan evaluasi oleh Pihak Pertama pada awal tahun 2022.” Berdasarkan pengujian, sampai dengan audit berlangsung, belum terdapat evaluasi terkait dengan besaran *revenue sharing* untuk kegiatan tahun 2022.

- d. Belum dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan penerapan *reward and penalty* tahun 2022

Masing-masing perjanjian kemitraan dengan model *clustering* PBM pada Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa “Para Pihak sepakat selama dalam periode tahun 2021 tidak menerapkan *reward and Penalty* dengan mempertimbangkan kondisi pandemi yang masih berlangsung”. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa “terkait dengan penerapan *Reward and Penalty* untuk periode tahun 2022, Para Pihak sepakat akan dilakukan pembahasan lebih lanjut”. Berdasarkan pengujian, sampai dengan audit berlangsung, belum terdapat pembahasan terkait dengan penerapan *reward and penalty* untuk kegiatan bongkar muat tahun 2022.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

9. Pengelolaan Kerjasama Perjanjian *Service Level Agreement* (SLA) dengan Model *Clustering* Belum Sepenuhnya Memadai

Observasi

e. Data target *throughput* pada Perjanjian

Pengujian lebih lanjut terhadap data target *throughput* yang dimuat dalam Pasal 6 ayat (5) masing-masing perjanjian diketahui bahwa terdapat perbedaan perhitungan antara jumlah data rincian dengan total target *throughput* sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

No.	Nama PBM	General Cargo	Curah Kering	Curah Cair	Total Throughput
1.	PT Temas Port	300.001			386.001
2.	PT Andhaka Adidaya Samudera	15.000	10.000	1.500	42.500
3.	PT Jasa Anugerah Samudera			540.000	108.332

Selain itu, terdapat juga permasalahan dalam menetapkan total target *throughput* dalam perjanjian dengan PT Daisy Mutiara Samudera, dengan menjumlahkan seluruh jenis kargo dengan satuan yang berbeda yaitu komoditi general cargo/bag cargo dan curah kering (Ton/M3) dengan komoditi hewan (Ekor), sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

URAIAN		General Cargo & Bag Cargo	Curah Kering	Hewan	TARGET THROUGHPUT
SATUAN		Ton/M3	Ton/M3	Ekor	Ton/M3
THROUGHPUT / Bulan Tahun 2021	Jan	42.500	25.000	417	67.917
	Feb	42.500	25.000	417	67.917
	Mar	42.500	25.000	417	67.917
	Apr	42.500	25.000	417	67.917
	Mei	42.500	25.000	417	67.917
	Jun	42.500	25.000	417	67.917
	Jul	42.500	25.000	417	67.917
	Agus	42.500	25.000	417	67.917
	Sept	42.500	25.000	417	67.917
	Okt	42.500	25.000	417	67.917
	Nov	42.500	25.000	417	67.917
	Des	42.500	25.000	417	67.917
JUMLAH		510.000	300.001	5.001	815.002

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

9. Pengelolaan Kerjasama Perjanjian *Service Level Agreement* (SLA) dengan Model *Clustering* Belum Sepenuhnya Memadai

Observasi

Seharusnya total target *throughput* dengan satuan berbeda tersebut dipisahkan sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian dengan PT Sarana Bandar Nasional, sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

URAIAN		General Cargo & Bag Cargo	Hewan	TARGET THROUGHPUT	
SATUAN		Ton/M3	Ekor	Ton/M3	Ekor
THROUGHPUT / Bulan Tahun 2021	Jan	35.158,67	2.255,67	35.158,67	2.255,67
	Feb	35.158,67	2.255,67	35.158,67	2.255,67
	Mar	35.158,67	2.255,67	35.158,67	2.255,67
	Apr	35.158,67	2.255,67	35.158,67	2.255,67
	Mei	35.158,67	2.255,67	35.158,67	2.255,67
	Jun	35.158,67	2.255,67	35.158,67	2.255,67
	Jul	35.158,67	2.255,67	35.158,67	2.255,67
	Agus	35.158,67	2.255,67	35.158,67	2.255,67
	Sept	35.158,67	2.255,67	35.158,67	2.255,67
	Okt	35.158,67	2.255,67	35.158,67	2.255,67
	Nov	35.158,67	2.255,67	35.158,67	2.255,67
	Des	35.158,67	2.255,67	35.158,67	2.255,67
JUMLAH		421.904	27.068	421.904	27.068

f. Dasar/referensi perjanjian

Salah satu peraturan yang dijadikan dasar/referensi perjanjian adalah Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/26/8/1/PTP-19 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Kemitraan Pelaksana Bongkar Muat dengan Model *Clustering* PBM di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok. Pencantuman Perdir tersebut sebagai salah satu dasar/referensi perjanjian tidak tepat karena Perdir tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Direksi Nomor HK.55/30/12/3/PTP-20 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kemitraan Pelaksana Bongkar Muat dengan Model *Clustering* PBM di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

9. Pengelolaan Kerjasama Perjanjian *Service Level Agreement* (SLA) dengan Model *Clustering* Belum Sepenuhnya Memadai

Kriteria

- a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/30/12/3/PTP-20 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kemitraan Pelaksana Bongkar Muat dengan Model *Clustering* PBM di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok, Pasal 10 angka 2 yang menyatakan bahwa Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/26/8/1/PTP-19 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Kemitraan Pelaksana Bongkar Muat dengan Model *Clustering* PBM di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- b. Perjanjian-perjanjian tentang *Service Level Agreement* (SLA) dalam Kerjasama Pelaksana kegiatan Usaha Terminal di PT Pelabuhan Tanjung Priok:
 - 1) Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Besaran *Revenue Sharing* yang diterima Para Pihak untuk kegiatan periode tahun 2022 akan ditetapkan dan disepakati setelah dilakukan evaluasi oleh Pihak Pertama pada awal tahun 2022;
 - 2) Pasal 7 ayat (4) huruf h menyatakan bahwa Kewajiban Pihak Kedua (antara lain) menjamin pencapaian *throughput* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini;
 - 3) Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa terkait dengan penerapan *Reward and Penalty* untuk periode tahun 2022, Para Pihak sepakat akan dilakukan pembahasan lebih lanjut;

Root Cause

- a. Tidak segera dilaksanakannya evaluasi pada awal tahun 2002 sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
- b. Tidak segera dilaksanakannya pembahasan terkait dengan penerapan *reward and penalty* tahun 2022;
- c. Belum ada evaluasi dan pembahasan terkait dengan 3 (tiga) mitra PBM yang tidak mampu tidak mampu merealisasikan target *throughput* sama sekali atau 0 (nol);
- d. Proses penyusunan perjanjian kurang cermat dalam hal pencantuman dasar/referensi perjanjian dan rincian serta total target *throughput*.

Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Penentuan besaran *sharing* tahun 2022 belum dapat disepakati dan ditetapkan;
- b. Kekurangpastian jumlah target *throughput* yang disepakati dan harus dipenuhi oleh mitra PBM atas perbedaan data target *throughput* di dalam perjanjian;

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

9. Pengelolaan Kerjasama Perjanjian *Service Level Agreement* (SLA) dengan Model *Clustering* Belum Sepenuhnya Memadai

Implikasi Terhadap Bisnis

- c. Penerapan *reward and penalty* di tahun 2022 belum jelas;
- d. Ketidakpastian berlanjutnya perjanjian dengan mitra PBM yang tidak mampu merealisasikan target *throughput* sama sekali atau 0 (nol);
- e. Potensi permasalahan hukum karena salah satu dasar/referensi perjanjian mengacu kepada peraturan yang sudah dinyatakan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan evaluasi untuk menentukan besaran <i>sharing</i> tahun 2022; b. Melakukan pembahasan dan kesepakatan terkait dengan penerapan <i>reward and penalty</i> tahun 2022; c. Melakukan pembahasan dan kesepakatan dengan 3 (tiga) mitra PBM yang tidak mampu merealisasikan target <i>throughput</i> sama sekali atau 0 (nol) terkait dengan masih berlanjut atau diputusnya perjanjian kerjasama; d. Melakukan perbaikan atas perbedaan data rincian dengan total target <i>throughput</i>; e. Melakukan perbaikan dasar/referensi yang dimuat dalam perjanjian. 	<p>Branch Manager Cabang Tanjung Priok dan Senior Manager Pemasaran & Customer Relation 30 April 2022</p>	2

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan akan segera ditindaklanjuti auditi

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

10. Kerjasama Dengan Mitra Belum Didukung Dengan Dasar Kesepakatan Tertulis Yang Memadai

Observasi

Diantara kerjasama-kerjasama antara Cabang Tanjung Priok dengan mitra-mitra adalah kerjasama penanganan bongkar muat dengan PT Trimulia Baruna Perkasa dan PT Majuan Masittah Latief. Kerjasama dengan PT Trimulia Baruna Perkasa adalah dalam bentuk penanganan bongkar muat komoditi general cargo dan curah kering, sedangkan dengan PT Majuan Masittah Latief adalah penanganan bongkar muat curah cair. Sepanjang Tahun 2021, dari kedua kerjasama tersebut menunjukkan adanya kontinuitas kegiatan bongkar muat yang telah menghasilkan jumlah throughput sebagai berikut:

No.	PBM	Bulan	Jumlah Throughput (Ton/M³)
a.	PT Trimulia Baruna Perkasa	Maret	3.450
		Mei	16.363
		Juni	21.054
		Juli	10.823
		Agustus	22.295
		September	32.244
		Oktober	26.201
		November	31.536
		Desember	30.758
Total			194.724

No.	PBM	Bulan	Jumlah Throughput (Ton/M³)
b.	PT Majuan Masittah Latief	Januari	3.520
		Februari	3.337
		Maret	3.528
		Mei	2.530
		Juni	6.549
		Oktober	2.019
		Desember	5.945
Total			27.428

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

10. Kerjasama Dengan Mitra Belum Didukung Dengan Dasar Kesepakatan Tertulis Yang Memadai

Observasi

Pengujian atas kesepakatan tertulis yang melandasi kerjasama penanganan bongkar muat tersebut diketahui bahwa kerjasama tersebut diikat dengan kesepakatan dalam bentuk berita-berita acara per kapal sebelum dilaksanakannya kegiatan penanganan bongkar muat tersebut. Pengujian lebih lanjut atas isi berita-berita acara tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ketentuan-ketentuan yang seharusnya diatur, namun belum dimuat dalam berita-berita acara tersebut, antara lain:

- a. Dasar atau referensi yang memadai;
- b. Definisi/pengertian umum;
- c. Maksud dan tujuan yang lebih jelas;
- d. Ruang lingkup yang lebih jelas;
- e. Jangka waktu kerjasama;
- f. Kewajiban dan hak masing-masing pihak yang lebih rinci;
- g. Identitas rekening bank yang menjadi tempat penampungan pembayaran;
- h. Ketentuan terkait dengan kerahasiaan;
- i. Hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian;
- j. Kewajiban saat berakhirnya perjanjian;
- k. Pengalihan;
- l. Force majeure (Keadaan Kahar);
- m. Pemutusan (perjanjian);
- n. Sanksi;
- o. Penyelesaian perselisihan;
- p. Ketidakberlakuan suatu pasal;
- q. Ketentuan terkait dengan addendum dan/atau hal lain-lain yang dirasa perlu untuk diatur.

Selain itu, dalam hal aspek legal formil, jika melihat kepada ketentuan-ketentuan yang seharusnya diatur namun belum dimuat dalam kesepakatan yang telah ada tersebut, maka seharusnya kesepakatan/perikatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian.

10. Kerjasama Dengan Mitra Belum Didukung Dengan Dasar Kesepakatan Tertulis Yang Memadai

Kriteria

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/30/6/1/PTP-20 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pedoman Penyusunan Kesepakatan Tertulis Antara Perusahaan Dengan Mitra di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa Perjanjian/Kontrak memiliki sifat dan karakteristik antara lain:

Telah adanya hubungan hukum yang mengikat antara Perusahaan dengan Pihak Mitra;

Mengatur hak dan kewajiban serta hal lain secara rinci dan detail, dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dari pihak lain dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut dan sebaliknya.

Adanya sanksi hukum.

Perjanjian/Kontrak dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan dan/atau penghapusan hal-hal yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak, yang dituangkan dalam perjanjian tambahan atau addendum.

Root of Cause

Penyusunan kesepakatan pelayanan bongkar muat cangkang belum sepenuhnya berpedoman kepada Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/30/6/1/PTP-20 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pedoman Penyusunan Kesepakatan Tertulis Antara Perusahaan Dengan Mitra di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Implikasi Bisnis

- a. Kurangnya persyaratan, dasar dan klausul-klausul yang diperlukan dalam perikatan kerjasama.
- b. Perusahaan berpotensi mengalami kesulitan dalam penyelesaian jika terjadi permasalahan hukum.
- c. Perusahaan tidak dapat menerapkan sanksi atas kesalahan/kelalaian mitra dalam memenuhi kewajibannya.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

10. Kerjasama Dengan Mitra Belum Didukung Dengan Dasar Kesepakatan Tertulis Yang Memadai

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a. Menyusun <i>draft</i> perjanjian kerjasama yang lebih komprehensif dengan PT Trimulia Baruna Perkasa dan PT Majuan Masittah Latief b. Berkoordinasi dengan ASM Hukum Kantor Pusat untuk memperoleh revidi atas <i>draft</i> perjanjian tersebut.	Branch Manager Cabang Tanjung Priok 30 April 2022	2
Komentar Auditi: Temuan dapat diterima dan akan segera ditindaklanjuti auditi		

11. Perjanjian dengan PT Walie Jaya Teladan

Observasi

Perjanjian Kerjasama Antara PT PTP dengan PT Walie Jaya Teladan dimulai sejak tahun 2016 yang merupakan Novasi perjanjian berbentuk Berita Acara antara PT. Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT. Waliee Jaya Teladan Nomor : UM.339/19/9/5/PTP-16 dan Nomor: 004/IXWJT/2016 tanggal 19 September 2016 tentang Kerjasama Pengoperasian Dermaga dan Lapangan Milik PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Tanjung Priok Untuk Kegiatan Bongkar Muat dan Penimbunan Curah Kering di Pelabuhan Tanjung Priok. Selanjutnya dibentuk perjanjian kerjasama dengan Surat Perjanjian Nomor: HK.566/7/11/2/PTP-16 tanggal 7 Nopember 2016 tentang Penggunaan Bagian Tanah Pelabuhan antara PT. Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT. Waliee Jaya Teladan.

Tahun 2017 perjanjian diperpanjang dengan Surat Perjanjian Nomor : HK.566/13/7/1/PTP-17 tanggal 13 Juli 2017 tentang Kerjasama Pengoperasian Dermaga Dan Lapangan 009 Utara (Eks PT. Waliee Jaya Teladan) Seluas 18.503 M2 Di Jalan Padamarang Pelabuhan Tanjung Priok Untuk Kegiatan Bongkar Muat dan Penimbunan Curah Kering Antara PT. Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT. Walie Jaya Teladan.

Selanjutnya di tahun 2018 dan 2019 perjanjian tersebut diperpanjang dan di tahun 2020 di *addendum* dimana *addendum* tersebut berlaku hingga 31 desember 2023.

Di dalam perjanjian tahun 2019 dan *addendum* tahun 2020 diantaranya termuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 3. ayat 1 huruf d

Memberikan diskon tarif sebesar 30% atas kelebihan minimum *throughput* dari tarif kesepakatan.

Analisa :

Perdir Pedoman Pelaksanaan Kerjasama di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.55/30/12/1/PTP-20 tanggal 30 Desember 2020 mengatur formulasi pemberian *discount* sebagai berikut :

Formulasi perhitungan dalam pemberian potongan (*discount*) atas pencapaian minimum *throughput* meliputi:

- a. Pencapaian *throughput* mencapai 105% - 110%, Mitra dapat diberikan *discount* sampai dengan 5% pada kelebihan *throughput*;
- b. Pencapaian *throughput* mencapai 111% - 115%, Mitra dapat diberikan *discount* sampai dengan 10% pada kelebihan *throughput*;
- c. Pencapaian *throughput* mencapai 116% - 120%, Mitra dapat diberikan *discount* sampai dengan 15% pada kelebihan *throughput*;
- d. Pencapaian *throughput* mencapai di atas 120%, Mitra dapat diberikan *discount* sampai dengan 20% pada kelebihan *throughput*;

11. Perjanjian dengan PT Walie Jaya Teladan

Observasi

2. Pasal 3 ayat 2 huruf a.

Menerima pembayaran atas kegiatan bongkar muat dan penimbunan curah kering yang dilakukan pihak kedua dengan tarif *blended* sebagai berikut :

NO	TAHUN	TARIF
1	2020	10.900
2	2021	11.173
3	2022	11.452
4	2023	11.738

(Sudah termasuk jasa *stevedoring*, jasa dermaga, jasa penumpukan dan jasa kebersihan)

Analisa :

Sebagai perbandingan, PT PTP Cabang Priok juga melakukan kerjasama dengan PT Karya Teknik Pasirindo, CV Hidup Sukses Mandiri dan Belmak Prima dengan Tarif Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) belum termasuk penumpukan.

3. Pasal 3 ayat 2 huruf b.

Menerima pembayaran atas kegiatan bongkar muat periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan minimum *throughput* sebagai berikut :

NO	TAHUN	MINIMUM THROUGHPUT
1	2020	1.500.000
2	2021	1.537.500
3	2022	1.575.938
4	2023	1.615.336

Apabila PIHAK KEDUA tidak mencapai minimum *throughput* dimaksudkan sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, maka pihak kedua harus tetap melakukan pembayaran sejumlah minimum *throughput* dimaksud

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

11. Perjanjian dengan PT Walie Jaya Teladan

Observasi

4. Pasal 3 ayat 2 huruf d.

Untuk perhitungan kelebihan atau kekurangan atas minimum *throughput* selama masa Perjanjian Kerjasama dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 Januari tahun berjalan yang dituangkan dalam berita acara perhitungan bersama (choklit)

Analisa :

Choklit dan Berita Acara untuk tahun 2020 baru dibuat dan ditandatangani pada bulan Mei 2021 dan untuk kegiatan tahun 2021 hingga masa audit (2 Februari – 2 Maret 2021) belum ditandatangani.

5. Pasal 5 ayat 1

PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran per kegiatan bongkar muat kepada PIHAK PERTAMA dengan Uper (Uang Pertanggung) dengan besaran sesuai Berita Acara Kesepakatan Nomor UM.339/8/4/CTPK-11 tanggal 1 Maret 2011 tentang Standarisasi Tonase, Tarif & Pemasangan Alat Bantu Bongkar Muat Sepanjang Lambung Tongkang dan Kebersihan, sebelum kapal PIHAK K

Lampiran : Kerjasama Operasi Dan Pelayanan
Bongkar Muat Dan Penimbunan
Curah Kering Di Dermaga dan
Dermaga Eks Walijaya

Nomor : PR - 102 / 9 / 6 / 1 / OPS.TGP.PTP-2020

Nomor : 095 / MJT - PTP / ADD / VI / 2020

Tanggal : 09 Juni 2020

No.	Ukuran Tongkang	Panjang Tongkang	Volume Ton/M3
1.	Panjang s/d 180 Feet (Loa)	s/d 54,86 M	1.100
2.	Panjang 181 Feet s/d 229,9 Feet (Loa)	55,16 M s/d 70,10 M	1.430
3.	Panjang 230 Feet s/d 269,9 Feet (Loa)	70,11 M s/d 82,29 M	2.200
4.	Panjang 270 Feet s/d 299,9 Feet (Loa)	82,30 M s/d 91,41 M	2.750
5.	Panjang 300 Feet keatas (Loa)	91,42 M keatas	3.850

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

11. Perjanjian dengan PT Walie Jaya Teladan

Observasi

Analisa :

Data kapasitas muatan tongkang

1. Ukuran 180 *feet* dapat mengangkut sekitar 2.000 ton batu bara
2. Ukuran 230 *feet* dapat mengangkut sekitae 4.000 ton batu bara
3. Ukuran 270 *feet* dapat mengangkut sekitar 6.000 ton batu bara
4. Ukuran 300 *feet* dapat mengangkut sekitar 8.000 ton batu bara
5. Ukuran 330 *feet* dapat mengangkut sekitar 10.000 - 12.000 ton batu bara.

REKAPITULASI SELISIH UPER DENGAN REALISASI

NO.	BULAN	JML KAPAL	UPER (RP)	REALISASI (RP)	SELISIH (RP)
1	Maret 2021	29	837.154.527	1.603.478.024	766.323.497
2	April 2021	32	931.724.585	1.885.192.411	953.467.826
3	Mei 2021	18	551.775.664	1.242.882.524	691.106.860
4	Juni 2021	21	554.523.530	1.264.878.291	710.354.761
5	Juli 2021	32	885.868.115	1.628.486.204	742.618.089
6	Agustus 2021	24	773.569.676	1.526.203.069	752.633.393
7	September 2021	22	747.130.967	1.316.841.678	569.710.711
8	Oktober 2021	26	861.456.321	1.804.760.136	943.303.815
9	November 2021	35	1.138.701.586	2.333.109.813	1.194.408.227
10	Desember 2021	25	803.312.202	1.721.039.905	917.727.703
11	Januari 2022	35	1.170.008.763	2.445.579.633	1.275.570.870
	TOTAL	299	9.255.225.936	18.772.451.688	9.517.225.752
			49,30%		50,70%

Dari data diatas terlihat bahwa pembayaran uper hanya 49,30% dari realisasi.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

11. Perjanjian dengan PT Walie Jaya Teladan

Observasi

6. Pasal 5 ayat 3

Selisih perhitungan sebagaimana butir 2 Pasal ini, akan dibuatkan nota tagihan oleh PIHAK PERTAMA dan ditagihkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA

Analisa :

Untuk periode kegiatan tahun 2021 penagihan belum dilakukan setiap bulan.

7. Pasal 5 ayat 4

Pelunasan nota tagihan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah nota tagihan diterima oleh PIHAK KEDUA.

8. Pasal 5 ayat

Terhadap keterlambatan pelunasan akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dengan maksimal denda 12 (dua belas) bulan dari nilai tagihan

Analisa : Data keterlambatan dan denda keterlambatan PT Walie Jaya Terminal

REKAP PEMBAYARAN CICILAN KEKURANGAN UPER PT WALIE JAYA

NO	NO NOTA	TGL NOTA	TGL BAYAR	JUMLAH	KETERANGAN
1	100112020001507	11-Dec-20	15-Apr-21		KOMPENSASI
2	100112020001506	11-Dec-20	15-Apr-21		
3	100112020001513	11-Dec-20	15-Apr-21		
4	100112020001634	29-Dec-20	15-Apr-21		
5	100112020001622	29-Dec-20	15-Apr-21		
6	100112020001623	29-Dec-20	15-Apr-21		
7	100112020001624	29-Dec-20	15-Apr-21		
8	100112020001632	29-Dec-20	15-Apr-21		
9	100112020001628	29-Dec-20	15-Apr-21		
10	100112020001639	29-Dec-20	15-Apr-21		
11	100112020001640	29-Dec-20	15-Apr-21		
12	100112020001641	29-Dec-20	15-Apr-21		
13	100112020001626	29-Dec-20	15-Apr-21		
14	100112020001630	29-Dec-20	15-Apr-21		
15	100112020001637	29-Dec-20	15-Apr-21		
16	100112020001643	29-Dec-20	15-Apr-21		
17	100112020001633	29-Dec-20	15-Apr-21		
18	100112020001635	29-Dec-20	15-Apr-21		
19	100112020001636	29-Dec-20	15-Apr-21		
20	100112020001625	29-Dec-20	15-Apr-21		
21	100112020001638	29-Dec-20	15-Apr-21		
22	100112020001629	29-Dec-20	15-Apr-21		
23	100112020001631	29-Dec-20	15-Apr-21		
24	100112020001627	29-Dec-20	15-Apr-21	528.654.870	

REKAP DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PT WJT

Keterlambatan (Hari)	Keterlambatan (Bulan)	Keterlambatan (Rata2 Bulan)	Denda (2% per-	DENDA
125	4,17			
125	4,17			
125	4,17			
107	3,57			
107	3,57			
107	3,57			
107	3,57			
107	3,57			
107	3,57			
107	3,57			
107	3,57			
107	3,57			
107	3,57			
107	3,57			
107	3,57			
107	3,57			
107	3,57			
107	3,57			
107	3,57			
107	3,57			
107	3,57			
107	3,57			
107	3,57			
107	3,57			
107	3,57			
107	3,57	3,64	4,00	2%
107	3,57			38.503.696

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

11. Perjanjian dengan PT Walie Jaya Teladan

Observasi

REKAP PEMBAYARAN CICILAN KEKURANGAN UPER PT WJT						REKAP DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PT WJT					
NO	NO NOTA	TGL NOTA	TGL BAYAR	JUMLAH	KETERANGAN	Keterlambatan (Hari)	Keterlambatan (Bulan)	Keterlambatan (Rata2 Bulan)	Denda (2% per-	DENDA	
25	100112120000373	16-Mar-21	20-Aug-2021		CICILAN KE 1	157	5,23				
26	100112120000366	16-Mar-21	20-Aug-2021			157	5,23				
27	100112120000377	16-Mar-21	20-Aug-2021			157	5,23				
28	100112120000367	16-Mar-21	20-Aug-2021			157	5,23				
29	100112120000375	16-Mar-21	20-Aug-2021			157	5,23				
30	100112120000365	16-Mar-21	20-Aug-2021			157	5,23				
31	100112120000363	16-Mar-21	20-Aug-2021			157	5,23				
32	100112120000374	16-Mar-21	20-Aug-2021	200.479.373		157	5,23	5,23	5,00	2%	20.983.508
33	100112120000479	25-Mar-21	7-Sep-21		CICILAN KE 2	166	5,53				
34	100112120000422	25-Mar-21	7-Sep-21			166	5,53				
35	100112120000421	25-Mar-21	7-Sep-21			166	5,53				
36	100112120000420	25-Mar-21	7-Sep-21			166	5,53				
37	100112120000424	25-Mar-21	7-Sep-21			166	5,53				
38	100112120000423	25-Mar-21	7-Sep-21			166	5,53				
39	100112120000436	27-Mar-21	7-Sep-21			164	5,47				
40	100112120000435	27-Mar-21	7-Sep-21	204.277.077		164	5,47	5,52	5,00	2%	22.538.571
41	100112120000479	6-Apr-21	7-Sep-21		CICILAN KE 3	154	5,13				
42	100112120000477	6-Apr-21	7-Sep-21			154	5,13				
43	100112120000478	6-Apr-21	7-Sep-21			154	5,13				
44	100112120000475	6-Apr-21	7-Sep-21			154	5,13				
45	100112120000476	6-Apr-21	7-Sep-21			154	5,13				
46	100112120000474	6-Apr-21	7-Sep-21			154	5,13				
47	100112120000473	6-Apr-21	7-Sep-21			154	5,13				
48	100112120000480	6-Apr-21	7-Sep-21		CICILAN KE 3	154	5,13				
49	100112120000539	14-Apr-21	7-Sep-21			146	4,87				
50	100112120000538	14-Apr-21	7-Sep-21			146	4,87				
51	100112120000540	14-Apr-21	7-Sep-21			146	4,87				
52	100112120000536	14-Apr-21	7-Sep-21			146	4,87				
53	100112120000535	14-Apr-21	7-Sep-21			146	4,87				
54	100112120000537	14-Apr-21	7-Sep-21			146	4,87				
55	100112120000562	20-Apr-21	7-Sep-21		CICILAN KE 3	140	4,67				
56	100112120000560	20-Apr-21	7-Sep-21			140	4,67				
57	100112120000561	20-Apr-21	7-Sep-21			140	4,67				
58	100112120000559	20-Apr-21	7-Sep-21			140	4,67				
59	100112120000574	20-Apr-21	7-Sep-21			140	4,67				
60	100112120000554	20-Apr-21	7-Sep-21	570.933.598		140	4,67	4,91	5,00	2%	56.103.742
61	100112120000557	20-Apr-21	15-Sep-21		CICILAN KE 4	148	4,93				
62	100112120000575	20-Apr-21	15-Sep-21			148	4,93				
63	100112120000633	30-Apr-21	15-Sep-21			138	4,60				
64	100112120000638	30-Apr-21	15-Sep-21			138	4,60				
65	100112120000637	30-Apr-21	15-Sep-21			138	4,60				
66	100112120000628	30-Apr-21	15-Sep-21			138	4,60				
67	100112120000635	30-Apr-21	15-Sep-21			138	4,60				
68	100112120000629	30-Apr-21	15-Sep-21		CICILAN KE 5	138	4,60				
69	100112120000627	30-Apr-21	15-Sep-21			138	4,60				
70	100112120000636	30-Apr-21	15-Sep-21			138	4,60				
71	100112120000626	30-Apr-21	15-Sep-21	362.932.560		138	4,60	4,66	5,00	2%	33.829.714
72	100112120000631	30-Apr-21	21-Sep-21			144	4,80				
73	100112120000625	30-Apr-21	21-Sep-21			144	4,80				
74	100112120000632	30-Apr-21	21-Sep-21			144	4,80				
75	100112120000624	30-Apr-21	21-Sep-21			144	4,80				
76	100112120000623	30-Apr-21	21-Sep-21	205.223.430		144	4,80	4,80	5,00	2%	20.522.343

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

11. Perjanjian dengan PT Walie Jaya Teladan

Observasi

REKAP PEMBAYARAN CICILAN KEKURANGAN UPER PT WJT						REKAP DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PT WJT					
NO	NO NOTA	TGL NOTA	TGL BAYAR	JUMLAH	KETERANGAN	Keterlambatan (Hari)	Keterlambatan (Bulan)	Keterlambatan (Rata2 Bulan)	Denda (2% per-Bln)	DENDA	
77	100112120000672	10-May-21	07-Oct-2021		CICILAN KE 6	150	5,00				
78	100112120000673	10-May-21	07-Oct-2021			150	5,00				
79	100112120000674	10-May-21	07-Oct-2021			150	5,00				
80	100112120000713	18-May-21	07-Oct-2021			142	4,73				
81	100112120000714	18-May-21	07-Oct-2021			142	4,73				
82	100112120000715	18-May-21	07-Oct-2021			142	4,73				
83	100112120000716	18-May-21	07-Oct-2021			142	4,73				
84	100112120000753	24-May-21	07-Oct-2021			136	4,53				
85	100112120000755	24-May-21	07-Oct-2021		136	4,53					
86	100112120000758	24-May-21	07-Oct-2021	353.616.310	136	4,53	4,75	5,00	2%	35.361.631	
87	100112120000751	24-May-21	13-Oct-2021		142	4,73					
88	100112120000753	24-May-21	13-Oct-2021		142	4,73					
89	100112120000754	24-May-21	13-Oct-2021		142	4,73					
90	100112120000756	24-May-21	13-Oct-2021		142	4,73					
91	100112120000757	24-May-21	13-Oct-2021		142	4,73					
92	100112120000777	28-May-21	13-Oct-2021		138	4,60					
93	100112120000778	28-May-21	13-Oct-2021		138	4,60					
94	100112120000792	28-May-21	13-Oct-2021		138	4,60					
95	100112120000793	31-May-21	13-Oct-2021	319.971.929	135	4,50	4,66	5,00	2%	31.997.193	
96	100112120000835	9-Jun-21	26-Oct-2021		139	4,63					
97	100112120000836	9-Jun-21	26-Oct-2021		139	4,63					
98	100112120000837	9-Jun-21	26-Oct-2021		139	4,63					
99	100112120000838	9-Jun-21	26-Oct-2021		139	4,63					
100	100112120000841	9-Jun-21	26-Oct-2021		139	4,63					
101	100112120000842	9-Jun-21	26-Oct-2021		139	4,63					
102	100112120000843	9-Jun-21	26-Oct-2021		139	4,63					
103	100112120000861	14-Jun-21	26-Oct-2021	297.331.196	134	4,47	4,61	5,00	2%	29.733.120	
104	100112120000860	14-Jun-21	28-Oct-2021		136	4,53					
105	100112120000900	21-Jun-21	28-Oct-2021		129	4,30					
106	100112120000901	21-Jun-21	28-Oct-2021		129	4,30					
107	100112120000903	21-Jun-21	28-Oct-2021	169.156.528	129	4,30	4,36	4,00	2%	14.744.811	
108	100112120000902	21-Jun-21	8-Nov-21		140	4,67					
109	100112120000904	22-Jun-21	8-Nov-21		139	4,63					
110	100112120000905	22-Jun-21	8-Nov-21		139	4,63					
111	100112120000906	22-Jun-21	8-Nov-21	120.657.004	139	4,63	4,64	5,00	2%	11.200.992	
112	100112120000907	22-Jun-21	12-Nov-21		143	4,77					
113	100112120000937	25-Jun-21	12-Nov-21		140	4,67					
114	100112120000936	25-Jun-21	12-Nov-21		140	4,67					
115	100112120000840	9-Jun-21	12-Nov-21		156	5,20					
116	100112120000834	9-Jun-21	12-Nov-21		156	5,20					
117	100112120000975	1-Jul-21	12-Nov-21		134	4,47					
118	100112120000974	1-Jul-21	12-Nov-21		134	4,47					
119	100112120000978	1-Jul-21	12-Nov-21		134	4,47					
120	100112120000976	1-Jul-21	12-Nov-21		134	4,47					
121	100112120000979	1-Jul-21	12-Nov-21		134	4,47					
122	100112120000973	1-Jul-21	12-Nov-21	224.543.170	134	4,47	4,66	5,00	2%	20.943.754	
123	100112120000977	1-Jul-21	17-Nov-21		139	4,63					
124	100112120001001	1-Jul-21	17-Nov-21		139	4,63					
125	100112120001002	1-Jul-21	17-Nov-21		139	4,63					
126	100112120001033	1-Jul-21	17-Nov-21		139	4,63					
127	100112120001034	1-Jul-21	17-Nov-21		139	4,63					
128	100112120001035	1-Jul-21	17-Nov-21		139	4,63					
129	100112120001036	1-Jul-21	17-Nov-21		139	4,63					
130	100112120001038	1-Jul-21	17-Nov-21		139	4,63					
131	100112120001039	1-Jul-21	17-Nov-21		139	4,63					
132	100112120001040	1-Jul-21	17-Nov-21	264.021.903	139	4,63	4,63	5,00	2%	24.466.039	

24.466.030

Observasi

REKAP PEMBAYARAN CICILAN KEKURANGAN UPER PT VJT					REKAP DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PT VJT						
NO	NO NOTA	TGL NOTA	TGL BAYAR	JUMLAH	KETERANGAN	Keterlambatan (Hari)	Keterlambatan (Bulan)	Keterlambatan (Rata2 Bulan)	Denda (2% per-Bln)	DENDA	
133	100112120001037	1-Jul-21	2-Dec-21		CICILAN KE 13	154	5,13				
134	100112120001041	1-Jul-21	2-Dec-21			154	5,13				
135	100112120001084	1-Jul-21	2-Dec-21			154	5,13				
136	100112120001085	1-Jul-21	2-Dec-21			154	5,13				
137	100112120001086	1-Jul-21	2-Dec-21			154	5,13				
138	100112120001084	1-Jul-21	2-Dec-21			154	5,13				
139	100112120001087	1-Jul-21	2-Dec-21			154	5,13				
140	100112120001083	1-Jul-21	2-Dec-21			154	5,13				
141	100112120001121	1-Jul-21	2-Dec-21			154	5,13				
142	100112120001122	1-Jul-21	2-Dec-21			154	5,13				
143	100112120001120	1-Jul-21	2-Dec-21		CICILAN KE 13	154	5,13				
144	100112120001119	Aug-21	2-Dec-21			123	4,10				
145	100112120001151	Aug-21	2-Dec-21			123	4,10				
146	100112120001155	Aug-21	2-Dec-21			123	4,10				
147	100112120001153	Aug-21	2-Dec-21	357.256.957		123	4,10	4,86	5,00	2%	34.709.498
148	100112120001152	Aug-21	6-Dec-21		CICILAN KE 14	127	4,23				
149	100112120001154	Aug-21	6-Dec-21			127	4,23				
150	100112120001171	Aug-21	6-Dec-21			127	4,23				
151	100112120001172	Aug-21	6-Dec-21			127	4,23				
152	100112120001173	Aug-21	6-Dec-21			127	4,23				
153	100112120001194	Aug-21	6-Dec-21			127	4,23				
154	100112120001195	Aug-21	6-Dec-21	294.422.686		127	4,23	4,23	4,00	2%	24.927.787
155	100112120001191	Aug-21	15-Dec-21			136	4,53				
156	100112120001192	Aug-21	15-Dec-21		136	4,53					
157	100112120001193	Aug-21	15-Dec-21		136	4,53					
158	100112120001222	Aug-21	15-Dec-21		136	4,53					
159	100112120001223	Aug-21	15-Dec-21		136	4,53					
160	100112120001224	Aug-21	15-Dec-21		136	4,53					
161	100112120001225	Aug-21	15-Dec-21		CICILAN KE 15	136	4,53				
162	100112120001226	Aug-21	15-Dec-21			136	4,53				
163	100112120001234	Aug-21	15-Dec-21			136	4,53				
164	100112120001235	Aug-21	15-Dec-21			136	4,53				
165	100112120001236	Aug-21	15-Dec-21			136	4,53				
166	100112120001279	Aug-21	15-Dec-21			136	4,53				
167	100112120001280	Aug-21	15-Dec-21			136	4,53				
168	100112120001281	Aug-21	15-Dec-21			136	4,53				
169	100112120001282	Aug-21	15-Dec-21	420.687.196		136	4,53	4,53	5,00	2%	38.142.306
170	100112120001085	Aug-21	23-Dec-21			144	4,80				
171	100112120001325	1-Sep-21	23-Dec-21		113	3,77					
172	100112120001326	1-Sep-21	23-Dec-21		113	3,77					
173	100112120001327	1-Sep-21	23-Dec-21		113	3,77					
174	100112120001328	1-Sep-21	23-Dec-21		113	3,77					
175	100112120001329	1-Sep-21	23-Dec-21		113	3,77					
176	100112120001364	1-Sep-21	23-Dec-21		113	3,77					
177	100112120001365	1-Sep-21	23-Dec-21		113	3,77					
178	100112120001366	1-Sep-21	23-Dec-21		113	3,77					
179	100112120001367	1-Sep-21	23-Dec-21		113	3,77					
180	100112120001394	1-Sep-21	23-Dec-21		113	3,77					
181	100112120001395	1-Sep-21	23-Dec-21		113	3,77					
182	100112120001396	1-Sep-21	23-Dec-21		113	3,77					
183	100112120001397	1-Sep-21	23-Dec-21		113	3,77					
184	100112120001398	1-Sep-21	23-Dec-21		113	3,77					
185	100112120001399	1-Sep-21	23-Dec-21		113	3,77					
186	100112120001400	1-Sep-21	23-Dec-21		113	3,77					
187	100112120001401	1-Sep-21	23-Dec-21		113	3,77					
188	100112120001432	1-Sep-21	23-Dec-21		113	3,77					
189	100112120001433	1-Sep-21	23-Dec-21		113	3,77					
190	100112120001434	1-Sep-21	23-Dec-21		113	3,77					
191	100112120001435	1-Sep-21	23-Dec-21	732.279.430	CICILAN KE 16	113	3,77	3,81	4,00	2%	55.852.948

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

11. Perjanjian dengan PT Walie Jaya Teladan

Observasi

REKAP PEMBAYARAN CICILAN KEKURANGAN UPER PT WJT

NO	NO NOTA	TGL NOTA	TGL BAYAR	JUMLAH	KETERANGAN
192		1-Oct-21	31-Dec-21		CICILAN KE 17
193		1-Oct-21	31-Dec-21		
194		1-Oct-21	31-Dec-21		
195		1-Oct-21	31-Dec-21		
196		1-Oct-21	31-Dec-21		
197		1-Oct-21	31-Dec-21		
198		1-Oct-21	31-Dec-21		
199		1-Oct-21	31-Dec-21		
##		1-Oct-21	31-Dec-21	700.000.000	
201	100112120001410	1-Oct-21	12-Jan-22		CICILAN KE 18
##	100112120001565	1-Oct-21	12-Jan-22		
##	100112120001569	1-Oct-21	12-Jan-22		
##	100112120001570	1-Oct-21	12-Jan-22		
##	100112120001571	1-Oct-21	12-Jan-22		
##	100112120001620	1-Oct-21	12-Jan-22		
##	100112120001621	1-Oct-21	12-Jan-22		
##	100112120001622	1-Oct-21	12-Jan-22	254.847.600	
##	100112120001651	1-Oct-21	19-Jan-22		CICILAN KE 19
210	100112120001652	1-Oct-21	19-Jan-22		
211	100112120001653	1-Oct-21	19-Jan-22		
212	100112120001654	1-Oct-21	19-Jan-22		
213	100112120001656	1-Oct-21	19-Jan-22		
214	100112120001688	1-Oct-21	19-Jan-22	203.697.981	
215	100112120001689	1-Oct-21	24-Jan-22		CICILAN KE 20
216	100112120001691	1-Oct-21	24-Jan-22		
217	100112120001692	1-Oct-21	24-Jan-22		
218	100112120001716	1-Oct-21	24-Jan-22	147.634.213	
TOTAL				6.932.625.011	

REKAP DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PT WJT

Keterlambatan	Keterlambatan	Keterlambatan (Rata2 Bulan)		Denda (2% per-	DENDA
91	3,03				
91	3,03				
91	3,03				
91	3,03				
91	3,03				
91	3,03				
91	3,03				
91	3,03				
91	3,03	3,03	3,00	2%	42.466.667
103	3,43				
103	3,43				
103	3,43				
103	3,43				
103	3,43				
103	3,43				
103	3,43	3,43	3,00	2%	17.499.535
110	3,67				
110	3,67				
110	3,67				
110	3,67				
110	3,67	3,67	4,00	2%	14.937.852
115	3,83				
115	3,83				
115	3,83				
115	3,83	3,83	4,00	2%	11.318.623
TOTAL					600.784.320

Denda keterlambatan yang seharusnya dikenakan kepada PT Walie Jaya Teladan untuk kegiatan Januari sampai dengan September 2021 sebesar Rp600.784.320

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

11. Perjanjian dengan PT Walie Jaya Teladan

Kriteria

- a. Perjanjian Nomor: HK.566/18/12/1/PTP-17 dan Nomor: 056/WJT-PTP/X11/2017 Tanggal 18 Desember 2017 Tentang Kerjasama Operasi Dan Pelayanan Bongkar Muat Dan Penimbunan Curah Kering Di Lapangan Dan Dermaga Eks Waliejaya Seluas 18.503 M2 Di Jalan Padamarang Pelabuhan Tanjung Priok Antara PT Pelabuhan Tanjung Priok Dengan PT. Waliee Jaya Teladan;
- b. Perjanjian Nomor : PR.102/30/12/1/OPS. TGP-19 Tentang Kerjasama Operasi Dan Pelayanan Bongkar Muat Dan Penimbunan Curah Kering Di Dermaga Dan Lapangan Eks Walie Jaya Antara Pt Pelabuhan Tanjung Priok Dengan Pt Waliee Jaya Teladan;
- c. Perjanjian Tambahan (*Addendum*) Nomor: PR 102/9/6/1/OPS.TGP.PTP-2020 dan Nomor: 075/WJT-PTP/ADD/VI/2020 dari Perjanjian Nomor: PR.102/30/12/1/OPS.TGP.PTP-19 Tanggal 30 Desember 2019 Tentang Kerjasama Operasi Dan Pelayanan Bongkar Muat Dan Penimbunan Curah Kering Di Dermaga Dan Lapangan Eks Waliejaya Antara PT. Pelabuhan Tanjung Priok Dengan PT. Waliee Jaya Teladan Tanggal 9 Juni 2020;
- d. Perdir Pedoman Pelaksanaan Kerjasama di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.55/30/12/1/PTP-20 tanggal 30 Desember 2020.

Root Cause

- a. Pengenaan/pemberlakuan tarif, minimum *throughput* dan diskon tidak berdasarkan perhitungan yang jelas, tidak berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari Divisi Komersial dan atau melaporkan kepada Direksi. (tidak ada lampiran atau berkas justifikasi yang mendukung penetapan tarif, diskon dan penentuan minimum *throughput* pada perjanjian).
- b. Tidak dilakukannya penagihan setiap bulan sesuai sebagaimana diatur dalam perjanjian
- c. Penetapan dasar perhitungan besaran uper tidak mengacu pada dokumen muatan sehingga selisih Antara upper dengan realisasi sangat besar.
- d. PT PTP cabang Tanjung Priok belum pernah menghitung dan mengenakan denda keterlambatan. tentang sistem pembayaran dan sebagainya.
- e. PT PTP Cabang Tanjung Priok belum melakukan choklit dan pembuatan Berita acara sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan di dalam perjanjian

Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Perjanjian dengan PT WJT tidak sesuai dengan Perdir-perdir, misalnya perdir tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama, perdir tentang sistem pembayaran.
- b. Pemberian diskon terhadap kelebihan *throughput* tahun 2022 dan seterusnya tidak sesuai dengan peraturan Direksi.
- c. PT PTP tidak mengenakan denda ke PT WJT, selanjutnya PT WJT akan membayar tagihannya tanpa mengindahkan kesepakatan batas waktu pelunasan dalam perjanjian dan berpotensi menambah piutang perusahaan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

11. Perjanjian dengan PT Walie Jaya Teladan

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a. Membuatkan Perjanjaan (<i>Addendum</i>) terkait tarif, minimum throguput, besaran Uper dan diskon dengan berkoordinasi dengan Divisi Pemasaran & Customer Relation dan Sub Divisi Hukum dan melampirkan perhitungan-perhitungannya sebagai lampiran Perjanjian (<i>Addendum</i>); b. Mengusulkan untuk tidak menggunakan Berita Acara Kesepakatan Nomor UM.339/8/4/CTPK-11 tanggal 1 Maret 2011 dan membuat berita acara baru atau khusus terhadap tarif curah kering untuk penetapan besaran uper; c. Mengusulkan kenaikan tarif bongkar muat curah kering (pasir) baik terhadap kegiatan PT Walie Jaya Teladan maupun dengan perusahaan lainnya. d. Mengubah dasar perhitungan uper dari Berita Acara Kesepakatan dengan hasil <i>Draft Sounding</i> muatan di pelabuhan muat atau <i>manifest</i> ; e. Mengusulkan pengenaan tarif penumpukan berdasarkan SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) NO. HK.56/1/14/Pl.II-11 tentang Tarif Pelayanan Jasa Barang di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok atau berdasarkan sewa <i>lumpsum</i> . f. Pemberian diskon tarif agar berpedoman pada Perdir Pedoman Pelaksanaan Kerjasama di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.55/30/12/1/PTP-20 tanggal 30 Desember 2020: g. Melaksanakan penagihan setiap bulannya terhadap kegiatan PT Walie Jaya Teladan dengan melampirkan bukti kegiatan terpisah dengan tagihan lainnya; h. Mengenakan denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian Pasal 5 ayat 6 i. Membuat choklit dan Berita Acara setiap tanggal 15 Januari tahun berikutnya sesuai Perjanjian sehingga tidak terjadi keterlambatan pembayaran kekurangan atau kelebihan <i>throughput</i> .	<i>Branch Manager</i> Cabang Tanjung Priok 31 Mei 2022	2

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti oleh auditi

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

12. Kewajiban Perpajakan PT Mitra Multiguna Globalindo

Observasi

Salah satu perusahaan bongkar muat (PBM) yang melakukan kegiatan di PT PTP Cabang Tanjung Priok adalah PT Mitra Multiguna Globalindo (MMG). PT MMG sudah melakukan kegiatan bongkar muat di dermaga Inggom sejak tahun 2016. bongkar muat komoditi *general cargo* biasanya berupa alat-alat berat dan barang-barang proyek yang diangkut menggunakan *Landing Craft Tank* (LCT) dan disandarkan di dermaga *Beating Point*.

Dari Januari 2016 sampai dengan periode September 2021 telah terjadi transaksi PT MMG sebanyak 271 dengan nilai total pendapatan sebesar Rp 7.564.742.934 yang telah dibayarkan sebesar Rp3.907,339.931 dan sisanya tercatat sebagai piutang terbuka sebesar Rp3.657.403.003.

PT MMG belum melakukan penagihan atas sharing kegiatan bongkar muat beserta Faktur Pajak ke PT Pelabuhan Tanjung Priok sehingga dicatatkan kami piutang masih sebesar Rp3.657.403.003 adapun besaran piutang Pajak atas kegiatan sharing sebesar Rp331.516.782. Piutang diluar kegiatan sharing yang pembayarannya tidak menggunakan auto collection sebesar Rp10.718.401 sehingga total piutang Pajak sebesar Rp342.235.183.

Divisi Keuangan PT PTP telah melayangkan surat teguran terkait hutang PT MMG

- Teguran Pertama dengan surat No. UM.330/24/6/7/PT-20 tanggal 24 Juni 2020 perihal Penyelesaian Nota *Outstanding*
- Teguran Kedua dengan surat No. KU.260/22/2/1/PTP-21 tanggal 22 Februari 2021 perihal Teguran II Atas Piutang
- Teguran Ketiga dengan surat No. KU260/6/10/1/PTP-21 tanggal 6 Oktober 2021 perihal Teguran III Atas Piutang

Karena PT MMG tidak mengindahkan surat teguran pertama, kedua dan ketiga, Direktur Keuangan & SDM mengirimkan Nota Dinas kepada Direktur Utama No.KU.26/22/12/1/CSEC.PTP-21 tanggal 22 Desember 2021 perihal Penghentian Pelayanan Sementara PT Mitra Multiguna Globalindo.

KEGIATAN PT MMG PERIODE JANUAR-FEBRUARI 2022				
No	NAMA KAPAL	UPER HOLD	PENDAPATAN	SELISIH
1	DUA PUTRA JAYA II	26,772,277	11,459,725	15,312,552
2	LCT. BERLY	48,582,952	52,420,002	-3,837,050
3	DUA PUTRA JAYA II	47,088,430	30,615,157	16,473,273
4	LCT PERMATA 9A	68,758,994	34,966,480	33,792,514
5	LCT. ANDROS EX. QIN YUN 28	63,761,687	47,286,126	16,475,561
6	LCT CAHAYA AGUNG 8	66,890,842	64,223,184	2,667,658
7	LIEN STAR JAYA .LCT	20,934,302	15,428,962	5,505,340
8	LCT SUPER 988	59,091,307	61,733,036	-2,641,729
		401,880,791	318,132,672	83,748,119

12. Kewajiban Perpajakan PT Mitra Multiguna Globalindo

Kriteria

- Peraturan Direksi PT. Pelabuhan Tanjung Priok nomor: HK.55/10/10/1/PTP-17 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Dengan *Sistem Autocollection* Dalam Pelayanan Jasa Bongkar Muat Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- Perjanjian Kerjasama nomor: PR.102/1/11/1/OPS.TGP.PTP-19 sampai dengan nomor: PR. 102/1/11/29/OPS.TGP.PTP-19 tanggal 1 November 2019 tentang *Service Level Agreement* (SLA) Dalam Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Usaha Terminal Di PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- Prosedur *Net Off* Piutang nomor dokumen QP.3/KEU/PEN/01 revisi 0 tanggal 10 Desember 2018.

Root Cause

- PT MMG belum melakukan tagihan dan menyerahkan faktur pajak kepada PT PTP.
- Pengakuan pendapatan *revenue sharing* diakui oleh PT PTP 100% dahulu baru kemudian dilakukan *Net Off* Piutang.
- Cabang Tanjung Priok masih memberikan layanan ke pada PT. MMG

Implikasi Terhadap Bisnis

- Pendapatan dari kegiatan PT MMG masih tercatat sebagai piutang sebesar Rp3.657.403.003
- Average Collection Periode* (ACP) menjadi lebih tinggi

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
Menghentikan pelayanan kepada PT Mitra Multiguna Globalindo sebagai PBM	<i>Branch Manager</i> Cabang Tanjung Priok 31 Maret 2022	1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti oleh auditi

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

13. Kegiatan Bongkar Pasir

Observasi

PT PTP Cabang Priok mengadakan kerjasama pelayanan kegiatan bongkar pasir dengan

- PT Karya Teknik Pasirindo dengan Berita Acara Nomor : UM.339/5/1/5/TPK.PTP-22 dan Nomor : 001/BAK/KTP-PTP/I/2022 tertanggal 5 Januari 2022 dengan tarif *blended* Rp20.000/M3, sedangkan tarif *lumpsum* untuk lapangan penumpukan sebesar Rp23.000/M2/bulan. Berita Acara berlaku tanggal 1 Januari 2022 s/d 31 Maret 2022.
- CV Hidup Sukses Mandiri dengan Berita Acara Nomor : UM.339/31/12/8/TPK.PTP-22 tanggal 1 Desember 2021 dengan tarif Rp20.000/M3 dan tarif *lumpsum* penumpukan Rp.18.500/m2/bulan. Perjanjian berlaku tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Pada Berita Acara tersebut diberlakukan *minimum throughput* sebanyak 10.000M3/bulan
- PT Belmak dengan Berita Acara Nomor : UM.339/29/9/7/TPK.PTP-21 dengan tarif *blended* sebesar Rp30.000/M3 dan tarif penumpukan sebesar Rp30.000/M2 (sudah termasuk PPN). Perjanjian berlaku mulai tanggal 01 Oktober 2021 s/d 31 Juli 2022
- PT Putra Sihiong Mandiri dengan Berita Acara Nomor : UM.339/15/9/2/TPK.PTP-22 tanggal 1 Desember 2021 dengan tarif Rp18.000/M3 dan tarif *lumpsum* penumpukan Rp.15.000/m2/bulan (sudah termasuk PPN). Perjanjian berlaku mulai tanggal 21 September 2021 s/d 21 September 2022

PTP Cabang Tanjung Priok juga mengadakan kerjasama dengan vendor penyewaan alat (*excavator*) dengan :

- PT Baja Karya Prima dengan Tarif Rp5.000/ton
- PT Sima Jasa Maritim dengan Tarif Rp4.300/ton
- PT Belmak Prima dengan Tarif Rp5.000/ton

Berikut ini data biaya sewa alat mekanis untuk kegiatan bongkar pasir di PTP Cabang Tanjung Priok:

BIAYA SEWA EXCAVATOR 2021

NO	PERUSAHAAN	TONASE	TARIF	JUMLAH
1	PT. BAJA KARYA PRIMA	15.373	5.000	76.865.000
2	PT SIMA JASA MARITIM	77.668	4.300	333.972.400
3	PT BELMAK PRIMA	12.129	5.000	60.645.000
	TOTAL	105.170		471.482.400

Dari data diatas disimpulkan bahwa biaya sewa alat (*excavator*) cukup besar.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

13. Kegiatan Bongkar Pasir

Kriteria

- Perjanjian-perjanjian dengan para mitra kerjasama pelayanan kegiatan bongkar curah kering (pasir)
- Perjanjian-perjanjian dengan para mitra kerjasama penyediaan alat
- Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/30/6/1/PTP-20 tentang Pedoman Penyusunan Kesepakatan Tertulis Antara Perusahaan Dengan Pihak Mitra Di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 30 Juni 2020

Root Cause

- Berita Acara sebagai perjanjian kerjasama Pelayanan kegiatan bongkar curah kering (pasir) kurang memadai khususnya permasalahan tarif, kewajiban dan hak para pihak, dan *equal treatment* terhadap mitra
- Hanya perjanjian dengan CV. Hidup Sukses Mandiri yang mencatumkan pasal tentang *minimum throughput*
- Biaya sewa alat yang cukup tinggi

Implikasi Terhadap Bisnis

- Perbedaan tarif baik untuk perjanjian pelayanan kegiatan bongkar dan penyewaan alat yang tidak dijelaskan dalam Berita Acara dan Perjanjian dapat menyebabkan tidak maksimalnya pendapatan
- Perjanjian yang kurang jelas dapat menimbulkan permasalahan hukum
- Biaya sewa alat yang tinggi akan menambah beban biaya operasional Cabang Tanjung Priok

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<ol style="list-style-type: none"> Melakukan review perhitungan tarif bersama dengan Divisi Pemasaran & Customer Relation dengan perbandingan tarif kontribusi PBM <i>Clustering</i> Melakukan negosiasi ulang dengan para mitra untuk penyesuaian tarif, pengenaan <i>minimum throughput</i> dan lainnya. 	Branch Manager Cabang Tanjung Priok 31 Mei 2022	2

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

80

13. Kegiatan Bongkar Pasir

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<p>c. Berkoordinasi dengan sub Divisi Hukum untuk merubah Berita Acara menjadi Perjanjian/Kontrak terkait pelayanan kegiatan bongkar pasir dan penyediaan alat agar memenuhi kaedah-kaedah hukum dan sesuai peraturan perundangan dan peraturan perusahaan</p> <p>d. Melakukan kajian tentang kemungkinan untuk pengadaan/investasi alat bongkar muat pasir khususnya <i>excavator</i>.</p>	<p>Branch Manager Cabang Tanjung Priok 31 Mei 2022</p>	<p>2</p>
<p>Komentar Auditi: Temuan dapat diterima dan akan segera ditindaklanjuti auditi</p>		

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

14. Surat Izin Alat (SIA) yang Telah Habis Masa Berlakunya

Observasi

Dari hasil reviu data dan wawancara dengan petugas peralatan Cabang Tanjung Priok terdapat 5 (lima) alat bongkar muat di Terminal II Pelabuhan Tanjung Priok yang surat izin alat (SIA) telah berakhir sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

NO	JENIS PERALATAN	NO ITEM / SERI	NO SERTIFIKAT LAIK PAKAI PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT	TAHUN PEMBUATAN	MASA BELAKU IZIN
1.	GANTRY LUFFING CRANE	GLC 07 / M2C-3	3129/SPAA-DK/I-17	2012	21 DESEMBER 2021
2.	GANTRY LUFFING CRANE	GLC 08 / M2C-2	3130/SPAA-DK/I-17	2012	21 DESEMBER 2021
3.	GANTRY LUFFING CRANE	GLC 09 / M2C-1	3131/SPAA-DK/I-17	2012	21 DESEMBER 2021
4.	GANTRY LUFFING CRANE	GLC 10 / M2A-2	3132/SPAA-DK/I-17	2012	21 DESEMBER 2021
5.	GANTRY LUFFING CRANE	GLC 11 / M2A-1	3133/SPAA-DK/I-17	2012	21 DESEMBER 2021

Kriteria

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Pasal 176 ayat 1 “Pemeriksaan dan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b untuk Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemeriksaan dan pengujian pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.”

Root Cause

Masih terdapat 5 (lima) alat bongkar muat yang telah habis masa berlaku sertifikat laik pakainya.

Implikasi terhadap bisnis:

- Berpotensi terjadi permasalahan hukum apabila terjadi kecelakaan kerja.
- Alat dilarang melakukan kegiatan operasional bongkar muat oleh pihak yang berwajib sehingga menurunkan pendapatan perusahaan.
- Buruknya citra perusahaan di mata umum / pengguna jasa pelabuhan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

82

14. Surat Izin Alat (SIA) yang Telah Habis Masa Berlakunya

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
Segera mengurus perpanjangan Sertifikasi Laik Pakai Pesawat Angkat dan Angkut/ Surat Izin Alat (SIA) yang telah habis masa berlakunya di wilayah kerja PT PTP.	Branch Manager Cabang Tanjung Priok 30 April 2022	2
Komentar Auditi: Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti oleh auditi		

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

15. Jangka Waktu Perjanjian Penggunaan Alat Telah Berakhir

Observasi

Berdasarkan *review* terhadap dokumen, diketahui adanya perjanjian sebagai berikut :

- a. Perjanjian Nomor: HK.566/23/8/1/PTP-19 dan Nomor: HK.486/23/8/1/MTI-2019 tanggal 23 Agustus 2019 antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Multi Terminal Indonesia tentang Kerjasama Penggunaan 6 (enam) *unit Rubber Tyred Gantry Crane* (RTGC) Di Pelabuhan Tanjung Priok;
- b. Perjanjian Nomor: HK.566/22/11/3/PTP-19, Nomor: HK.486/22/11/3/MTI-2019 dan Nomor: JHK.04/22/11/2/DIR3/RIS/JPPI-19 tanggal 22 November 2019 antara PT Pelabuhan Tanjung Priok, PT Multi Terminal Indonesia dan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia tentang Pengalihan Perjanjian Nomor: HK.566/23/8/1/PTP-19 dan Nomor: HK.486/23/8/1/MTI-2019 tanggal 23 Agustus 2019 antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Multi Terminal Indonesia tentang Kerjasama Penggunaan 6 (enam) *unit Rubber Tyred Gantry Crane* (RTGC) Di Pelabuhan Tanjung Priok;
- c. Perjanjian Nomor : PR.102/31/3/2/OPS.TGP.PTP-21 dan Nomor : JKS.03/31/3/4/DIR4/BSV/JPPI-2021 Tentang Kerjasama Penggunaan 6 (Enam) *Unit Rubber Tyred Gantry Crane* (RTGC) Di Pelabuhan Tanjung Priok Antara PT Pelabuhan Tanjung Priok Dengan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia.
- d. Perjanjian Nomor : PR.102/31/3/1/OPS.TGP.PTP-21 dan Nomor : JKS.03/31/3/5/DIR4/BSV/JPPI-2021 Tentang Kerjasama Penyediaan dan Pengoperasian 2 (Dua) *Unit Gantry Luffing Crane* (GLC) Di Pelabuhan Tanjung Priok Antara PT Pelabuhan Tanjung Priok Dengan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia.

Untuk perjanjian sebagaimana huruf (c) telah berakhir pada 31 Desember 2021 dan saat ini masih dalam proses penyusunan Berita Acara untuk memberlakukan perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf (a).

Sementara itu untuk perjanjian sebagaimana huruf (d) diatas juga berakhir pada 31 Desember 2021 dan saat ini PT MTI telah mengajukan permohonan perpanjangan kerjasama melalui surat nomor : PL.511/25/1/1/MTI - 2022 Perihal Kerjasama Pengelolaan Alat tanggal 25 Januari 2022.

Sampai dengan masa audit berakhir, Berita Acara untuk penggunaan RTGC dan Perjanjian untuk penggunaan GLC belum dapat ditunjukkan kepada Tim Pemeriksa.

Kriteria

- a. Perjanjian Nomor: HK.566/23/8/1/PTP-19 dan Nomor: HK.486/23/8/1/MTI-2019 tanggal 23 Agustus 2019 antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Multi Terminal Indonesia tentang Kerjasama Penggunaan 6 (enam) *unit Rubber Tyred Gantry Crane* (RTGC) Di Pelabuhan Tanjung Priok;

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

15. Jangka Waktu Perjanjian Penggunaan Alat Telah Berakhir

Kriteria

- b. Perjanjian Nomor: HK.566/22/11/3/PTP-19, Nomor: HK.486/22/11/3/MTI-2019 dan Nomor: JHK.04/22/11/2/DIR3/RIS/JPPI-19 tanggal 22 November 2019 antara PT Pelabuhan Tanjung Priok, PT Multi Terminal Indonesia dan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia tentang Pengalihan Perjanjian Nomor: HK.566/23/8/1/PTP-19 dan Nomor: HK.486/23/8/1/MTI-2019 tanggal 23 Agustus 2019 antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Multi Terminal Indonesia tentang Kerjasama Penggunaan 6 (enam) *unit Rubber Tyred Gantry Crane* (RTGC) Di Pelabuhan Tanjung Priok;
- c. Perjanjian Nomor : PR.102/31/3/2/OPS.TGP.PTP-21 dan Nomor : JKS.03/31/3/4/DIR4/BSV/JPPI-2021 Tentang Kerjasama Penggunaan 6 (Enam) Unit Rubber Tyred Gantry Crane (RTGC) Di Pelabuhan Tanjung Priok Antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia.
- d. Perjanjian Nomor : PR.102/31/3/1/OPS.TGP.PTP-21 dan Nomor : JKS.03/31/3/5/DIR4/BSV/JPPI-2021 Tentang Kerjasama Penyediaan dan Pengoperasian 2 (Dua) Unit GLC (Gantry Luffing Crane) Di Pelabuhan Tanjung Priok Antara PT Pelabuhan Tanjung Priok Dengan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia.

Root Cause

Lamanya proses penyusunan Berita Acara untuk penggunaan RTGC dan Perjanjian untuk penggunaan GLC

Implikasi terhadap bisnis

- a. Tidak adanya kepastian hukum terkait dasar penggunaan RTGC dan GLC
- b. Berpotensi terjadi permasalahan hukum.

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<ul style="list-style-type: none"> a. Mempercepat proses perjanjian kerjasama penggunaan alat GLC dengan PT MTI; b. Menyampaikan surat kepada Direksi untuk percepatan penandatanganan Berita Acara penggunaan RTGC 	<p>Branch Manager Cabang Tanjung Priok 30 April 2022</p>	2

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti oleh auditi

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

16. Belum Seluruhnya Melakukan Pendataan Terhadap Alat Bongkar Muat Milik Mitra yang Bekerja di Wilayah PT PTP

Observasi

Dari hasil wawancara dengan petugas operasional diperoleh informasi bahwa alat-alat bongkar muat milik mitra yang beroperasi di wilayah PTP sampai saat ini belum seluruhnya terdata dan belum dimintakan foto copy daftar SIA dan SIO.

Berikut data mitra yang telah menyampaikan dokumen alat bogkar muat namun SIA telah berakhir:

NO	Pemilik	Nama Alat	Kapasitas	Jumlah
1.	PT. LEMO	SHORE CRANE	200 TON	1 UNIT
2.	PT. LEMO	SHORE CRANE	50 TON	1 UNIT
3.	PT. LEMO	SHORE CRANE	150 TON	1 UNIT
4.	PT. MPKT	SHORE CRANE	100 TON	1 UNIT
5.	GUNAWAN	SHORE CRANE	50 TON	1 UNIT

Berikut data mitra yang telah menyampaikan dokumen SIO:

NO	NAMA OPERATOR	OPERATOR	SIO	NOMOR S I O	TMT		DI KELUARKAN OLEH
1	2	3	4	5			6
1	Takbir Firmansyah	HMC	HMC	192187-OPK3-MC/PAA/VII/2020	27-Jul-20	27-Jul-25	KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN RI
2	Bubung Saputra	HMC	HMC	192184-OPK3-MC/PAA/VII/2020	27-Jul-20	27-Jul-25	KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN RI
3	Zaenal Arifin	HMC	HMC	192201-OPK3-MC/PAA/VII/2020	27-Jul-20	27-Jul-25	KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN RI
4	Toto Suwandi	HMC	HMC	192190-OPK3-MC/PAA/VII/2020	27-Jul-20	27-Jul-25	KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN RI
5	Sobirin	HMC	HMC	192180-OPK3-MC/PAA/VII/2020	27-Jul-20	27-Jul-20	KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN RI
6	Imam Akbar Mujahit	HMC	HMC	192205-OPK3-MC/PAA/VII/2020	27-Jul-20	27-Jul-25	KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN RI

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

16. Belum Seluruhnya Melakukan Pendataan Terhadap Alat Bongkar Muat Milik Mitra yang Bekerja di Wilayah PT PTP

Kriteria

Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Nomor : HK56/3/1/P1.II.03 Tentang Tarif Pelayanan Jasa Alat Di Lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II.

Pasal 6 ayat 3 “Cabang Pelabuhan setempat harus melakukan pendataan dan inventarisasi alat bukan milik perusahaan yang selama ini beroperasi secara tetap di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan.

Ayat 4 “Hasil pendataan dan inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, oleh cabang pelabuhan setempat dijadikan dasar untuk melakukan penomoran setiap alat per badan usaha/perorangan yang memiliki alat tersebut yang melekat pada badan (body) alat yang bersangkutan.

Root Cause

Belum dilakukan pendataan terhadap seluruh alat-alat Bongkar Muat milik mitra yang beroperasi di wilayah PTP.

Implikasi terhadap bisnis

- Belum optimalnya penerimaan pendapatan dari sisi penumpukan alat.
- Apabila terjadi kecelakaan kerja, PT PTP ikut disalahkan oleh pihak yang berwenang.
- Tidak teraturnya kondisi lapangan penumpukan.

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a. Membuat surat kepada para mitra agar melampirkan salinan (<i>copy</i>) SIA dan SIO terhadap alat-alat bongkar muat yang bekerja di wilayah PT PTP. b. Melakukan pendataan terhadap alat-alat Bongkar Muat yang bekerja di wilayah PT PTP.	Branch Manager Cabang Tanjung Priok 30 April 2022	1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti oleh auditi.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

17. Alat Bongkar Muat Belum dikenakan Kewajiban Membayar Jasa Penumpukan

Observasi

Berdasarkan keterangan petugas di bagian operasi Cabang Tanjung Priok dan kunjungan lapangan terdapat beberapa alat (*shore crane*) yang setelah selesai kegiatan bongkar/muat tidak kembali ke garasi mitra dan menginap di wilayah PT PTP tetapi belum dikenakan kewajiban membayar imbalan jasa penumpukan alat sebagaimana peraturan yang berlaku.



Kriteria

Keputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Nomor HK56/3/1/PI.II.03 Tentang Tarif Pelayanan Jasa Alat.

Pasal 8 “ Alat bukan milik perusahaan yang ditumpuk/ditempatkan/disimpan di dalam gudang/lapangan atau di tempat lainnya di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, dikenakan tariff pelayanan jasa penumpukan dihitung atas dasar per unit alat per hari, ditetapkan oleh cabang pelabuhan setempat, tidak termasuk alat-alat yang ditumpuk/ditempatkan/disimpan di gudang/lapangan yang telah disewa oleh pengguna jasa yang bersangkutan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

17. Alat Bongkar Muat Belum dikenakan Kewajiban Membayar Jasa Penumpukan

Root Cause

- Petugas belum mendata alat-alat bongkar muat yang ditumpuk/ditempatkan/disimpan di lapangan di wilayah kerja PT PTP.
- Penataan lapangan untuk penumpukan alat-alat bongkar muat belum teratur.
- Memarkir alat disisi dermaga (lapangan penumpukan) pada waktu tidak ada kegiatan bongkar muat.

Implikasi terhadap bisnis

- Perusahaan belum memperoleh pendapatan dari penumpukan alat-alat bongkar muat.
- Terjadinya *crowded* saat volume barang meningkat.
- Mengurangi jumlah luas lapangan penumpukan (*Stacking Area*).

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<ol style="list-style-type: none"> Mendata alat-alat bongkar muat mitra yang ditumpuk/ditempatkan/disimpan di lapangan di wilayah PT PTP. Mengenakan Bukti Pemakaian Ruang Penumpukan (BPRP) kepada para mitra/ pemilik alat yang menginap di wilayah Lini I tanpa ada kerjasama dengan PT PTP . 	Branch Manager Cabang Tanjung Priok 30 April 2022	2

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti oleh auditi

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

18. Inventaris Barang-barang/Peralatan Kantor

Observasi

Berdasarkan hasil pengujian:

- a. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PR.102/29/7/1/OPS.TGP.PTP-2021 tanggal 29 Juli 2021, Berita Acara Mulai Pekerjaan Nomor UM.339/30/9/OPS.TGP.PTP-21 tanggal 30 Juli 2021 tentang Pekerjaan Renovasi Ruangan Lantai 3 (tiga) Ruang Rapat, Ruang Meeting, dan Ruang Resepsionis Cabang Tanjung Priok PT Pelabuhan Tanjung Priok.
- b. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PR.102/24/8/1/TPK.PTP-2021 tanggal 24 Agustus 2021, Berita Acara Mulai Pekerjaan Nomor UM.339/25/8/7/TPK.PTP-21 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Renovasi Ruang RBM menjadi Ruang Billing di PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok Tahun 2021.

Dari 2 (dua) SPK tersebut salah satu diantaranya yaitu Renovasi Ruang Rapat dan Ruang Meeting yang diperuntukan untuk Divisi Satuan Kerja (Satker) yang dibebankan pada budget anggaran milik PT PTP Cabang Tanjung Priok. Dari kegiatan renovasi tersebut terdapat beberapa pengadaan barang-barang/peralatan kantor yang belum dilabeling dan belum ada daftar inventaris pada ruangan yang sudah selesai direnovasi sampai dengan periode audit berakhir.

Dari hasil keterangan yang didapat dari Divisi SDM & Umum Subdivisi Rumah Tangga PTP Tanjung Priok belum melakukan koordinasi dengan Divisi tersebut perihal kegiatan renovasi yang telah selesai pengerjaannya untuk selanjutnya dilakukan labelling dan menginventarisir barang-barang dari hasil pengadaan renovasi Ruang Rapat, Ruang Meeting, Ruang Resepsionis dan Ruang Billing.

Berikut daftar barang-barang/peralatan kantor dari hasil pengadaan renovasi:

- a. Ruang Rapat, Ruang Meeting dan Ruang Resepsionis

No	Uraian	Banyak
1.	Backdrop Screen Protector Ruang Rapat ukuran 200x300 cm	2 unit
2.	Proyektor Otomatis	2 unit
3.	Pengadaan Meja Rapat ukuran 4.500x2.000x800 mm	2 unt

No	Uraian	Banyak
4.	Kursi Ruang Rapat Medium Ayres ex Fabelio.com	20 unit
5.	Pengadaan Meja Resepsionis	1 unit
6.	Pengadaan Storage Cabinet	1 unit

18. Inventaris Barang-barang/Peralatan Kantor

b. Ruang Billing

No	Uraian	Banyak
1.	Pembuatan Meja Partisi Billing	5 unit
2.	Pembuatan Nakas/Drawer	5 unit
3.	Kursi Meja Billing	5 unit

No	Uraian	Banyak
4.	Sofa Ruang Tunggu	1 unit
5.	Pengadaan Kursi Ruang Tunggu	1 unit
6.	Pengadaan AC Split (DAIKIN) 2 PK	1 unit

Kriteria

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/25/3/1/PTP.19 tanggal 25 Maret 2019 tentang Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Pasal 5 : TATA CARA INVENTARISASI

Pada setiap ruangan kerja Direksi, *General Manager*/setingkat, *Senior Vice President*, *Vice President*, *Deputy Vice President*, Staf di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok dan ruangan lain dimana barang-barang *inventaris* ditempatkan, dibuatkan Daftar Inventaris Ruangan yang ditandatangani oleh penanggungjawab ruangan atau yang ditunjuk oleh atasannya;

Root Cause

PTP Cabang Tanjung Priok belum melakukan koordinasi dengan Divisi SDM & Umum Subdivisi Rumah Tangga terkait progress renovasi yang telah selesai pengerjaannya agar dilakukan labelling kodefikasi barang-barang inventaris kantor.

Implikasi Terhadap Bisnis

- Pengendalian dan pengawasan terhadap barang inventaris Perusahaan sulit dilaksanakan keberadaannya;
- Sulit mengantisipasi kemungkinan kerugian (hilang) yang timbul dari hal-hal yang sifatnya diluar kendali manajemen terhadap inventaris barang-barang perlengkapan kantor.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

91

18. Inventaris Barang-barang/Peralatan Kantor


Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
Menyampaikan surat ke SM. SDM & Umum yang berisi daftar inventaris yang berasal dari hasil Pekerjaan Renovasi Ruangan Lantai 3 (tiga) Ruang Rapat, Ruang Meeting, Ruang Resepsionis dan Ruang Billing PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung Priok.	Branch Manager Cabang Tanjung Priok 31 Maret 2022	1
Komentar Auditi: Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti oleh auditi		

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

19. Pejabat yang Mengesahkan dan Penyebutan Jabatan Dalam Pranota Bongkar Muat Belum di-update

Observasi:

1. Pranota Bongkar Muat



Penyebutan jabatan yang belum di-update

Tanggal Cetak: 16-Feb-2022

PRANOTA BONGKAR MUAT

No Pranota : 0100122200000061
No Uper : 20122-000332
Koreksi dari :
Terminal : 2
P B M : PT. PELABUHAN TANJUNG PRIOK
REMIK / PEMAKAI JASA : PT. KALIJU MARITIMA UTAMA
ALAMAT : RUKO YOD SUCARNO MEGAH BLOK B / 28
NPWP : 01.840.918.5-048.000
KAPAL / VOY / TANGGAL : MV. GREY SAKERVICORHO1000019
GUDANG / LAPANGAN / KADE : KADE 203
JENIS PERDAGANGAN : Luar Negeri
PERIODE KEGIATAN : 21-Jan-2022 - 24-Jan-2022

NO.	LOK	JENIS BONGKAR	KEMASAN	JUMLAH		TARIF	BIAYA
				BONGKAR	MUAT		
1	LAP	GENCAR	Break Bulk	6,381	0	90311	756,896,491
2	TL	GENCAR	Break Bulk	2,358	0	67885	153,148,560

PAS 0
JUMLAH 910,055,051
PPN 91,005,805
MATERAI 10,000
JUMLAH TAGIHAN 1,001,070,856
JUMLAH UPER 780,541,880
KURANG BAYAR 220,528,976


Tanjung Priok, 24-Jan-2022

DGM KEUANGAN & ADMINISTRASI TANJUNG PRIOK

RR. IDA PITARTI
NIPP : 269036619

SPV. ADM & KEUANGAN

M. HAMZAH A.
NIPP : 269077803



Nama pejabat lama yang mem-verifikasi pranota belum di-update

1. Berdasarkan hasil reviu sample Pranota Bongkar Muat ditemukan:
 - a. Template Pranota Bongkar Muat masih tercantum nama pejabat lama/Spv. Adm. & Keuangan yang sudah dimutasi pada tanggal 20 Februari 2020 masih digunakan sampai dengan saat ini, padahal pada jabatan Spv. Adm. & Keuangan sudah dilakukan 2 (dua) kali penggantian.
 - b. Penyebutan jabatan dalam template Pranota Bongkar Muat belum di-update dengan penyebutan jabatan baru sesuai dengan Keputusan Direksi yang berlaku.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

19. Pejabat yang Mengesahkan dan Penyebutan Jabatan Dalam Pranota Bongkar Muat Belum di-update

Observasi

2. Nota & Perhitungan Jasa Barang

25 JANUARI 2022
NOMOR NOTA:

b

25 JANUARI 2022
NOMOR NOTA:

TANJUNG PRIOK,
VP. TREASURY & CORPORATE FINANCE

IPC
computerisasi
JAKARTA

HERU SUSETYOHADI
NIPP. 270126306

a. Nota & Perhitungan Jasa Barang yang tercetak lengkap dengan nama pejabat lama, tanda tangan dan stempel perusahaan

b. Tercetak per tanggal 25 Januari 2022 Nota & Perhitungan Jasa Barang masih digunakan sedangkan Pejabat yang tercetak pada Nota tersebut sudah dimutasi sejak September 2021

Tanjung Priok, 03-AUG-21
GENERAL MANAGER TANJUNG PRIOK

IPC
PT PTP CABANG TANJUNG PRIOK

BUDI UTOYO
NIPP. 270048247

Terlihat ada 2 (dua) pejabat yang dapat mengesahkan Nota & Perhitungan Jasa Barang pada PTP Cabang Tanjung Priok yaitu *General Manager* Tanjung Priok dan *VP Treasury* dan *Corporate Finance*. Pada saat terjadi struktur organisasi baru pada bulan September 2021 jabatan *VP Treasury* dan *Corporate Finance* ditiadakan. Oleh sebab itu pada cetakan yang memuat nama pejabat lama seharusnya sudah tidak digunakan lagi, dan cetakan tersebut harus dihapuskan untuk menghindari penyalahgunaan. Selanjutnya untuk pengesahan Nota & Perhitungan Jasa dapat dilakukan oleh *Branch Manager* Tanjung Priok.

19. Pejabat yang Mengesahkan dan Penyebutan Jabatan Dalam Pranota Bongkar Muat Belum di-update

Observasi

2. Berdasarkan hasil reviu sample Nota & Perhitungan Jasa Barang ditemukan:
 - a. Sudah ada tandatangan (pejabat lama/VP Treasury dan Corporate Finance) dan stempel perusahaan tetapi masih digunakan sampai dengan saat ini.
 - b. Sudah tercetak nama pejabat lama/VP Keuangan namun sudah tidak digunakan lagi.

Kriteria

Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/30/9/7/PTP-21 Tanggal 30 September 2021 Tentang Struktur Organisasi, Nama, Kelas Jabatan, Uraian Jabatan pada Cabang di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Root Cause

- a. PTP Tanjung Priok belum melakukan koordinasi dengan Divisi Sistem Informasi terkait dengan template pada Pranota Bongkar Muat yang masih menggunakan nama pejabat lama yang sudah dimutasi.
- b. Sebutan nama jabatan yang belum di-update berdasarkan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/30/9/7/PTP-21 Tanggal 30 September 2021 Tentang Struktur Organisasi, Nama, Kelas Jabatan, Uraian Jabatan pada Cabang di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Akan menyulitkan Mitra apabila ingin mengkonfirmasi terkait Pranota Bongkar Muat
- b. Potensi penyalahgunaan terhadap barang cetakan (Nota & Perhitungan Jasa);

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

19. Pejabat yang Mengesahkan dan Penyebutan Jabatan Dalam Pranota Bongkar Muat Belum di-update

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<p>a. Membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada SM Sistem Informasi untuk meng-<i>update</i> nama pejabat yang baru sebagai Spv. Adm. & Keuangan yang mengesahkan Pranota Bongkar Muat dan mengganti penyebutan nama jabatan lama dengan nama jabatan yang baru.</p> <p>b. Barang Cetak (Nota & Perhitungan Jasa) yang masih memakai atas nama Pejabat lama agar tidak digunakan lagi dan dalam penghapusannya dibuatkan Berita Acara penghapusan sesuai dengan perdir yang berlaku.</p>	<p>Branch Manager Cabang Tanjung Priok 31 Maret 2022</p>	1
<p>Komentar Auditi: Temuan dapat diterima dan akan segera ditindaklanjuti auditi</p>		

20. Penyimpanan dan Peralatan Arsip Cabang Tanjung Priok

Observasi


Cek fisik terhadap pengelolaan arsip khususnya penyimpanan dan penataan arsip (seperti arsip RBM, Mutasi, Ijin TL) pada PTP Cabang Tanjung Priok didapati penyimpanan arsip digabung dengan barang-barang lainnya dan penataannya masih berantakan belum ditempatkan pada tempatnya, hal tersebut dapat dilihat seperti di bawah ini



Ruangan sekat tempat penyimpanan arsip



Ruang tempat menyimpan arsip & barang-barang lainnya



Arsip PTP Cabang Tanjung Priok

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

20. Penyimpanan dan Peralatan Arsip Cabang Tanjung Priok

Observasi




Arsip PTP Cabang Tanjung Priok disimpan di ruangan sekat-sekat



Arsip PTP Cabang Tanjung Priok disimpan di ruangan

20. Penyimpanan dan Peralatan Arsip Cabang Tanjung Priok

Observasi



Tgl. 10 Februari 2022, Penyimpanan arsip dari kegiatan di Sunda Kelapa disimpan di ruangan sekat-sekat

20. Penyimpanan dan Peralatan Arsip Cabang Tanjung Priok

Observasi

Dari hasil foto-foto tersebut diatas dapat disimpulkan :

- a. Penyimpanan arsip masih digabung dengan barang-barang lain
- b. Arsip berada pada tempat/ruangan yang berbeda-beda;
- c. Penataan arsip belum tertata dengan rapih dan belum ditempatkan pada tempatnya.

Terkait dengan ketentuan retensi arsip, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01/20/12/1/URT/UT/PI.II-17 Tanggal 20 Desember 2017 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan saat ini PT PTP sedang dalam proses melakukan ratifikasi Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA) untuk mengatur pengelolaan retensi arsip di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Kriteria

- a. Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.01/20/12/1/URT/UT/PI.II-17 Tanggal 20 Desember 2017 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
- b. Surat Perintah Kerja Antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Lane Archieve Management tentang Pekerjaan Penataan dan Penyimpanan Arsip PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan Sistem Kontrak Harga Satuan (KHS).

Root Cause

- a. Belum ada pekerja yang ditugaskan sebagai pengelola arsip cabang pada PTP Cabang Tanjung Priok;
- b. Ruangan yang ada untuk menyimpan arsip belum dimanfaatkan dengan baik.

Implikasi terhadap bisnis

- a. Arsip tidak terpelihara dengan baik, teratur dan aman;
- b. Kurang terjaganya arsip dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan;
- c. Risiko terhadap hilangnya arsip;
- d. Diperlukan waktu yang relatif lama untuk menemukan kembali secara cepat dan tepat terhadap arsip-arsip yang diperlukan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

100

20. Penyimpanan dan Peralatan Arsip Cabang Tanjung Priok

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<ul style="list-style-type: none">a. Menugaskan/membuat Surat Perintah Tugas (SPT) untuk personil yang ada untuk mengelola/penanggungjawab arsip;b. Memanfaatkan ruangan yang ada untuk menyimpan arsip;c. Menata dan menyimpan arsip dengan rapih.	Branch Manager Cabang Tanjung Priok 31 April 2022	2
Komentar Auditi: Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti oleh auditi		

21. Administrasi Barang Cetakan pada Cabang Tanjung Priok

Observasi

Hasil cek fisik terhadap keberadaan Barang Cetakan dan barang-barang bekas pada Cabang Tanjung Priok dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Barang Cetakan di lantai 3

- 1) *Tally Sheet* Gudang/Lapangan
- 2) *Labour Time Sheet*
- 3) *Receiving Card*
- 4) *Statement of Fact*
- 5) *Daily Report*
- 6) *Vehicle Movement Ship*
- 7) *Time Sheet*
- 8) *Ship's Tally*
- 9) *Form Rapat Kapal*
- 10) *Delivery Notice/Surat Pengantar*
- 11) *Form Nota & Perhitungan Jasa*



Barang cetakan disimpan di Lt.3 depan suang shalat

b. Barang-barang Bekas di lantai 3

- 1) Kursi rusak
- 2) Botol Sprayer
- 3) Karpet



Barang bekas & Arsip disimpan di Lt.3

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

21. Administrasi Barang Cetakan pada Cabang Tanjung Priok

Observasi

c. Barang Bekas dan Barang Cetakan di lantai 4

- 1) Kipas Angin
- 2) Karpet
- 3) Botol Tinta Toner
- 4) Pengki
- 5) Kardus bekas



Barang Bekas dan Barang Cetakan di ruangan lantai 4

Barang-barang Cetakan dan Barang Bekas tersebut :

- a. Tempat penyimpanannya ada di lantai 3 dan di lantai 4;
- b. Penyimpanan barang-barang bekas tersebut masih campur dengan arsip.

Kriteria

Peraturan Direksi Nomor : HK.55/19/2/2/PTP-20 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pedoman dan Tatacara Penghapusan Barang Bekas Milik PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Root Cause

- a. Belum memanfaatkan ruangan yang ada untuk menyimpan barang cetakan dan barang bekas.
- b. Belum dilaksanakannya Perdir Nomor : HK.55/19/2/2/PTP-20 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pedoman dan Tatacara Penghapusan Barang Bekas Milik PT Pelabuhan Tanjung Priok.

21. Administrasi Barang Cetakana pada Cabang Tanjung Priok

Implikasi terhadap bisnis

- Sulit mengontrol keberadaan ketersediaan barang cetakan;
- Barang cetakan berpotensi dapat disalahgunakan;
- Barang-barang bekas belum ditangani sesuai peraturan yang berlaku;

Rekomendasi

PIC Temuan Audit/Batas Waktu

Prioritas

- Memanfaatkan ruangan yang ada untuk penyimpanan barang cetakan;
- Melaksanakan Perdir Nomor : HK.55/19/2/2/PTP-20 tanggal 19 Februari 2020 tentang Pedoman dan Tatacara Penghapusan Barang Bekas Milik PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Branch Manager
Cabang Tanjung Priok
30 April 2022

2

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti oleh auditi

Lampiran 2: Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Observasi

Dari hasil audit rutin pada PT PTP Cabang Tanjung Priok Tahun 2022, kami temukan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan layanan, kepuasan pelanggan dan karyawan serta peningkatan kinerja perusahaan sebagai berikut:

1. *Pengisian Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan Risiko Kurang Tepat*

Berdasarkan data Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan Risiko Triwulan IV Tahun 2021 dari Cabang Tanjung Priok terlihat bahwa pengisian Realisasi Mitigasi Risiko sama persis dengan Rencana Mitigasi Risiko. Hal ini tidak menggambarkan aktivitas/Langkah aksi yang telah dilakukan oleh cabang sehingga menyulitkan melakukan evaluasi atas kendala pencapaian target sasaran mutu.

2. *Dokumen Masih Menggunakan Istilah-Istilah Lama yang Belum Diperbarui*

Dari hasil reviu ditemukan adanya istilah-istilah lama yang harus diperbarui pada beberapa dokumen berikut :

- a. Prosedur Perencanaan dan Persiapan Pengendalian Operasi.
- b. Instruksi Kerja Perencanaan dan Persiapan Pengendalian Operasi.
- c. Instruksi Kerja Kerjasama Usaha.

3. *Excavator yang Berjalan dari Lapangan Menuju Tongkang Tidak Menggunakan Alas*

Berdasarkan pengamatan pada saat kunjungan lapangan tanggal 2 Februari 2022 ditemui 2 (dua) *Excavator* berjalan dari lapangan menuju TK BAHTERA 2708J di KADE 001/002 saat kegiatan bongkar pasir tanpa menggunakan alas seperti tambang *tross*, ban atau papan sehingga berpotensi merusak lantai dermaga, seperti pada gambar berikut:



Lampiran 2: Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

4. *Pekerjaan Renovasi Ruangan Lantai 3 PTP Cabang Tanjung Priok*

Hasil review terhadap dokumen Pekerjaan Renovasi Ruangan Lantai 3 (tiga) Ruangan Rapat, Ruangan Meeting dan Ruangan Resepsionis PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Tanjung senilai Rp 484.674.000 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Terdapat 2 (dua) unit barang dari pengadaan renovasi yang belum terpasang yaitu layar proyektor otomatis senilai Rp4.214.650.

Pada tanggal 11 Februari 2022 dilakukan konfirmasi dengan tim pengadaan Cabang Tanjung Priok, tanggal 17 Februari 2022 ke dua barang layar proyektor otomatis tersebut sudah terpasang.

5. *Pelaporan Gudang 226X (ex arsa) Belum Lengkap*

Pelaporan di gudang 226X (ex arsa) belum lengkap. Belum dibuatkan laporan *receiving*, laporan *delivery* dan pelaporan lainnya sehingga pelaporan tidak seragam dengan pelaporan gudang lainnya.

6. *Pengadaan Spare Part Masih Relatif Lama*

Berdasarkan laporan Berita Acara kerusakan tanggal 24 Juni 2021 Nomor MBK/01/VI.24/OHC/C.TPK.JPPI-2021 diketahui bahwa *Over Head Crane* (OHC) 10 mengalami kerusakan pada *inverter card*, PT JPPI menyarankan untuk dilakukan penggantian pada *spare part* tersebut. Dikarenakan pengadaan *spare part* yang relatif lama pihak PT JPPI mengganti *Inverter Card Over Head Crane* (OHC) 10 dengan *Inverter Card Over Head Crane* (OHC) 06 pada tanggal 5 Oktober 2021. PT JPPI sudah melakukan pemesanan/order *inverter card* dalam rentang waktu sekitar 2 (dua) bulan sejak *inverter card* dipindahkan dari OHC 06 ke OHC 10 yaitu pada tanggal 16 November 2021. Namun, sampai dengan audit berakhir, belum ada realisasinya.

7. *Operator Melakukan Pemasangan Alat Bantu Bongkar Muat*

Berdasarkan pengujian/observasi ke lapangan diketahui bahwa operator GLC dalam menjalankan tugas/fungsinya tidak hanya mengoperasikan alat, namun juga melaksanakan pekerjaan bongkar pasang *grab*, *hook* dan *spreader*, pergeseran *hopper*.

Seharusnya pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh operator, melainkan merupakan salah satu ruang lingkup pekerjaan dari pihak PT JPPI.

Lampiran 2: Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
1. Mengisi Kolom Realiasi Mitigasi Risiko dalam Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan Risiko setiap bulan dengan rician langkah aksi yang dilakukan sebagai , misalnya: <ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan koordinasi dengan Divisi xx pada tanggal xx dengan hasil sebagai berikut xxx. Aksi ini berdampak pada peningkatan kinerja sebesar xx% 	Branch Manager Cabang Tanjung Priok 30 April 2022	1
2. Membuat surat kepada direktorat operasi kantor pusat agar dilakukan perubahan atau penyesuaian istilah-istilah yang ada dalam dokumen tersebut.	31 Maret 2022	1
3. a. Memberi surat peringatan/teguran kepada PBM pelaksana pembongkaran untuk mengawal dan memberi alas ketika alat tersebut jalan menuju dermaga dan naik ke tongkang. b. Menempatkan petugas operasional di lapangan untuk mengawal pergerakan/mobilisasi alat saat ada kegiatan operasional B/M.	31 Maret 2022	1
4. Dalam menerima hasil pekerjaan pada masa yang akan datang agar melaksanakan pengecekan terhadap kelengkapan pekerjaan pengadaan yang sudah selesai pekerjaannya dilakukan lebih teliti.	31 Maret 2022	1
5. Membuat standarisasi pelaporan gudang dan lapangan baik untuk kegiatan yang di <i>lumpsum</i> -kan maupun tidak.	31 Maret 2022	1
6. a. Membuat surat kepada perwakilan/pihak PT JPPI agar segera menyediakan <i>inverter card</i> pada OHC 10.	31 Maret 2022	1
b. Melaporkan permasalahan <i>inverter card</i> OHC ini kepada Divisi Teknik untuk diperhitungkan pada saat penagihan dari PT JPPI.	31 Maret 2022	1
7. Membuat surat kepada perwakilan/pihak PT JPPI agar melaksanakan kewajiban pekerjaan dukungan operasional seperti bongkar pasang <i>grab</i> , <i>hook</i> , <i>spreader</i> dan pergeseran <i>hooper</i> .	31 Maret 2022	1

Lampiran 3: Definisi Istilah

Opini Audit	Deskripsi
<i>1 - Adequate</i>	Kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
<i>2 - Some Improvement Needed</i>	Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
<i>3 - Major Improvement Needed</i>	Terdapat banyak kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Kontrol yang ada kemungkinan tidak dapat memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
<i>4 - Inadequate</i>	Kontrol yang ada tidak cukup, sesuai, atau efektif dan tidak memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

Prioritas	Deskripsi
1	Perbaikan perlu dilakukan segera/dalam jangka waktu singkat untuk menghindari terganggunya operasi perusahaan.
2	Perbaikan perlu dilakukan dalam tiga bulan karena berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.
3	Perbaikan dapat dilakukan dalam enam bulan. Tidak berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.

Lampiran 3: Surat Perintah Audit (Copy)

108


IPC
PTP MULTIPURPOSE TERMINAL

SURAT PERINTAH
Nomor : KP. 412/24/1/2/PTP-22

1. Dasar : a. Pelaksanaan program pembenahan kelembagaan secara internal agar dapat memberikan layanan prima, meningkatkan citra perusahaan dan memberi nilai tambah bagi stakeholder;
b. Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Divisi SPI Tahun 2022;
c. Untuk Kepentingan Dinas.

2. Diperintahkan kepada : a. Edy Setyo Rahardjo (Pengawas)
b. Heru Susetyohadi (Ketua Tim)
c. E. Setyo Budi Nugroho (Anggota)
d. Doni Restindia Chandra (Anggota)
e. Agus Wijdanarko (Anggota)
f. Joko Purwanto (Anggota)
g. Solihin (Anggota)
h. Manal Haidaransyah (Anggota)
i. M Reza Hazairin (Anggota)

3. Isi perintah : a. Agar melaksanakan Audit Rutin pada PTP Cabang Tanjung Priok
b. Pelaksanaan kegiatan tersebut selama 20 (dua puluh) hari kerja dimulai sejak tanggal 2 Februari s.d 2 Maret 2022;
c. Melaporkan hasil Audit kepada Direktur Utama;
d. Agar melaksanakan perintah ini sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

4. Perintah Selesai

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Januari 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
Ptl. DIREKTUR UTAMA,


RING WISNU PUTRO

Tembusan Yth.
Branch Manager Tanjung Priok
PT Pelabuhan Tanjung Priok
Jl. Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok
Jakarta 14310, Indonesia
P. +62 21 4301030
F. +62 21 4372947
E. ptpmultipurpose@ptp.co.id
www.ptp.co.id


ptp-multipurpose @ptpmultipurpose @ptpmultipurpose PT Pelabuhan Tanjung Priok